

**DISKRESI HAKIM PADA DISPENSASI PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2015  
(Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Imam Al-Ghazali)**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**DISKRESI HAKIM PADA DISPENSASI PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2015  
(Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Imam Al-Ghazali)**

**TESIS**

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH

**MUHAMMAD FAJRI**

**NIM. 14781002**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2017**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : **Muhammad Fajri**

NIM : 14781002


Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : **Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* Imam Al-Ghazali)**

Setelah diperkisa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP. 197306031999031001



Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.  
NIP. 197406192000031001

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Imam Al-Ghazali)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 Februari 2017.

Dewan Penguji,



(Dr. Fakhruddin, M.H.I.)  
NIP. 197408192000031002

Ketua



(Dr. Suwandi, M.H.)  
NIP. 196104152000031001

Penguji Utama



(Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.)  
NIP. 197306031999031001

Anggota



(Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.)  
NIP. 197406192000031001

Anggota

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



(Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I.)  
NIP. 195612311983031032

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Fajri**  
NIM : 14781002  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : **Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Januari 2017

Hormat saya,



**Muhammad Fajri**

NIM. 14781002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا  
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa': 135)*

“Hukum tanpa moral adalah kedzaliman, sedangkan moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri-kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan.” (Hazairin - *Demokrasi Pancasila*)

## ABSTRAK

**Fajri, Muhammad.** 2017. “Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Imam Al-Ghazali).” Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (2) Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

**Kata Kunci:** Diskresi Hakim, Dispensasi Kawin, *Maṣlahah Mursalah*.

Peningkatan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2015 yang mencapai 450 perkara, membuktikan tingginya praktik perkawinan di bawah umur di wilayah Kabupaten Malang yang disebabkan pergaulan bebas yang tak mengenal batas. Selain itu, tidak rincinya pengaturan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan menuntut hakim untuk berdiskresi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2015 dan menganalisis diskresi hakim dalam pertimbangan hukum dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif *maṣlahah mursalah* Imam al-Ghazali.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan kualitatif. Sumber data primernya adalah para informan yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan sumber data sekundernya adalah dokumen penetapan dispensasi kawin tahun 2015, Kitab *al-Mustasfā min ‘Ilmi al-Uṣūl* karya Imam al-Ghazali, serta literatur terkait lainnya. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Kemudian menggunakan triangulasi sumber dan teori sebagai metode pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab dispensasi kawin terpusat pada masalah pergaulan bebas dan perzinahan, terlihat dari alasan permohonannya yaitu kehamilan di luar nikah dan khawatir terjadi perzinahan, yang diperparah dengan keterbatasan kewenangan Pengadilan Agama dalam membendungnya, hakim berada pada posisi dilematis dan tidak berdaya. Faktor-faktor tersebut adalah pergaulan bebas yang permisif, adanya peluang dari peraturan perundang-undangan, penurunan peran orang tua, penyalahgunaan teknologi informasi, pendidikan dan pondasi agama yang rendah, serta pengaruh lingkungan dan budaya. (2) Dalam berdiskresi, hakim menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum, serta merumuskan syarat dispensasi kawin yaitu: tidak adanya halangan untuk menikah; dewasa dalam melakukan perbuatan hukum; dan adanya peran orang tua untuk membimbing dan membina. Dalam perspektif *maṣlahah mursalah* Imam al-Ghazali, hasil diskresi tersebut dinilai memenuhi syarat *mula‘imah*, *dlarūriyyah* dan *qaṭ‘iyyah* dalam upaya melindungi anak yang dikandung dan menutup jalan perzinahan sebagai wujud *hiḍḍ al-nasl* yang juga sesuai dengan penerapan asas keadilan bagi pemohon, sedangkan syarat *kulliyyah* dalam konteks *maṣlahah ‘āmmah* tidak dipertimbangkan. Semakin rendahnya moral masyarakat dengan adanya pelegalan perkawinan di bawah umur akibat perzinahan melalui institusi dispensasi kawin ini, tampaknya tidak dapat dibendung lagi kecuali dilakukan rekonstruksi atau rekonseptualisasi perundang-undangan yang mengatur masalah dispensasi kawin dan perzinahan.

## ABSTRACT

**Fajri, Muhammad.** 2017. "The Judge's Discretion of Marriage Dispensation at Religious Court of Malang District in 2015. (Consideration of *Maṣlaḥah Mursalah* Imam Al-Ghazali)." Thesis, Magister Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic State University. Adviser: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (2) Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

**Keywords:** The Judge's Discretion, Marriage Dispensation, *Maṣlaḥah Mursalah*

An increase in case of marriage dispensation at religious court of Malang district in 2015 which has reached 450 cases, proving the high of underage marriage practices in Malang district which is generally caused by the free association (promiscuity) that knows no limit. No details in the regulation of marriage dispensation in the marriage law demanded the judge to be discrete. This research aims to describe the factors that causes the increase of marriage dispensation at religious court of Malang district in 2015 and to analyze the judge's discretion in the legal considerations of marriage dispensation at religious court of Malang district with the perspective of *maṣlaḥah mursalah* Imam al-Ghazali.

This is an empirical juridical type of research that uses a case approach and qualitative approach. The primary data source of this research is the informants namely the judges of religious court at Malang district. And the secondary data source is the stipulation documents of marriage dispensation in 2015, a book of Imam al-Ghazali *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, as well as other related literatures. For data analysis techniques, using qualitative descriptive with inductive mindset. Then using a triangulation source and theory as a method of checking the validity of the data.

The results showed that (1) the factors that causes the marriage dispensation focused on the problem of free association and adultery, which can be seen from the reasons for filing their petition namely the pregnancy outside of marriage and concern of adultery, which worsened by the limitations of the religious courts authority in repressing it, the judges are in a dilemma and helpless. These factors are a permissive free association, their chances of legislation, a decrease in the parent's role, a misuse of information technology, the lack of education and religious foundation, as well as environmental and cultural influence. (2) For this discretion, the judge uses the interpretation and construction method, the judge also formulating the requirements of marriage dispensationm which are the absence of impediments to marriage, the maturity in doing legal actions, the role of parents to guide and nurture. According to the consideration of *maṣlaḥah mursalah* Imam al-Ghazali the result of Judge's discretion is qualify for the requirement of *mula'imah*, *dlarūriyyah* and *qaṭ'iyyah*, in an effort to protect a child that are conceived and to end the adultery, which is a reflection of *hifz al-nasl* (descent protection), which is also in accordance with the application of the principle of justice for the applicant. While the requirement of *kulliyyah* in context of *maṣlaḥah 'āmmah* is not considered. The more the low morals of society by having an under-age marriage to be legalized due to adultery through the institution of marriage dispensation, which does not seem to be irreversible, unless the reconstruction or reconceptualization of legislation that regulates the issues of marriage dispensation and adultery are executed.

## مستخلص البحث

محمد فجري، "تقدير القاضي في إعفاء الزوج في المحكمة الدينية بمالانج العام ٢٠١٥ (بالنظر إلى المصلحة المرسله عند الإمام الغزالي)". بحث تكميلي للماجستير، في قسم الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف الأول: الدكتور زين المحمودي، م.أ، والمشرف الثاني: الدكتور الحاج مجاهد كومكيو، م.ه.

### الكلمات الأساسية: تقدير القاضي، إعفاء الزوج، المصلحة المرسله

ترقية قضية إعفاء الزوج في المحكمة الدينية بمالانج العام ٢٠١٥ التي بلغت ٤٥٠ قضايا، قد ثبتت ارتفاع الزواج المبكر بمالانج، الذي وقع لسبب التواصل الحرّي بغير حدّ. والتنظيم بغير التفصيل في قانون إعفاء الزوج يؤدي إلى تقدير القاضي. ويهدف هذا البحث إلى وصف العوامل التي تسبب إلى ترقية قضية إعفاء الزوج في المحكمة الدينية بمالانج العام ٢٠١٥، وتحليل تقدير القاضي في اعتبار قانون إعفاء الزوج في المحكمة الدينية بمالانج بالنظر إلى المصلحة المرسله عند إمام الغزالي.

نوع هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي باستخدام المدخل الحالي (Case Approach) والكيفي (Qualitative Approach). ومصدر البيانات الأساسية لهذا البحث هو المخبرين يعني قضاة المحكمة الدينية بمالانج، ومصدر البيانات الثانوية المستخدم هو الوثائق التقريرية في إعفاء الزوج عام ٢٠١٥، وكتاب "المستصفي من علم الأصول" وضعه الإمام الغزالي مع المراجع المتعلقة الأخرى. وأسلوب تحليل البيانات المستخدم هنا هو المنهج الوصفي الكيفي مع الاستدلال الاستقرائي. وأما لفحص صدق البيانات استخدم الباحث تثلث المصدر والنظرية.

ونائج البحث المتحصل عليها هي (١) العوامل التي تسبب إلى إعفاء الزوج تتركز على مشكلة التواصل الحرّي والزنا، كما وجد في سبب تقديم العريضة، يعني الحمل خارج الزواج والقلق على حدوث الزنا. وأن سلطة المحكمة الدينية لدر هذه المشكلة محدودة وجعلت القاضي في المعضلة بلا حول ولا قوة. وهذه العوامل هي التواصل الحرّي المتساهل، ووجود الفرصة من القوانين، والتخفيض في دور الوالدين، والإساءة في استخدام تكنولوجيا المعلومات، والنقص في التربية وتأسيس الدين، والتأثيرات من البيئة والثقافة. (٢) ولعدم التفصيل في قانون إعفاء الزوج فاستخدم القاضي المنهج التفسيري والإنشائي في تعيين أساس القانون في منح الإعفاء. وقد قام القاضي بصياغة العناصر التي يجب توافرها على مقدم الطلب، وهي الأول: عدم العوائق للزواج، والثاني: قد بلغ في عمره للقيام بالإجراء القانوني، والثالث: دور الوالدين في الإشراف والتعزيز. وأما بالنظر إلى المصلحة المرسله عند الإمام الغزالي قد تأهل تقدير القاضي في هذه القضية بشرط ملائمة، ضرورية وقطعية في محاولة حماية الطفل وتوقّف الزنا، وهي تمثل بحفظ النسل، وهو أيضا وفقا لتطبيق مبدأ العدالة لمقدم الطلب. أما شرط كلية للمصلحة العامة فلا يعتبر هنا. وجود الإباحة للزواج المبكر بسبب الزنا الذي يصدر من قانون إعفاء الزوج يؤدي إلى التخفيض في أخلاق المجتمع، ولا يمكن القيام بتوقّفه إلا إذا قام بإعادة الإعمار والمفاهيم عن قانون الزواج والزنا.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alḥamdulillahirabbil'ālamīn* atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Ṣubḥanahuwata'ala* sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. *Ṣalawat* beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Ṣallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Selama masa perkuliahan hingga penelitian dan penulisan tesis ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para Wakil Rektor. Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah sekaligus Pembimbing I serta Bapak Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik, koreksi dalam penulisan tesis.
3. Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Ibu Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H. yang mengizinkan penulis melakukan penelitian ini dan para Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Bapak M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Bapak Drs. Ali Wafa, M.H., Ibu Hermin Sriwulan S.H.I., S.H., M.H., Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H., Bapak H. Edi Marsis, S.H., M.H. yang bersedia menjadi informan penelitian, serta Bapak Widodo Suparjiyanto,

S.H.I, M.H. selaku Panitera Muda Hukum yang membantu memberikan data-data dan mendampingi penulis selama proses penelitian.

4. Seluruh Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah mendidik penulis agar menjadi profesional yang berakhlak baik, dan Pimpinan Perpustakaan beserta stafnya yang telah membantu dan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian.
5. Kedua orang tua dan saudara-saudari penulis, yang selalu membimbing dan memberikan dukungan moril, materil, kesabaran, keikhlasan dan perhatian lebih serta semangat sehingga terselesaikannya tesis ini.
6. Seluruh mahasiswa Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan Genap 2014-2015 khususnya Kelas A yang banyak memberikan semangat dan saran-saran, serta semua pihak yang turut membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Amin.

Malang, 25 Januari 2017  
Penulis,

Muhammad Fajri  
NIM. 14781002

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS .....	iv
LEMBAR SURAT PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Batas Minimal Usia Perkawinan .....	19
1. Perspektif Hukum Islam .....	20
2. Perspektif Hukum Positif .....	26
B. Upaya Perlindungan Anak dari Perkawinan Dini .....	30
C. Pengadilan Agama dan Dispensasi Perkawinan .....	33
1. Kewenangan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan .....	33
2. Dispensasi Perkawinan .....	35
D. Diskresi Hakim dan Penemuan Hukum .....	37
1. Diskresi Hakim .....	39
2. Penemuan Hukum .....	43
E. Landasan Teoritik .....	47
1. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	47
a. Tinjauan Umum <i>Maṣlaḥah</i> .....	47
b. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Perspektif Imam Al-Ghazali .....	54
c. <i>Maṣlaḥah</i> dalam Perkawinan .....	58
2. Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum .....	65
F. Kerangka Berpikir .....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>71</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	71
B. Kehadiran Peneliti .....	72
C. Latar Penelitian .....	72
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	73
E. Teknik Pengumpulan Data .....	75

F. Teknik Analisis Data .....	77
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	78
<b>BAB IV PAPARAN DATA .....</b>	<b>79</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	79
1. Profil, Visi dan Misi .....	79
2. Struktur Organisasi .....	83
B. Deskripsi Dokumen Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 .....	83
1. Duduk Perkara .....	85
2. Dasar Pertimbangan Hukum .....	91
3. Amar Putusan .....	100
C. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang ..	101
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>113</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 .....	115
B. Dasar Pertimbangan Hukum Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 .....	122
1. Diskresi Hakim dalam Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin .....	135
2. Pertimbangan <i>Maslahah Mursalah</i> Perspektif Imam Al-Ghazali .....	139
3. Pertimbangan Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum .....	153
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>158</b>
A. Simpulan .....	158
B. Saran .....	161
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>162</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>167</b>

## DAFTAR TABEL

1. <b>Tabel 1.1.</b> Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 .....	6
2. <b>Tabel 1.2.</b> Orisinalitas Penelitian .....	13
3. <b>Tabel 3.1.</b> Daftar Informan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	74
4. <b>Tabel 3.2.</b> Daftar Dokumen Penetapan Dispensasi Kawin Tahun 2015. ....	75
5. <b>Tabel 4.1.</b> Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 .....	83
6. <b>Tabel 4.2.</b> Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 .....	84
7. <b>Tabel 5.1.</b> Deskripsi 10 Dokumen Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 .....	123

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian .....	168
2. Surat Pemberian Izin Penelitian .....	169
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	170
4. Surat Bukti Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang .....	171
5. Laporan Bulanan Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kab. Malang Januari-Desember Tahun 2015 .....	176
6. Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2010-2015 .....	187



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Pedoman transliterasi penulisan tesis ini adalah sesuai Arab-Indonesia latin dibawah ini. Dan telah disesuaikan dengan yang digunakan oleh Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*. Kecuali untuk nama orang atau istilah yang telah umum ditulis dalam bahasa Indonesia, maka penulisan nama orang dan istilah tersebut tidak mengikuti pedoman transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dī
ب	= B	ط	= ṭ
ت	= T	ظ	= ḏ
ث	= Th	ع	= (‘) koma menghadap ke atas
ج	= J	غ	= Gh
ح	= ḥ	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dh	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sh	ه	= H
ص	= ṣ	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	آ	ā	أَي	Ay
اِ	I	إِي	ī	أَو	Aw
اُ	U	أُو	ū	أَبْ	ba'

Vokal (a) panjang	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang	Ū	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	أَو	Misalnya	قَوْل	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	أَي	Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti: *Khawāriq al-‘āda*, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*, bukan *Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslamu* dan seterusnya.

### D. Ta'marbūṭah (ة)

Ta'marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta'marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya الر رسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain: *Sunnah sayyi’ah*, *naḥrah ‘āmmah*, *al-kutub al-muqaddah*, *al-ḥādīth al-mawḍū’ah*, *al-maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-shar’īyah* dan seterusnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa’ Allāh kāna wa mā lam yaṣa’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Allah SWT tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain, yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas, hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami-istri.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat alami dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku.

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 197.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena perkawinan bukanlah hal yang dapat dianggap sebagai permainan. Perkawinan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing-masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung di dalamnya adalah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya kebutuhan internal antara kedua belah pihak, akan tetapi juga faktor eksternal yang melibatkan banyak pihak.<sup>2</sup>

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam kembali menegaskan batas usia tersebut dalam Pasal 15 yaitu perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974.

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18.

Meskipun masalah perkawinan telah diatur dengan cukup rinci, baik dalam fikih maupun peraturan perundang-undangan, yang terlihat dari syarat maupun ketentuan yang harus dipenuhi, institusi perkawinan tetap menghadapi tantangan bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan dengan problem sosial berupa pergaulan bebas dan praktik pacaran yang tak mengenal batas dan tanpa pengawasan, yang membuka peluang terhadap praktik perzinaan dan pada puncaknya mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Ironisnya hal tersebut sering dipraktikkan oleh kalangan remaja yang mayoritas masih di bawah umur atau dengan kata lain masuk kategori anak-anak.

Akibatnya para orang tua memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut demi menghindari praktik perzinaan yang merupakan perbuatan melanggar syariat. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari aturan tentang batas minimal usia kawin, yang ternyata telah diakomodasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.<sup>3</sup>

Terkait hal tersebut, UU Perkawinan sepertinya kurang tegas dalam menetapkan batas minimal usia kawin, karena masih terbukanya peluang untuk menikah di bawah batas usia yang ditentukan selama terdapat izin dari pihak tertentu. Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melangsungkan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dalam Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 525.

perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Perbedaannya, jika kurang dari 21 tahun hanya diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun atau 16 tahun perlu izin atau dispensasi Pengadilan Agama.

Selain itu, batas usia dalam UU Perkawinan belum sepenuhnya ditaati masyarakat, karena masih terjadinya ambivalensi penggunaan sumber hukum perkawinan di Indonesia. Tidak sedikit dari anggota masyarakat yang berpegang teguh pada hukum Islam dan hukum adat, daripada undang-undang. Atau dalam konteks tertentu, penerapan hukum disesuaikan dengan kepentingan dari masing-masing individu. Kemudian undang-undang lain juga mengatur batas usia anak secara berbeda-beda sehingga menimbulkan bias di masyarakat. Seperti dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun.<sup>4</sup>

Dispensasi kawin memang mendapat legitimasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di samping dispensasi kawin juga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun, tidak adanya kriteria atau pedoman dasar dalam memutus perkara dispensasi kawin, tidak jarang menimbulkan reaksi negatif dari beberapa kalangan. Terlebih majelis hakim terkesan dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ramadhita, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*, Journal De Jure Vol. 6 No. 1, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2014), h. 65.

<sup>5</sup> Ramadhita, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*, h. 61.

Salah satu reaksi negatif yang sering dilontarkan ke Pengadilan Agama, adalah adanya anggapan bahwa majelis hakim melonggarkan praktik perkawinan anak yang di lain sisi juga didesak oleh orang tua dari anak tersebut. Melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 tahun dianggap sebagai pelanggaran UU Perlindungan Anak yang merupakan peraturan lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, selain itu juga melanggar hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menemukannya dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yakni adanya kemauan bebas dari calon mempelai karena mereka belum dewasa.

Adapun dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menggunakan kaidah fikih sebagai dasar pertimbangan *maṣlaḥah* yang kiranya terkandung dalam permohonan dispensasi kawin secara kasuistis, adapun kaidah fikih yang paling sering digunakan adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*<sup>6</sup>

Kaidah tersebut selalu digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Di sini terlihat permasalahan tentang bagaimana kategori atau ukuran yang digunakan hakim dalam menimbang antara

---

<sup>6</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 21.

*maṣlahah* dan *mafsadah*, termasuk pertimbangan antara *maṣlahah ‘āmmah* (umum) dan *maṣlahah khāṣṣah* (individu), mengingat alasan-alasan beragam yang diajukan oleh para pemohon dispensasi serta semakin tingginya praktek dispensasi kawin.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama, menerima dan menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin dengan angka yang cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Seperti terlihat pada tabel berikut:<sup>7</sup>

Tabel 1.1. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Diputus	Jumlah Kenaikan (Angka / Prosentase)
1.	2010	138	128	-
2.	2011	225	214	+86 / 40.1 %
3.	2012	290	284	+70 / 24.6 %
4.	2013	370	367	+83 / 22.6 %
5.	2014	419	410	+43 / 10.4 %
6.	2015	473	450	+40 / 8.8 %

Sedangkan pada tahun 2016, terhitung sampai dengan bulan Oktober telah diputus 311 perkara dispensasi kawin dengan amar dikabulkan. Angka-angka tersebut membuktikan tingginya praktik perkawinan di bawah umur dan cenderung meningkat tajam dari tahun ke tahun, khususnya di wilayah Kabupaten Malang, yang tentunya difasilitasi oleh Pengadilan Agama lewat kewenangan dispensasi kawin. Ironisnya lagi pengabulan perkara-perkara tersebut didasari kemaslahatan.

<sup>7</sup> Data Publikasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Laporan Perkara yang Diputus Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Lihat Lampiran.

Selanjutnya berkaitan dengan putusan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan berbagai macam alasan yang mana tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, dapat dipahami bahwa majelis hakim Pengadilan Agama telah melalui pertimbangan *diskresi* atau kemandirian hakim dalam melihat fakta persidangan. Diskresi hakim merupakan proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang dilakukan secara merdeka, mandiri dan kontekstual. Dengan berdiskresi, maka membuka kesempatan bagi hakim dalam membentuk putusan sesuai dengan rasa keadilannya, atau mencari keadilan yang substantif walaupun menyimpangi asas legalitas.

Persoalannya adalah apakah hasil diskresi hakim tersebut telah sesuai dengan aspek tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, atau malah menimbulkan implikasi-implikasi negatif yang mengancam eksistensi institusi perkawinan itu sendiri.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini, peneliti merincinya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2015?
2. Bagaimanakah diskresi hakim dalam pertimbangan hukum dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif *maṣlahah mursalah* Imam al-Ghazali?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2015.
2. Untuk menganalisa diskresi hakim dalam pertimbangan hukum dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif *maṣlahah mursalah* Imam al-Ghazali.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dapat menambahkan khazanah pemikiran mengenai kewenangan hakim dalam diskresi terhadap kasus-kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama, dan secara umum mampu memberikan penjelasan dalam lingkup hukum keluarga Islam sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti, yang juga bermanfaat sebagai masukan dalam menyelesaikan masalah bagi praktisi hukum yang menghadapi permasalahan serupa dengan penelitian ini, serta sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sumber pustaka.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dan peneliti-peneliti sebelumnya.

*Pertama*, Rafdiansyah, *Diskresi Hakim: Studi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klas I B Barabai* (Tesis 2015). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif tentang diskresi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Klas I B Barabai dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilalui dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan fakta hukum bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Klas I B Barabai menetapkan diskresi dalam dua kategori, *pertama* menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan kemampuan ekonomi, alasan hamil diluar pernikahan yang sah, asas kemanfaatan, kemaslahatan dan kepastian hukum. *Kedua*, menerima dan menolak permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan calon pengantin telah menikah secara sah, terdapat pertentangan dengan keinginan atau kehendak calon pengantin, terdapat unsur paksaan oleh orang tua atau salah satu pihak. Adapun dasar pertimbangan diskresi hakim tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam, penerapan kaidah fikih “apabila dua mafsadat bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya, dan kaidah menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”<sup>8</sup>

*Kedua*, Ramadhita, *Aplikasi Diskresi dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Pandangan Ahli Hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama, dan Aktivistis Perlindungan Anak Kota Malang)* (Tesis 2013). Penelitian ini berupaya

---

<sup>8</sup> Rafdiansyah, “*Diskresi Hakim: Studi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klas I B Barabai.*” (Tesis, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2014).

menggali dan menganalisis bagaimana pandangan ahli hukum Islam, hakim Pengadilan Agama, dan aktivis Perlindungan Anak Kota Malang tentang aplikasi diskresi dalam pemberian dispensasi perkawinan di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka paradigma konstruktivitas yang dibantu dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori *diagnostic research* karena bertujuan menggali dasar-dasar pemberian dispensasi perkawinan dari para ahli tersebut melalui teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli hukum Islam, hakim Pengadilan Agama, dan aktivis perlindungan anak sepakat bahwa hakim memiliki wewenang diskresi dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Karena mendapat legitimasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para informan sepakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Namun, mereka berbeda pendapat tentang berapa batasannya. Batasan ini dapat dikecualikan melalui dispensasi perkawinan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dispensasi sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan selektif.<sup>9</sup>

*Ketiga, Faruq Abdil Haq, Konsep Kedewasaan Dispensasi Nikah Bagi Duda di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor: 0094/Pdt.P/2012/PA.Bjn)* (Tesis 2015). Penelitian ini berfokus pada konsep dewasa dispensasi nikah bagi duda dan metode ijtihad hakim dalam penetapan No. 009/Pdt.P/2012/PA.Bjn yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bojonegoro. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan metode deskriptif

---

<sup>9</sup> Ramadhita, "Aplikasi Diskresi dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Pandangan Ahli Hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama, dan Aktivis Perlindungan Anak Kota Malang)," (Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

analisis pola deduktif. Hasil penelitian menemukan majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menilai duda yang masih belum mencukupi umur seperti disebutkan dalam UU Perkawinan tidak dipandang dewasa, sehingga masih memerlukan dispensasi nikah untuk melangsungkan perkawinan. Majelis hakim mengutamakan kemaslahatan bagi kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup>

*Keempat, Nur Hidayah, Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar (Tesis 2014).* Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan dan menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi terhadap perkawinan dini pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar, KUA Tallo, Bontoala, dan Ujung Tanah di Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian *socio-legal approach*. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan kuisioner, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian dispensasi, hakim lebih banyak mempertimbangkan mengenai bukti formil yang diajukan oleh pemohon, sehingga kebanyakan perkara permohonan dispensasi dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi hakim kurang mempertimbangkan faktor non hukum yaitu mengenai kondisi anak itu sendiri seperti dari segi kematangan mental, kesehatan dan kesiapan ekonomi. Selain itu, penerapan aturan dispensasi

---

<sup>10</sup> Faruq Abdil Haq, "*Konsep Kedewasaan Dispensasi Nikah Bagi Duda di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor: 0094/Pdt.P/2012/PA.Bjn)*," (Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidaktegasan dari oknum KUA.<sup>11</sup>

*Kelima, Uswatun Ni'ami, Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)* (Tesis 2011). Penelitian ini bermaksud mengungkapkan alasan masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kendala dan solusi bagi pasangan perkawinan di bawah umur dalam membina rumah tangga, serta pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis dengan jenis kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kel. Buring melakukan perkawinan di bawah umur karena beberapa alasan, yaitu tidak sekolah lagi dan sudah berkerja, dijodohkan, kekhawatiran perzinaan, dan hamil di luar nikah. Alasan tersebut juga dilatarbelakangi beberapa faktor, seperti agama, sosial, pendidikan, ekonomi, psikologis, dan yuridis administratif. Pasangan yang menikah dibawah umur mengalami kendala dari sisi ekonomi dan psikologi, namun mereka tidak memiliki solusi untuk menyelesaikannya, hal terpenting bagi mereka adalah bekerjasama dalam menyambung hidup dan tidak memperbesar masalah. Sedangkan mengenai pandangan tentang dispensasi nikah, ternyata masyarakat tidak mengetahuinya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nur Hidayah, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar," (Tesis, Pascasarjana UNHAS Makassar, 2014).

<sup>12</sup> Uswatun Ni'ami, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)," (Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

Dari review beberapa penelitian tersebut, terlihat jelas persamaan maupun perbedaan antara kajian-kajian terdahulu dengan kajian yang penulis teliti. Meskipun secara garis besar memiliki persamaan pada kajian diskresi hakim dan dispensasi perkawinan, namun arah maupun fokus dan lokus penelitiannya berbeda, di samping itu peneliti juga mengkategorikan penelitian ini sebagai penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu. Adapun orisinalitas penelitian ini, adalah mencoba menelusuri faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2015 yang mencapai 450 perkara, dan menganalisis diskresi hakim dalam pertimbangan hukum dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif *maṣlahah mursalah* Imam al-Ghazali, yang secara tidak langsung juga membandingkan konsep ukuran *maṣlahah* hakim dengan teori *maṣlahah* pada umumnya, berdasarkan beberapa alasan diajukannya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya pada tahun 2015. Agar lebih mudah dipahami, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Rafdiansyah, <i>Diskresi Hakim: Studi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klas I B Barabai</i> , Tesis 2015.	Mengkaji diskresi hakim dan dispensasi kawin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi proses penyelesaian dispensasi kawin</li> <li>• Dasar pertimbangan mengabulkan dan menolak dispensasi kawin</li> <li>• Lokus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin tahun 2015</li> <li>• Menelusuri ukuran <i>maṣlahah</i></li> </ul>

			Pengadilan Agama Barabai	hakim
2.	Ramadhita, <i>Aplikasi Diskresi dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Pandangan Ahli Hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama, dan Aktivis Perlindungan Anak Kota Malang)</i> , Tesis 2013.	Mengkaji diskresi hakim dan dispensasi kawin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas kewenangan aplikasi diskresi hakim</li> <li>• Studi pandangan para ahli terkait</li> <li>• Penguraian proses penyelesaian dispensasi kawin.</li> <li>• Lokus Kota Malang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis diskresi hakim dalam pertimbangan hukum dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif <i>maṣlaḥah mursalah</i> Imam al-Ghazali.</li> <li>• Mencari kaitan pertimbangan diskresi yang mengabulkan dispensasi kawin dengan meningkatnya perkara tersebut</li> <li>• Menimbang dengan aspek tujuan hukum; <i>keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum</i></li> <li>• Lokus Pengadilan Agama Kabupaten Malang</li> </ul>
3.	Faruq Abdil Haq, <i>Konsep Kedewasaan Dispensasi Nikah Bagi Duda di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor: 0094/Pdt.P/2012/PA.Bjn)</i> , Tesis 2015.	Mengkaji dispensasi kawin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas konsep dewasa duda di bawah umur</li> <li>• Studi ijtihad hakim dalam putusan terkait</li> <li>• Lokus Pengadilan Agama Bojonegoro</li> </ul>	
4.	Nur Hidayah, <i>Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar</i> , Tesis 2014.	Mengkaji dispensasi kawin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi batas pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin</li> <li>• Analisis efektivitas penerapan dispensasi kawin</li> <li>• Lokus Pengadilan Agama Makassar dan beberapa KUA</li> </ul>	

5.	Uswatun Ni'ami, <i>Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)</i> , Tesis 2011.	Mengkaji dispensasi kawin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas alasan, kendala, dan solusi perkawinan di bawah umur</li> <li>• Studi pandangan masyarakat pada dispensasi kawin</li> <li>• Lokus Kota Malang</li> </ul>	
----	---	---------------------------	--	--

## F. Definisi Istilah

### 1. Diskresi

Diskresi merupakan kebijakan yang diambil atas dasar penilaian sendiri yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi juga merupakan kekuasaan atau hak istimewa untuk bertindak tanpa dihalangi oleh aturan hukum. Selain itu diskresi dapat diartikan sebagai kebebasan yang bisa diwujudkan baik dalam bentuk kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan, atau kebebasan mengambil keputusan. Dalam Pasal 1 poin 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa diskresi merupakan “keputusan dan/ atau tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi pemerintahan.” Dalam penelitian ini, diskresi dimaksudkan dalam konteks pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan perkara

dispensasi kawin yang pengaturannya tidak jelas, tidak rinci dan terbatas, yang pada kesempatannya juga didukung metode-metode penemuan hukum.

## 2. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk menegakan keadilan. Dalam tugasnya seorang hakim kadang merupakan terompet undang-undang dalam kasus hukum yang telah jelas menentukan sehingga hakim tinggal menerapkannya, pada saat yang lain hakim harus menafsirkan undang-undang, yakni apabila dalam kasus yang hukumnya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Pada saat yang lain seorang hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, yakni saat undang-undang belum mengatur atas kasus tersebut. Hakim dalam penelitian ini merupakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dipilih dengan metode *purposive sampling* dan telah melalui prosedur yang berlaku. Kelima hakim yang terpilih menjadi informan terdiri dari tiga hakim *judex facti* yang memeriksa fakta dan menetapkan perkara dispensasi kawin pada tahun 2015, dan dua hakim lainnya yang dipandang ahli pada bidang penelitian ini.

## 3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memberikan izin kawin kepada pasangan yang belum memenuhi batas usia menurut UU Perkawinan dalam kondisi mendesak. Dalam penelitian ini perkara dispensasi kawin dikhususkan pada perkara yang ditetapkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2015, yang

kemudian diseleksi menggunakan metode *purposive sampling* sehingga terpilih 10 dokumen penetapan yang terdiri dari 14 perkara dispensasi kawin sebagai bahan analisis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari VI bab, yang berisi beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian pustaka yang terdiri dari kajian konseptual yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti batas minimal usia perkawinan, perlindungan anak, Pengadilan Agama dan dispensasi kawin, diskresi hakim dan penemuan hukum. Selanjutnya landasan teoritik yang menjadi alat analisis penelitian yaitu teori *maṣlahah mursalah* perspektif Imam al-Ghazali, konsep *maṣlahah* dalam perkawinan, nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kemudian dilengkapi kerangka berpikir.

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas paparan data, yang terdiri dari gambaran umum latar penelitian yaitu Pengadilan Agama Kab. Malang, paparan data beberapa dokumen

penetapan dispensasi kawin tahun 2015, dan paparan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang semuanya dideskripsikan sesuai dengan variabel penelitian.

Bab V menguraikan pembahasan, diawali analisis faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin tahun 2015 kemudian dasar pertimbangan hukum perkara dispensasi kawin dan diskresi hakim dalam pertimbangan hukum, selanjutnya mengaitkannya dengan kajian konseptual dan teori yang digunakan yaitu *maṣlaḥah mursalah* perspektif Imam al-Ghazali, serta dilengkapi pertimbangan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bab VI merupakan bab penutup yang memuat simpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Batas Minimal Usia Perkawinan

Ketentuan mengenai batas minimal usia kawin ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar 19,3 tahun dan laki-laki 23,4 tahun. Adapun ukuran yang menjadi pertimbangannya tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi juga terkait dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama dan budaya.<sup>1</sup>

Aspek lainnya adalah kehamilan, kemungkinan seorang ibu meninggal atau anaknya meninggal atau menderita penyakit bertambah besar bila ibu melahirkan terlalu awal atau terlalu lambat. Perempuan yang secara fisik belum matang akan menghadapi bahaya lebih besar ketika melahirkan dan besar kemungkinan akan melahirkan anak yang lemah dibandingkan perempuan yang berumur duapuluh atau relatif dewasa. Selain itu, data kematian anak dari ibu yang menikah di bawah umur 19 tahun tampak lebih tinggi daripada usia di atasnya. Dampak negatif inilah yang membuat beberapa negara muslim membatasi usia kawin,

---

<sup>1</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 203-204.

karena di lain sisi juga terkait dengan kesejahteraan dan kelanggengan rumah tangga itu sendiri.<sup>2</sup>

Pemerintah dalam menetapkan batasan usia seseorang untuk melakukan suatu perkawinan, di lain sisi dapat dipahami sebagai upaya menekan angka laju pertumbuhan penduduk agar tidak berjalan dengan cepat. Sebab batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

### 1. Perspektif Hukum Islam

Dalam diskursus fiqih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas minimal usia kawin. Karenanya, menurut fiqih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun.

Tidak ada ulama fiqih (*fuqaha*) yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa *'iddah* (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (*ṣaghīrah*) yang dicerai itu adalah 3 bulan.<sup>4</sup>

وَأَلَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya),*

<sup>2</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 204-205.

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 161.

<sup>4</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 11-12.

*Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. Al-Thalaq: 4)*

Fuqaha' hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *saghīrah* untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” (*waṭ'iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas. Atau dalam ungkapan al-Qarari:

فهو بلوغ البنت الصغيرة الكمال الجسادي

*Hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik.<sup>5</sup>*

Jalaluddin al-Suyuthi dalam kamus hadisnya yang terkenal, *al-Jamī' al-Ṣaghīr* mengemukakan beberapa hadis yang cenderung mendorong penyegeran perkawinan sedini mungkin. Salah satunya adalah Hadis yang berbunyi:

ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آتت والجنائز إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفواً<sup>6</sup>

*Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu: shalat ketika tiba waktunya, jenazah ketika akan dikebumikan, dan wanita tidak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang sepadan (kafa'ah).*

Namun perlu dicatat, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur antara Nabi SAW yang sudah berusia dewasa (53 tahun) dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya, menyatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan

<sup>5</sup> Al-Qarari, “*Tazwīj al-Banāt li tis' sinīn bayn al-Nafy wa al-I'tsbat*,” dalam Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 12.

<sup>6</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Jamī' al-Ṣaghīr*, (Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah), h. 210.

melanggengkan keturunan.<sup>7</sup> Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh. Disini Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA, Ibn Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (*previlage*) bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya.<sup>8</sup>

Dasar pemikiran tidak adanya batas usia pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan mushaharah. Nabi yang mengawini Aisyah anak Abu Bakar dalam usia 6 tahun di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi.<sup>9</sup>

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Quran atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Quran dan begitu pula hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.<sup>10</sup>

Seperti firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَادَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

<sup>7</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 100.

<sup>8</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 13.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 66-67.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 67.

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. Al-Nisa': 6)*

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai batas umur dan batasan itu adalah baligh. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir berikut.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksudkan "*cukup umur untuk kawin*" adalah baligh. Menurut jumbuh ulama baligh pada anak laki-laki terkadang dapat ditentukan oleh mimpi, yaitu di saat tidur bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak. Adapun dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dan para Sahabat lain, Nabi bersabda: "*Diangkat pena (yaitu diangkat hukum taklif) dari tiga orang; dari anak kecil hingga ia mimpi (baligh) atau sempurna 15 tahun, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sadar.*" (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah al-Hakim, dan al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim." Imam adz-Dzahabi pun menyepakati). Sedangkan maksud ayat "*kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas*", adalah baik dalam agamanya dan pandai memelihara hartanya. Apabila seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengatur hartanya, niscaya lepaslah hukum penangguhan hartanya. Maka harta miliknya yang berada di tangan walinya harus diserahkan.<sup>11</sup>

Menambahkan penjelasan tersebut, dalam Tafsir al-Qurthubi disebutkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa umur baligh adalah 19 tahun dan pendapat ini lebih masyhur, sedangkan balighnya seorang gadis tatkala mencapai umur 17 tahun. Namun Al-Lu'lu'i meriwayatkan dari beliau 18 tahun, hal ini berbeda dengan pernyataan Abu Daud, ia berkata "seorang tidak dikatakan baligh hanya berdasarkan batasan umurnya akan tetapi selama ia belum bermimpi maka ia tidak dikategorikan baligh walaupun ia telah berumur empat puluh tahun." Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang ta'wil kata *rushdan*, sebagian ulama berkata artinya adalah kesempurnaan akal dan agama. Sebagian lagi berpendapat maknanya adalah kesempurnaan akal dan kemampuan mengelola serta menjaga harta. Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi berpendapat seorang laki-laki yang telah berjenggotpun belum tentu telah sempurna akalnya, oleh karena itu diperbolehkan menyerahkan harta kepada anak yatim di saat ia telah sempurna akalnya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h. 236.

<sup>12</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 89 dan 92.

Kemudian hadis Nabi dari Abdullah ibn Mas'ud *muttafaq 'alaih* yang bunyinya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج<sup>13</sup>

*Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.*

Terdapat suatu persyaratan dalam hadis Nabi tersebut untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan untuk kawin, kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban tersebut mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.<sup>14</sup>

Adapun istilah yang lazim digunakan dalam keilmuan fiqih untuk menyebut tibanya fase kedewasaan adalah bulugh. Adapun ukuran yang diperlukan sebagai penanda adalah “mimpi basah” (*hulūm*),<sup>15</sup> seperti dinyatakan dalam ayat berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh (dewasa dengan) mimpi basah..., (QS. Al-Nur: 59)*

Khusus untuk gadis, fase kedewasaannya selain ditandai dengan mimpi basah juga diidentifikasi dengan menstruasi atau kehamilan yang dialaminya. Fuqaha sepakat mimpi basah merupakan indikator yang paling jelas bahwa

<sup>13</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih; Bagian Munakahat dan Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 33.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 67.

<sup>15</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 20.

seorang anak lelaki (*ghulām*) dan perempuan (*jariyah*) telah mencapai tahap taklif (wajib menjalankan hukum agama).<sup>16</sup>

Meski demikian, fuqaha berbeda pendapat dalam memperkirakan batas usia kedewasaan di mana seseorang itu menjadi berstatus mukallaf (terbebani kewajiban). *Pertama*, mayoritas fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang itu belum dikatakan dewasa (*bāligh*) hingga ia berusia 18 tahun. *Kedua*, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali serta beberapa ulama mazhab Hanafi lain (seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani), fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 15 tahun.<sup>17</sup>

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).<sup>18</sup> Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

رفع القلم ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفق وعن الصبي حتى يحتلم<sup>19</sup>  
*Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ ihtilam).*

Menurut Isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi

<sup>16</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 20.

<sup>17</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 20.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 62.

<sup>19</sup> As-San'ani, *Subulus Salam III*, (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1379 H), h. 179.

(haid) bagi perempuan. Dari sisi usia kematangan seksualitas ini, masing-masing orang berbeda-beda saat datangnya.<sup>20</sup>

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak, kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-dzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.<sup>21</sup>

## 2. Perspektif Hukum Positif

Secara umum, asas penting yang dibawa oleh Undang-Undang Perkawinan di berbagai negara adalah asas kematangan dan kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, UU Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan perkawinan harus benar-benar telah siap secara fisik maupun psikis, atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia kawin.<sup>22</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. KUHP Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 62.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 78.

<sup>22</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009), h. 37.

belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “Dispensasi”.<sup>23</sup> Demikian pula bagi bangsa Indonesia yang beragama Kristen, masalah usia perkawinan bagi mereka diatur di dalam Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) yang menyebutkan bahwa pemuda yang umurnya belum cukup 15 tahun tidak boleh menikah (Pasal 4 HOCl).<sup>24</sup>

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUH Perdata Pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena UU Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.

Batas usia kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat dalam Bab II Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 ayat (2), yaitu “*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan “*Perkawinan hanya dibenarkan bila pihak pria*

---

<sup>23</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 226.

<sup>24</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.18.

*mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.*<sup>25</sup>

Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau lainnya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup (kakek, buyut, dan lain-lain) dan masih mampu menyatakan kehendaknya.<sup>26</sup>

*“Dalam hal seseorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal 6 ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.” dan “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.” (Pasal 6 ayat 3-4 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).*

Sedangkan batas usia kawin menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1), yaitu: *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”* Dan pada ayat (1), *“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin yang sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”*<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan)*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), h. 82-83.

<sup>26</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 16.

<sup>27</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan)*, h. 5-6.

Adapun pengaturan batas usia dewasa menurut hukum positif di Indonesia terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang tentunya dalam konteks yang berbeda-beda, antar lain:

- Pasal 330 KUH Perdata, usia 21 tahun atau sudah menikah
- Pasal 47 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, usia 18 tahun
- Pasal 63 (1) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, 17 tahun atau sudah kawin
- Pasal 1 butir 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 18 tahun
- Pasal 1 (2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 21 tahun
- Pasal 39 dan 40 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, 18 tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi
- Pasal 98 (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 21 tahun
- Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 18 tahun
- Pasal 1 angka 8, UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, 18 tahun
- Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 18 tahun
- Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 18 tahun
- Pasal 1 (4) UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, 18 tahun
- Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun
- Pasal 1 angka 5, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 18 tahun

Dengan demikian, pengaturan usia ini sesungguhnya bertujuan selain menghidupkan prinsip kematangan jiwa dan raga kedua calon suami dan isteri, juga bertujuan menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian prematur. Di mana hal tersebut tidak akan tercapai dalam praktik perkawinan di bawah umur.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 17.

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas yang permisif (kumpul kebo, seks di luar nikah dan sejenisnya) itu hamil sebelum perkawinan, maka UU Perkawinan memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut. Dalam keadaan darurat seperti itu, diperbolehkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.<sup>29</sup>

*“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”* (Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

#### **B. Upaya Perlindungan Anak dari Praktik Perkawinan Dini**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.<sup>30</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

---

<sup>29</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 17.

<sup>30</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 33.

Namun, perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.<sup>31</sup>

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan: “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.”

Upaya perlindungan anak yang bahkan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut nampaknya masih menemui beberapa kendala, diantaranya adalah masih tingginya praktik perkawinan dini (di bawah umur). Perkawinan dini merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia muda dalam pandangan kekinian atau di bawah batas minimal usia kawin yang telah ditentukan. Sebuah perkawinan dinilai tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang.<sup>32</sup>

Terdapat dua macam proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur, *Pertama*, perkawinan di bawah umur secara resmi yang dilaksanakan melalui prosedur administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan aparat institusi negara yang berwenang seperti kantor desa, KUA, dan Pengadilan Agama (dispensasi kawin). *Kedua*, perkawinan di bawah umur yang

---

<sup>31</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 33-34.

<sup>32</sup> Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 43.

tidak resmi dilaksanakan secara non prosedural tanpa melibatkan aparat institusi negara yang berwenang, perkawinan ini biasa difasilitasi oleh kyai atau tokoh agama masyarakat setempat.<sup>33</sup>

Perkawinan pada dasarnya tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (UU Perkawinan dan KHI). Aparatur pemerintah seperti pegawai KUA maupun hakim-hakim Pengadilan Agama memahami betul aturan pembatasan tersebut. Namun karena sejumlah alasan, hakim (misalnya) mengabaikannya dan memberi izin kepada mereka yang di bawah usia minimal untuk kawin melalui aturan dispensasi. Banyak pasangan yang ingin melakukan perkawinan dini mendatangi Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi. Dan dengan alasan kemaslahatan para hakim sering mengabulkan permohonan tersebut.<sup>34</sup>

Dalam konteks UU Perlindungan Anak yang merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Hak-Hak Anak Internasional, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain peraturan batas minimal usia kawin dalam UU Perkawinan dan KHI (khususnya batas 16 tahun bagi perempuan) tidak sesuai dengan semangat UU Perlindungan anak, atau dapat

---

<sup>33</sup> Ah. Azharuddin Lathif dan Muchith A. Karim, "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Malang Jawa Timur," dalam *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2013), h. 293.

<sup>34</sup> Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, h. 44-46.

dipahami UU Perkawinan dan KHI seakan-akan mengakomodasi praktik perkawinan dini, dan diperumit lagi dengan adanya aturan dispensasi.

Perbedaan tersebut menimbulkan kerancuan dan kebingungan pemahaman di beberapa kalangan, baik itu masyarakat bahkan para ahli hukum dan aktivis perlindungan anak itu sendiri. Tingginya peraktek pernikahan dini yang sebagian besar diakomodasi dari “dispensasi” oleh Pengadilan Agama dinilai telah melanggar UU Perlindungan Anak. Dan dalam perspektif UU Perlindungan Anak, menikahi anak di bawah umur bisa dikenai sanksi.<sup>35</sup>

### **C. Pengadilan Agama dan Dispensasi Perkawinan**

#### **1. Kewenangan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan**

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja tidak termasuk pidana, dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang diadili seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

---

<sup>35</sup> Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, h. 49.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989.<sup>36</sup>

Adapun kewenangan absolut Peradilan Agama pada bidang perkawinan, adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:

- a. Izin beristri lebih dari seorang
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penguasaan anak-anak<sup>37</sup>
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal. 134.

<sup>37</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 30.

- q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t. Penetapan asal usul seorang anak
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- v. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>38</sup>
- w. Penetapan Wali *Adlal*
- x. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

## 2. Dispensasi Perkawinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>39</sup> Dispensasi adalah perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal yang sangat istimewa dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang berkaitan.<sup>40</sup>

Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa: (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.* (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

<sup>38</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 106.

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 238 .

<sup>40</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 94.

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita yang ingin melangsungkan perkawinan, maka orang tuanya, dan/ atau yang bersangkutan sendiri harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan tata cara dan prosedur sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.<sup>41</sup>

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/ menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan/ maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud.

Untuk lebih jelasnya, berikut *Standard Operating Procedures* (SOP) pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama:

- a. Prosedur:
  - 1) Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
  - 2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal para Pemohon.
  - 3) Permohonan harus memuat; identitas para pihak (ayah sebagai Pemohon 1, dan ibu sebagai Pemohon 2), *posita* (alasan-alasan/ dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/ perempuan), *petitum* (hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

---

<sup>41</sup> Sudjarwanto, "*Itsbat Nikah Terhadap Nikah di Bawah Umur*", dalam *Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama*, (Surabaya: Alaf Riau, 2014), h. 173.

b. Catatan:

Untuk mempermudah proses, maka diwajibkan menyiapkan dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon.
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar.
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP, maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.
- 4) Fotokopi KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (para pemohon) (bermaterai 6000, cap pos).
- 5) Kartu Keluarga (bila ada).
- 6) Akta Kelahiran anak (yang dimohonkan) (bila ada).
- 7) Fotokopi Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (anak pemohon) (bermaterai 6000, cap pos).
- 8) Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- 9) Surat Keterangan/ Pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.

Adapun untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

#### **D. Diskresi Hakim dan Penemuan Hukum**

Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan sistem negara hukum (*rechtstaat*). Salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya legalitas formal,

yakni undang-undang sebagai dasar negara. Begitu pula halnya dengan lembaga peradilan, undang-undang menjadi hal paling esensi dalam organ peradilan, karena ia menjadi hukum materiil yang akan dipakai oleh hakim sebagai landasan dalam memutuskan perkara.<sup>42</sup>

Namun pada kenyataannya, hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut. Asas legalitas yang dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, hakim sebagai pelaksana hukum, terlebih lagi di era reformasi ini, harus mampu menemukan, menafsirkan, bahkan menciptakan hukum dalam memberikan putusan atas sebuah persoalan hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 125-126.

<sup>43</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 92.

<sup>44</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, h. 126.

## 1. Diskresi Hakim

Dari segi bahasa, diskresi (*discretion*) adalah kebijaksanaan, keleluasaan, penilaian, kebebasan untuk menentukan. *Discretionary* berarti kebebasan untuk menentukan atau memilih, terserah kepada kebijaksanaan seseorang. Istilah diskresi ini sering disebut dengan *Freies Ermessen* yakni mempertimbangkan, menilai, menduga atau penilaian, pertimbangan dan keputusan. Sedangkan dari segi istilah, diskresi adalah pertimbangan sendiri, wewenang untuk melakukan tindakan berdasarkan kebijakan sendiri, pertimbangan seorang pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, dan kekuasaan seseorang untuk mengambil pilihan melakukan atau tidak melakukan tindakan.<sup>45</sup>

Dalam *Kamus Hukum Lengkap*, diskresi diartikan sebagai kebijakan yang diambil atas dasar penilaian sendiri yang diberikan kewenangannya oleh peraturan perundang-undangan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan kepentingan umum dan adanya celah kekosongan hukum. Selain itu diskresi juga dapat berarti kewenangan yang bersifat merdeka untuk mengambil keputusan yang tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, diskresi diartikan sebagai kekuasaan atau hak istimewa pengadilan untuk bertindak tanpa dihalangi oleh

---

<sup>45</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 123-125.

<sup>46</sup> Rocky Marbun dkk., *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), h. 79.

aturan hukum (discretion: power or privilege of the court to act unhampered by legal rule).<sup>47</sup> Selanjutnya dalam kamus ini juga dijelaskan istilah *Judicial*

*Discretion* dan *Legal Discretion* sebagai berikut:

“These terms are applied to the discretionary action of a judge or court, and mean discretion as above defined, that is, discretion bounded by the rules and principles of law, and not arbitrary, capricious, or unrestrained. *Judicial Discretion*, is substantially synonymous with judicial power. It is not the indulgence of a judicial whim, but the exercise of judicial judgment, based on facts and guided by law, or the equitable decision of what is just and proper under the circumstances. It is simply the technical name of the decision of certain questions of fact by the court. *Legal Discretion*, is the exercise of discretion where there are two alternative provisions of law applicable, under either of which court could proceed.”<sup>48</sup>

Menurut sifatnya diskresi dapat dibagi menjadi dua, yaitu diskresi terikat dan diskresi bebas. Diskresi terikat pada dasarnya timbul karena undang-undang sendiri telah memberikan kebebasan kepada si pejabat untuk memilih kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang disediakan oleh undang-undang. Dalam diskresi terikat seorang pejabat tidak dapat mengambil keputusan di luar dari apa yang telah disediakan oleh aturan, ia hanya bisa memilihnya di antara beberapa kemungkinan yang telah tersedia. Sedangkan diskresi bebas timbul karena undang-undang tidak mengaturnya atau ketentuan undang-undang bersifat sangat kaku sehingga tidak bisa diterapkan terhadap suatu persoalan tertentu dengan apa adanya, dalam hal ini seorang pejabat dapat menentukan suatu kebijakan untuk mengisi kekosongan dalam aturan atau menentukan sikap lain di luar apa yang ditentukan oleh undang-

---

<sup>47</sup> Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing, 1968), h. 553.

<sup>48</sup> Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, h. 553.

undang berdasarkan yang terbaik menurut pertimbangannya sendiri dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang lebih baik.<sup>49</sup>

Dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang diskresi bagi Pejabat Pemerintahan. Pada Pasal 1 poin 9 disebutkan “diskresi merupakan keputusan dan/ atau tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi pemerintahan.” Lingkup maupun syarat diskresi diatur lebih lanjut dalam Pasal 22-32 pada undang-undang ini. Berikut beberapa pasal yang dapat dijadikan tolak ukur penerapan diskresi:

**Pasal 22**

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
  - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. mengisi kekosongan hukum;
  - c. memberikan kepastian hukum; dan
  - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

**Pasal 23**

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan keputusan dan/ atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/ atau tindakan;
- b. pengambilan keputusan dan/ atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;

---

<sup>49</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim; Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 71-72.

- c. pengambilan keputusan dan/ atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan keputusan dan/ atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

#### **Pasal 24**

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;<sup>50</sup>
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.

Diskresi (*discretion*) yang berarti kebebasan itu bisa diwujudkan baik dalam bentuk kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan, atau kebebasan mengambil keputusan. Dalam fungsi kekuasaan mengadili kebebasan itu merupakan pilar utama dalam konsep negara hukum, karena salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.<sup>51</sup>

Secara normatif hakim diberikan kebebasan oleh hukum untuk mengadili sesuai dengan keyakinannya sendiri tanpa ada intervensi dari siapapun. Hakim bebas memutuskan perkara berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tanpa ada campur tangan pihak ekstra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan

---

<sup>50</sup> Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan wewenang; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

<sup>51</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*;..., h. 72.

peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal yang dibolehkan oleh undang-undang.<sup>52</sup>

Upaya diskresi hakim digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan sendiri yang didukung oleh alasan-alasan rasional. Keputusan hakim adakalanya mengundang perdebatan terutama ketika dipandang tak sesuai dengan teori adjudikasi yang umum diterima. Teori yurisprudensi klasik menegaskan dua langkah pokok yang ditempuh hakim dalam proses pengambilan putusan. *Pertama*, hakim berusaha menemukan ketentuan hukum yang berlaku. *Kedua*, hakim melakukan diskresi independen dalam menciptakan hukum untuk diterapkan secara retrospektif atas kasus yang ada.<sup>53</sup>

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah kotak atau sebagai corong undang-undang. Namun esensinya, hakim diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk berdiskresi atau berijtihad.

## **2. Penemuan Hukum**

Istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada. Jadi hakim tinggal mencari kemudian menerapkan dalam peristiwa

---

<sup>52</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*;..., h. 72-73.

<sup>53</sup> Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 175.

konkret. Pembentukan hukum berkonotasi hukumnya belum ada, sehingga hakim berkewajiban untuk membentuk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wetvacuum*). Adapun penciptaan hukum berkonotasi hukumnya sudah ada, tetapi tidak jelas atau kurang lengkap, sehingga hakim harus menciptakan hukum yang baru sebagai penyempurna dan atau pengganti hukum yang sudah ada.<sup>54</sup>

Walaupun hakim turut menemukan hukum dan dapat menciptakan peraturan-peraturan sendiri, dalam mengadili suatu perkara khususnya hukum tidak atau kurang jelas mengatur peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara yang sedang diadilinya itu. Hal itu tidaklah berarti bahwa hakim dapat dikatakan sebagai pencipta undang-undang, tetapi hanya sebagai penemu kaidah hukum dalam masyarakat agar ia dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keputusan hakim yang berdasarkan hukum yang ditemuinya sendiri itu tidak dapat berlaku sebagai peraturan umum melainkan hanya untuk yang bersangkutan saja.<sup>55</sup>

Adapun metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, meliputi metode interpretasi atau penafsiran (*interpretation methoden*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Kemudian metode konstruksi hukum ini terdiri atas nalar analogi dan gandengannya

---

<sup>54</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 58.

<sup>55</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 85-86.

(*spiegelbeeld*) a-contrario, dan ditambah bentuk ketiga yaitu penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) atau penyempitan hukum.<sup>56</sup>

- a. Metode Interpretasi Hukum. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum seorang ahli hukum diwajibkan untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu, namun ahli hukum tersebut tidak dapat bertindak sewenang-wenang.<sup>57</sup> Adapun macam-macam penafsiran diantaranya adalah metode interpretasi secara bahasa (gramatikal), historis, sistematis atau logis, teologis atau sosiologis, secara autentik (resmi), komparatif, antisipatif atau futuristik, secara ekstentif, dan restriktif.
- b. Metode Konstruksi Hukum. Terdapat tiga syarat dalam melakukan konstruksi hukum, *pertama*, konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan. *Kedua*, tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri. *Ketiga*, mencerminkan faktor keindahan, yaitu konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan harus mampu memberi

---

<sup>56</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 59.

<sup>57</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 95.

gambaran yang jelas tentang suatu hal.<sup>58</sup> Adapun beberapa metode konstruksi hukum yang dikenal selama ini, sebagai berikut:

- 1) Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi). Metode konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio (genus) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu. Dalam prakteknya, hakim memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.<sup>59</sup>
- 2) Metode *Argumentum a Contrario*. Metode konstruksi dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku sebaliknya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Esensi metode ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Metode ini menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlakukan segi negatif daripada suatu undang-undang.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 75.

<sup>59</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 111.

<sup>60</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 81.

3) Metode Penyempitan/ Penghalusan Hukum. Kadangkala peraturan perundang-undangan mempunyai cakupan lingkup yang terlalu umum atau sangat luas. Itulah sebabnya perlu dilakukan penyempitan hukum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam penghalusan hukum dibentuklah pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum. Dalam hal ini peraturan yang sifatnya umum diterapkan pada peristiwa hukum yang khusus atau sesuai dengan kenyataan sosial. Konsekuensinya, hakim mengeluarkan perkara yang bersangkutan dari lingkungan peraturan yang umum dan menyelesaikannya menurut peraturan yang ditemukannya sendiri.<sup>61</sup>

## **E. Landasan Teoritik**

### **1. *Maṣlahah Mursalah***

#### **a. Tinjauan Umum *Maṣlahah***

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣaluḥa-yaṣluḥu-ṣalaḥan* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.<sup>62</sup> Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Salah satunya Imam al-Ghazali yang mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak

---

<sup>61</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, h. 94-95.

<sup>62</sup> Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo, 2008), h. 15.

kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>63</sup> Adapun lawan kata *maṣlahah* yaitu *mafsadah* secara bahasa juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *fasada-yafsudu-fusdan* yang berarti rusak, rugi atau hancur. Sedangkan menurut istilah, *mafsadah* adalah sesuatu yang buruk atau yang tidak baik, merugikan atau yang tidak menguntungkan, dan sesuai petunjuk Allah SWT harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia.<sup>64</sup>

Menurut Izz al-Din bin Abd al-Salam, *maṣlahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudharat, bagus dan jelek, sebab semua *maṣlahah* itu baik, bermanfaat dan bagus, sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia. Dalam al-Qur'an kata *al-ḥasanah* (kebaikan) sering digunakan untuk pengertian *al-maṣāliḥ* (kebaikan), dan kata *al-sayyi'āt* (keburukan) dipergunakan untuk pengertian *al-mafāsīd* (kerusakan). Dalam bagian lain Izz al-Din mengemukakan bahwa *maṣlahah* itu ada empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya atau sarananya, kesenangan dan sebab-sebabnya atau sarananya, sedangkan mafsadah juga ada empat macam, yaitu rasa sakit atau tidak enak, penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya, rasa sedih dan penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 114.

<sup>64</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 113.

<sup>65</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 261.

Dalam kajian ushul fiqh, secara umum terdapat dua bentuk *maṣlahah*, *pertama*, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manāfi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan saat itu juga dan ada yang dirasakan di kemudian hari. *Kedua*, menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar al-mafāsid* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang terlarang, ada juga pada waktu berbuat, dan adakalanya dirasakan sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelahnya dirasakan kerusakan dan keburukannya.<sup>66</sup> Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik-buruknya (*maṣlahah-mafsadahnya*) sesuatu yang dilakukan, dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat yaitu primer, sekunder, dan tersier.<sup>67</sup>

Hal ini sesuai dengan pembagian *maṣlahah* menurut Abu Ishaq al-Syatibi, yaitu; *Pertama*, *al-dlarūriyyah* (primer) ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun duniawi, ketika ia tidak ada maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera, hal ini mencakup upaya-upaya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Kedua*, *al-ḥajiyyah* (sekunder) ialah sesuatu yang dibutuhkan dari

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 222.

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 222.

sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghindari kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayaan yang diiringi dengan luputnya tujuan. *Ketiga, al-tahsīniyyah* (tersier) ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Al-Syatibi menandakan bahwa hubungan ketiga *maṣlahah* tersebut merupakan hubungan suplementatif, di mana *al-ḥajiyyah* melengkapi *al-dlarūriyyah*, dan *al-tahsīniyyah* melengkapi *al-ḥajiyyah*, serta baik *al-dlarūriyyah*, *al-ḥajiyyah*, *al-tahsīniyyah* masing-masing memiliki pelengkap atau penyempurna (*takmilīy*).<sup>68</sup>

Dengan demikian, sederhananya yang menjadi tolak ukur *maṣlahah* dan *mafsadah* adalah tujuan syara' atau yang ditetapkan Syari' yaitu memelihara lima hal pokok (*al-kullīyyah al-khams*) yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala bentuk daya upaya yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maṣlahah*, dan sebaliknya segala upaya yang mengindikasikan penolakan terhadap kelima aspek tersebut adalah *mafsadah*.<sup>69</sup>

Selanjutnya Tahir bin Asyur menjelaskan bahwa *maṣlahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, *Pertama, maṣlahah 'āmmah* ialah sesuatu yang mengandung kebaikan atau kemanfaatan bagi seluruh masyarakat

<sup>68</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: BLD Kemenag RI, 2010), h. 56-57.

<sup>69</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 81.

atau mayoritas masyarakat, seperti pemeliharaan harta benda dari bahaya kebakaran dan tenggelam. Jenis *maṣlahah ‘āmmah* inilah yang merupakan perhatian sebagian besar legislasi al-Qur’an. Termasuk domain ini ialah sebagian amaliyah *fardl al-kifāyah*, seperti mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu-ilmu umum untuk kemajuan masyarakat dan berjihad. *Kedua, maṣlahah khaṣṣah* adalah sesuatu yang mengandung kebaikan atau kemanfaatan bagi orang-perorangan, dengan melihat munculnya perbuatan dari orang-perorangan, di mana dengan terwujudnya kebaikan atau kemanfaatan orang-perorangan, akan terwujud pula kebaikan atau kemanfaatan masyarakat. Jenis *maṣlahah* ini dikandung oleh sebagian legislasi al-Qur’an dan sebagian besar legislasi Sunnah, seperti pemeliharaan harta dari sikap boros dengan cara membawa orang boros itu ke dalam pengampuan. Ini jelas membawa kebaikan atau kemanfaatan bagi diri orang yang diampu itu.<sup>70</sup>

Adapun dari segi pengakuan Syari’, *maṣlahah* dikategorisasi oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, *pertama, maṣlahah mu’tabarah* yakni *maṣlahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara’ dan ditunjukkan oleh dalil (*naṣ*) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama bahwa jenis *maṣlahah* ini merupakan *ḥujjah shar’iyyah* yang valid dan otentik. *Kedua, maṣlahah mulghah* yakni *maṣlahah* yang tidak diakui oleh syara’, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara’. *Ketiga, maṣlahah mursalah* yakni *maṣlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan tidak pula

---

<sup>70</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, h. 56-57.

ditolak atau dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.<sup>71</sup>

Berkenaan dengan *maṣlaḥah mursalah*, Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikannya sebagai *maṣlaḥah* di mana Syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah, *maṣlaḥah mursalah* atau *istislah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syari' (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>72</sup> *Maṣlaḥah mursalah* disebut juga *maṣlaḥah muṭlaqah*. Dalam term *ushuliyun*, *maṣlaḥah mursalah* dipersepsikan sebagai kemaslahatan yang perwujudannya atau keberadaannya belum memiliki ketentuan hukum secara syara' dan tidak ditemukan dalil syara' yang membicarakan tentang eksistensinya yang dapat diakui atau ditolaknya. Disebut *muṭlaqah*, karena kemaslahatan tersebut tidak terbingkai oleh dalil tertentu yang mengikatnya dan atau menafikannya.<sup>73</sup>

Para juris Islam bisa dikatakan berkesepahaman bahwa ranah penggunaan dalil *maṣlaḥah mursalah* adalah persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan atau muamalat, bukan masalah ritual keagamaan atau ibadah. Namun demikian, tidak semua juris Islam sepakat tentang validitas

---

<sup>71</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 129-130.

<sup>72</sup> Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 16.

<sup>73</sup> Ahmad Sudirman, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Banyu Kencana, 2003), h. 70.

dalil *maṣlahah mursalah* secara mandiri. Seperti kalangan ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah yang menerima *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah tidak menerimanya. Mereka masih bersilang pendapat menyangkut keabsahan dalil ini digunakan secara independen dalam pelaksanaan *istinbāth* (penggalian) hukum Islam. Sebaliknya, jika dalil ini disandingkan atau bahkan disubordinasikan pada dalil lain semisal *istiḥsān* atau *qiyās* maka hampir tidak ditemukan perselisihan.<sup>74</sup>

Meski demikian, para ulama yang menjadikan *hujjah maṣlahah mursalah* berhati-hati dalam menggunakannya sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat yang menuruti hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka merumuskan tiga syarat dalam penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum,<sup>75</sup> yaitu: *Pertama*, kemaslahatan tersebut haruslah *maṣlahah haqīqī* bukan hanya yang berdasarkan prasangka tapi merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. *Kedua*, kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan yang khusus baik untuk perorangan maupun kelompok tertentu. Dikarenakan *maṣlahah* tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang yang banyak dan dapat

---

<sup>74</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 49.

<sup>75</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 130.

menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis baik secara *ḍāhir* atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan apabila kontradiktif dengan *naṣ*.<sup>76</sup>

#### b. *Maṣlahah Mursalah* Perspektif Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali<sup>77</sup> mengemukakan pandangannya tentang *maṣlahah mursalah* dalam empat kitab ushul fikih karyanya, yaitu *al-Mankhūl min Ta'līqāt al-Uṣūl*, *Asāsu al-Qiyās*, *Shifā' al-Ghalīl fī Bayāni al-Shabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*, dan *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*. Pembahasan *maṣlahah mursalah* secara detail dan komprehensif ditemukan dalam *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, sehingga kitab tersebut dianggap merepresentasikan pandangan Imam al-Ghazali tentang *maṣlahah mursalah*. Dalam kitab tersebut Imam al-Ghazali menempatkan pembahasan *maṣlahah mursalah* dalam bingkai *al-Uṣūl al-Mawhūmah* (yaitu dalil-dalil yang diperselisihkan atau diragukan kehujujannya). Dalam kajiannya Imam al-Ghazali tidak menyebutnya

<sup>76</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 24.

<sup>77</sup> Imam al-Ghazali bernama lengkap Hujjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain al-Din Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali al-Tusi al-Syafi'i. Beliau lahir di Tabaran salah satu wilayah Tus pada tahun 450 H dan wafat pada 505 H pada kota kelahirannya tersebut. Meskipun bukan termasuk tokoh yang memelopori ushul fiqh, beliau merupakan pakar ushul yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ushul fiqh. Menariknya sebagai tokoh yang bermazhab Syafi'i, banyak pemikiran beliau dalam bidang ushul fiqh yang justru berbeda dengan pemikiran Imam al-Syafi'i, di antaranya adalah tentang *maṣlahah mursalah*, beliau juga merupakan tokoh ushul fiqh mazhab Syafi'i yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian pada *maṣlahah mursalah*. Lihat M. Subhan, dkk, *Tafsir Maqashid; Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, (Surabaya: Lirboyo Press, 2013), h. 9. dan Lihat Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah*, *Journal Fitrah* Vol. 01 No. 01, (Padang: IAIN Padangsidempuan, Januari-Juni 2015), h. 48.

secara langsung dengan istilah *maṣlahah mursalah* melainkan *al-Istiṣlāh*.<sup>78</sup>

Di awal pembahasannya, Imam al-Ghazali menguraikan pembagian *maṣlahah* dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syara' menjadi tiga macam, yaitu: *Pertama*, *maṣlahah* yang dibenarkan oleh syara' (*maṣlahah mu'tabarah*), *maṣlahah* ini dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa atau semangat *naṣ* dan *ijma'*. *Kedua*, *maṣlahah* yang dibatalkan oleh syara' (*maṣlahah mulghah*), *maṣlahah* ini tentunya tidak dapat dijadikan *hujjah*. *Ketiga*, *maṣlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' atau tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya (*maṣlahah mursalah*), terdapat perbedaan pendapat kehujjahan *maṣlahah* jenis ini sehingga perlu didiskusikan.<sup>79</sup>

*Maṣlahah* juga dapat dibagi dari segi kekuatan substansinya, yaitu ada yang berada pada tingkatan *dlarūrāt* (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan *ḥājāt* (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi *taḥsīnāt* dan *tazyīnāt* (pelengkap dan peyempurna) yang tingkatannya berada di bawah hajat.<sup>80</sup>

Imam al-Ghazali selanjutnya menjelaskan konsep *maṣlahah* yang beliau maksud. *Maṣlahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik

<sup>78</sup> Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Journal Fitrah Vol. 01 No. 01, h. 57-58.

<sup>79</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Mu'sasah al-Risalah, 1997), h. 414-416.

<sup>80</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, h. 416.

manfaat dan menolak mudharat, tapi bukan ini yang dimaksudnya, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. *Maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' atau hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut *maṣlahah*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* tersebut merupakan *maṣlahah*.<sup>81</sup>

Memelihara kelima prinsip tersebut berada pada tingkatan *dlarūrāt*, yang merupakan tingkatan *maṣlahah* yang paling kuat atau tinggi, seperti kewajiban hadd karena zina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Adapun tingkatan kedua adalah *maṣlahah* yang berada pada posisi *ḥājāt*, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil, hal ini tidak sampai pada batas darurat tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan. Selanjutnya pada tingkatan ketiga yaitu *maṣlahah* yang berada pada posisi *taḥsīn* (mempercantik), *tazyīn* (memperindah), dan *taysīr* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah dan memelihara sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat, seperti status

---

<sup>81</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, h. 416-417.

ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.<sup>82</sup>

*Maṣlahah* pada dua tingkatan akhir (yaitu *ḥājāt* dan *taḥsīnāt*) tidak boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu, kecuali *ḥājāt* yang menempati level *dlarūrāt* maka dapat dijadikan *hujjah* penetapan hukum Islam. Adapun *maṣlahah* yang berada pada tingkatan darurat dapat dijadikan *hujjah* penetapan hukum Islam sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya.<sup>83</sup>

Kemudian *maṣlahah* dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat yaitu masalahah itu statusnya *dlarūriyyah* (bersifat primer), *qaṭ'īyyah* (bersifat pasti), dan *kulliyyah* (bersifat umum).<sup>84</sup> Selain itu, *maṣlahah* harus *mula'imah* atau sejalan dengan tindakan syara'. Seperti yang dijelaskan beliau bahwa setiap *maṣlahah* yang tidak sesuai dengan maksud pemeliharaan tujuan syara' yang dapat dipahami dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma', merupakan *maṣlahah gharībah* (asing) yang tidak sejalan dengan tindakan syara' sehingga *maṣlahah* tersebut batal dan harus dibuang. Barang siapa yang berpedoman padanya, maka ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya.<sup>85</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syarat *maṣlahah murslahah* agar dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum menurut Imam al-

<sup>82</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, h. 417-418.

<sup>83</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, h. 420.

<sup>84</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, h. 421.

<sup>85</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, h. 430.

Ghazali adalah *pertama*, *maṣlahah* tersebut memiliki sifat *mula'imah* atau *maṣlahah* yang tidak ditemukannya dalil tertentu yang membenarkan atau menolaknya, tetapi sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*; *kedua*, berada dalam tingkatan *dlarūriyyah* atau dalam tingkatan *ḥajiyyah* yang dapat dipersamakan dengan tingkatan *dlarūriyyah*, sedangkan yang berada dalam tingkatan *taḥsīniyyah* tidak boleh dijadikan *hujjah*; dan *ketiga*, dalam kasus tertentu seperti yang berkaitan dengan jiwa, *maṣlahah* tersebut harus bersifat *dlarūriyyah*, *qaṭ'iyyah*, dan *kulliyyah*.

### c. *Maṣlahah* dalam Perkawinan

Berkenaan dengan aspek *maṣlahah* dalam perkawinan, untuk memenuhinya dapat ditelusuri dari tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan itu sendiri. Sehingga tolak ukur *maṣlahah* perkawinan dalam hal ini dikaitkan dengan konsep tujuan perkawinan menurut Khoiruddin Nasution yang beliau intisarikan dari *naṣ* baik al-Qu'an maupun hadist, yaitu: *pertama*, memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah, *kedua*, reproduksi atau regenerasi, *ketiga*, pemenuhan kebutuhan biologis, *keempat*, menjaga kehormatan, dan *kelima*, ibadah. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Memperoleh Kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum: 21)*

Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau sakinah. Selain itu hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, yang pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barakah dari Allah SWT.<sup>86</sup>

## 2) Reproduksi atau Regenerasi

Tujuan kedua adalah mengembangbiakkan umat manusia di bumi.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا  
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

*(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat. (QS. Al-Shura: 11)*

<sup>86</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Acamedia, 2013), h. 43-44.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. (QS. Al-Nahl: 72)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. Al-Nisa': 1)

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. (QS. Al-Thariq: 6-7)

Ayat-ayat tersebut ditambah dengan beberapa hadis Nabi Muhammad

SAW, di antaranya:

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم اليوم القيامة<sup>87</sup>

Nikahlah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif), sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.

Semua *naş* tersebut menunjukkan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak dan berkualitas. Sebab pada ayat lain diperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Implikasinya adalah agar kita mempunyai dan meninggalkan generasi yang berkualitas dan kuat.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> As-Shan'ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 400.

<sup>88</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, h. 45-46.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa': 9)*

Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak menjadi warga dan umat yang sholeh. Beliau juga memuji pasangan yang bisa memberikan anak. Sebab anak akan mengembangkan Islam di segala zaman. Dengan demikian, tujuan lain di balik umat yang banyak tersebut adalah agar mereka kelak dapat menyiarkan/ menegakkan ajaran Islam. Konsekuensi lebih jauh adalah, bahwa orang yang dapan dan mampu menyampaikan ajaran Islam adalah orang-orang yang berilmu, tentu mereka ini adalah orang-orang yang berkualitas dan pada gilirannya akan kuat. Karena itu, tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.<sup>89</sup>

### 3) Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Tujuan ketiga adalah pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ  
اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat*

<sup>89</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, h. 47.

menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. (QS. Al-Baqarah: 187)

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. Al-Baqarah: 223)

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ  
الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَوْتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. Al-Nur: 33)

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٣١﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ ﴿٣٢﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣٣﴾

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Ma'arij: 29-31)

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٣١﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ ﴿٣٢﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣٣﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka

*dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mukminun: 5-7)*

Ditambah dengan hadis Nabi SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء<sup>90</sup>

*Hai para pemuda dan pemudi, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat menjaga mata dan memelihara kemaluan, sedangkan bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.*

*Nas* yang secara langsung menunjukkan pemenuhan kebutuhan biologis adalah Al-Baqarah: 187 dan 223, ditambah dengan hadis tersebut. Sementara Al-Nur: 33 menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan orang yang membutuhkan nikah tetapi tidak atau belum mampu. Adapun Al-Ma'arij: 29-31 dan Al-Mukminun: 5-7, lebih menekankan pada usaha menjaga kemaluan/ kehormatan. Karena itu, kedua ayat terakhir ini juga menjadi dasar untuk menunjukkan pentingnya pemenuhan tujuan perkawinan berupa menjaga kehormatan; diri, keluarga dan anak-anak.<sup>91</sup>

#### 4) Menjaga Kehormatan

Tujuan keempat dari perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan, baik kehormatan diri sendiri, anak maupun keluarga. Ayat-ayat yang menyiratkan tentang tujuan ini di antaranya adalah beberapa ayat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Al-Ma'arij: 29-31 dan Al-Mukminun: 5-7, ditambah dengan ayat dalam surah Al-Nisa' berikut:

<sup>90</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Al-Imam Al-Bukhari IV*, terj. Rahmatullah dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 733.

<sup>91</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, h. 48-50.

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا  
 أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ  
 بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa': 24)*

Dengan demikian, menjaga kehormatan menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Sebab, jika hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja seorang laki-laki maupun seorang perempuan dapat saja mencari pasangannya/ lawan jenisnya dan melakukan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, sehingga mereka akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi dan kehormatan dapat terjaga.<sup>92</sup>

##### 5) Ibadah

Tujuan kelima adalah untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, yang tersirat dari beberapa nash yang telah disebutkan sebelumnya.

Ditambah dengan hadis Nabi yang menyatakan:

<sup>92</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, h. 51-52.

ومن تزوج فقد احرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي<sup>93</sup>

...seorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.

*Nas* tersebut sangat tegas menyebut bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. *Nas* lain meskipun tidak secara tegas/langsung tetapi memiliki makna tersirat, misalnya hadis Nabi SAW yang mempunyai harapan umatnya akan berjumlah banyak pada akhir zaman nanti. Hadis ini pada prinsipnya menjelaskan tentang tujuan reproduksi atau memperbanyak keturunan bukan tujuan ibadah. Tetapi dengan mengikuti sunnah Nabi sama artinya dengan melakukan ibadah. Karena itu menjalankan perkawinan adalah bagian dari melakukan sunnah Nabi SAW yang bernilai ibadah.<sup>94</sup>

## 2. Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Gustav Radbruch,<sup>95</sup> seorang filsuf Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bagi Radbruch ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. Namun,

<sup>93</sup> Abd al-Rahman bin Ali bin al-Jawzi, *Al-'Ilal Al-Mutahaniyah II*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1409 H), h. 612.

<sup>94</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, h. 53.

<sup>95</sup> Gustav Radbruch (1878-1949) lahir di Lubeck, Jerman. Ia merupakan seorang profesor hukum pidana dan profesor filsafat hukum di Universitas Konigsberg, Kiel dan Heidelberg. Radbruch adalah aktivis Partai Sosial Demokrat dan pernah menjadi Menteri Hukum di era Republik Weimar sampai dilengserkan oleh Pemerintah Nazi Hitler pada tahun 1933. Setelah Perang Dunia II, Radbruch diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum, di mana ia kemudian dikenal sebagai "Bapak Reformasi Pendidikan Hukum" di Jerman. Radbruch melakukan reorientasi dan reorganisasi dalam pendidikan hukum Jerman. Lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 181.

dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum dengan keadilan terjadi benturan atau ketegangan, atau benturan antara kepastian dan kemanfaatan, atau antara keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menyadari hal tersebut. Sebagai contoh dalam kasus-kasus tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil bagi si penggugat atau si tergugat atau si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan.<sup>96</sup>

Oleh karena itu, Radbruch mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian. Asas prioritas yang ditawarkan ini merupakan asas prioritas baku. Berdasarkan hal tersebut, keadilan harus selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan. Demikian pula ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan.<sup>97</sup>

Tiga asas tujuan hukum yang merupakan ajaran modern tersebut pada dasarnya merupakan gabungan dari tiga ajaran konvensional yang dinilai cukup ekstrim, yaitu *aliran etis* yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan. *Aliran utilitis* yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Dan *aliran normatif*

---

<sup>96</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67-68.

<sup>97</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 68.

*yuridis/ dogmatik* yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.<sup>98</sup>

Pada mulanya ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang ajaran ekstrem dari aliran etis, utiitis, dan normatif-dogmatif. Namun, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab, adakalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain, justru kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian. Mungkin juga, dalam kasus lain lagi justru kepastian yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya ajaran yang paling maju ini dinamakan asas prioritas kasuistis.<sup>99</sup>

Keadilan (*Gerechtigkeit*). Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.<sup>100</sup>

Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Kemanfaatan merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum. Menurut

---

<sup>98</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 130.

<sup>99</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 68.

<sup>100</sup> L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 11.

aliran utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan).<sup>101</sup> Pelaksanaan dan penegakkan hukum harus memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat.<sup>102</sup> Jangan sampai ketika hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>103</sup>

Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dengan tujuan ketertiban masyarakat. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang,

---

<sup>101</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009). h. 129.

<sup>102</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h. 228.

<sup>103</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: UAJY, 2010), h. 161.


sedangkan peradilan berarti semata-mata menerapkan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>104</sup>

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, dimulai dari memilih beberapa dokumen putusan dispensasi kawin pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kemudian menelusuri alasan-alasan diajukannya dan juga dikaitkan dengan hukum positif. Selanjutnya melakukan wawancara pada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk menelusuri faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin tahun 2015 dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara dispensasi kawin. Setelah semua data dan informasi terkumpul maka akan dikaji secara kritis faktor-faktor penyebab tersebut dan diskresi hakim dalam pertimbangan hukum dispensasi kawin, yang kemudian dianalisis dengan *maṣlaḥah mursalah* perspektif Imam al-Ghazali, dengan target tercapainya tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>104</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 42-43.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lapangan. Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan dalam bentuk dasar-dasar pertimbangan hukum pada penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang pada kesempatannya menghasilkan diskresi hakim. Selanjutnya dianalisis dan dikaji dengan aspek tujuan hukum, dari segi hukum Islam yaitu *maṣlaḥah murslahah* perspektif Imam al-Ghazali, dan dari segi hukum positif yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan tujuan mencoba memahami *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim<sup>1</sup> dalam penetapan dispensasi kawin dengan amar dikabulkan. Selain itu pendekatan kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini, untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>2</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 119.

<sup>2</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 133.

beberapa dokumen penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dilengkapi wawancara hakim.

### **B. Kehadiran Peneliti**

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian ini mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian sangat menentukan hasil penelitian, jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen dan alat pengumpul data. Diawali dengan pengumpulan dokumen-dokumen penetapan yang menjadi bahan kajian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya tahun 2015, kemudian melakukan wawancara terkait penetapan tersebut dan topik yang dikaji dengan para narasumber yaitu hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan alasan cukup tingginya perkara dispensasi kawin, khususnya yang ditetapkan pada tahun 2015 yang berjumlah 450 perkara. Adapun subyek penelitiannya adalah hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan alasan hakim sebagai praktisi hukum, penegak hukum dan juga dinilai sebagai pakar hukum yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara dispensasi kawin tersebut, sehingga adanya diskresi hakim. Sedangkan obyek penelitiannya adalah beberapa dokumen penetapan dispensasi kawin tahun 2015.

#### D. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun data dan sumber data penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>3</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah informasi lisan atau keterangan-keterangan terkait topik yang diteliti, yaitu data dari hasil wawancara dari pihak terkait.

Adapun sumber data ini adalah informan, yaitu hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*,<sup>4</sup> dengan beberapa kriteria di antaranya; informan menguasai persoalan dispensasi kawin dan dasar pertimbangan diskresi hakim, serta terlibat dalam keputusan dan penyusunan dokumen penetapan. Pemenuhan kriteria tersebut juga mengikuti prosedur penelitian yang berlaku di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut daftar informan hakim:

---

<sup>3</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56.

<sup>4</sup> *Purposive sampling*, dilakukan dengan mengambil sampel yang memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penarikan sampel pola ini dilakukan atas dasar pertimbangan pribadi peneliti, dan dapat pula dilakukan berdasarkan pertimbangan para ahli. Sampel yang dipilih adalah subjek yang tidak hanya pelaku, akan tetapi juga memahami permasalahan penelitian. Lihat Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 48. Dan Sudarwan Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 98.

Tabel 3.1. Daftar Informan Hakim  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Abu Syakur, MH.	Hakim Madya Muda
2.	H. Edi Marsis, SH., MH.	Hakim Madya Muda
3.	Drs. Ali Wafa, MH.	Hakim Madya Muda
4.	M. Nur Syafiuddin, S.Ag., MH.	Hakim Madya Pratama
5.	Hermin Sriwulan, SHI., SH., MH.	Hakim Madya Pratama

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau yang bersumber dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen penetapan perkara dispensasi kawin tahun 2015, Kitab *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl* karya Imam al-Ghazali, dan segala bentuk dokumentasi tertulis yang berkaitan atau mendukung topik penelitian, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berbagai literatur terkait lainnya.

Mengingat dokumen penetapan dispensasi kawin tahun 2015 di Pengadilan Agama Kab. Malang berjumlah 450, sehingga agar lebih fokus dan terarah maka dipilih 10 perkara yang mencakup 14 dokumen penetapan, yang juga diseleksi dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria duduk perkara dan dasar pertimbangan hukumnya berbeda dari penetapan lainnya

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12.

dan diharapkan dapat mewakili seluruh dokumen penetapan dispensasi kawin tahun 2015. Berikut daftar dokumen penetapan:

Tabel 3.2. Daftar Dokumen Penetapan  
Dispensasi Kawin Tahun 2015

No.	Dokumen Penetapan Dispensasi Kawin Tahun 2015
1.	Salinan Penetapan No. 0720/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
2.	Salinan Penetapan No. 0150/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
3.	Salinan Penetapan No. 1120/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
4.	Salinan Penetapan No. 1154/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
5.	Salinan Penetapan No. 1071(1072)/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
6.	Salinan Penetapan No. 0036(0035)/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
7.	Salinan Penetapan No. 0213(0211)/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
8.	Salinan Penetapan No. 0170(0169)/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
9.	Salinan Penetapan No. 1132/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
10.	Salinan Penetapan No. 0116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan sebenarnya. Adapun teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Untuk memperoleh informasi dari para informan digunakan teknik wawancara mendalam (*indepht interview*) yang tidak terstruktur.<sup>6</sup> Peneliti menggunakan catatan tentang pokok-pokok yang akan ditanyakan, akan tetapi memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

alur pembicaraan, agar dapat mengungkap lebih dalam pandangan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam praktiknya penulis akan mempelajari arsip-arsip berupa beberapa penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang dispensasi kawin, khususnya yang dikeluarkan pada tahun 2015. Selain itu penulis juga akan menggunakan alat *recorder* untuk membantu dalam pelaksanaan wawancara dengan subyek penelitian. Metode dokumentasi akan sangat mendukung data-data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan subyek penelitian.

## 3. Observasi


Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>7</sup> Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasi nonpartisipan* dan *observasi tidak terstruktur* atau observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Peneliti akan melakukan observasi dengan mengamati acara persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai penguatan pemahaman yang bersifat informatif dan konfirmatif dan tentunya sebagai pelengkap data penelitian.

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 115.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.<sup>8</sup> Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat,<sup>9</sup> serta menjabarkan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan umum. Dalam proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen-dokumen putusan terkait dan juga hasil-hasil wawancara, selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran data dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:



<sup>8</sup> Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 263.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 248.

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 174.

### G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan salah satunya adalah triangulasi, yaitu pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber data, metode, peneliti dan teori.<sup>11</sup> Adapun penelitian ini akan menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

Triangulasi sumber data akan dilakukan dengan beberapa cara; *Pertama*, membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya. *Kedua*, membandingkan data hasil wawancara dengan data sekunder berupa dokumen penetapan, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur terkait lainnya.

Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap sesuai.<sup>12</sup> Hal ini terkait kesesuaian dasar pertimbangan hukum dan diskresi hakim dengan teori-teori dan konsep-konsep perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 256.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330-331, dan h. 336.

## BAB IV

### PAPARAN DATA

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

##### 1. Profil, Visi dan Misi<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) No. 85 Tahun 1996 dan diresmikan pada 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kab. Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kab. Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen, Malang, yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan surat nomor: 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Februari 1997 jo. surat nomor: 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor: 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kel. Penarukan Kec. Kepanjen Kab. Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M<sup>2</sup> (sertifikat Hak Milik nomor: 72, Surat Ukur nomor: 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M<sup>2</sup>. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama

---

<sup>1</sup> Data profil, visi dan misi dari <http://www.pa-malangkab.go.id> diakses pada 16 November 2016

Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat nomor 6 tahun 2005.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa/ kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa/ kelurahan.

Pada waktu pembentukan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Dalam jumlah penanganan perkara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-Jawa Timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Raya Mojosari, Desa Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang.

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang representatif sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Kode Pos 65163, Telp. (0341) 399192, Fax. (0341) 399194, e-mail: pa.kab.malang@gmail.com.


Pengadilan Agama Kabupaten. Malang juga memiliki beberapa prestasi diantaranya; Pelopor Tingkat Nasional Implementasi SIADPA di Pengadilan Agama (Tahun 2012), Peringkat Terbaik Ketiga dalam Bidang Implementasi SIADPA PLUS di Lingkungan MS/PTA Masing-Masing (Tahun 2012), Juara

Ketiga Kategori Upload Putusan di Lingkungan PTA Surabaya, Juara Pertama Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Tahun 2015, dan Juara Favorit Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Tahun 2015.

Adapun visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/ terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sedangkan misinya, meliputi:

- a. Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok
- b. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.
- c. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
- d. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/ penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.
- e. Menyelesaikan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
- f. Memberi bantuan permohonan pembagian/ pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan waarmerking akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.
- g. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/ praktikum kepada peneliti/ mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.
- h. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- i. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara/ uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama.
- j. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama.
- k. Melaksanakan kegiatan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA).

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang



### B. Deskripsi Dokumen Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015

Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhitung cukup tinggi dan terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang puncaknya pada tahun 2015 terdapat 450 perkara yang diputuskan dengan amar dikabulkan. Berikut tabel jumlah perkara dispensasi kawin dari tahun 2010 sampai 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

Tabel 4.1. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Diputus dan Dikabulkan	Jumlah Kenaikan (Angka / Prosentase)
1.	2010	138	128	-
2.	2011	225	214	+86 / 40.1 %
3.	2012	290	284	+70 / 24.6 %
4.	2013	370	367	+83 / 22.6 %
5.	2014	419	410	+43 / 10.4 %
6.	2015	473	450	+40 / 8.8 %

Selanjutnya pada tahun 2016 terhitung sampai bulan oktober terdapat 311 perkara yang diterima dan 311 perkara yang diputus dan dikabulkan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada perkara dispensasi kawin tahun 2015. Berikut tabel data perkara dispensasi kawin pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

Tabel 4.2. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015

No	Dispensasi Kawin Tahun 2015	Banyaknya Perkara		Dicabut dan Diputus						Sisa
		Sisa Bulan Lalu	Diterima	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register	
1.	Januari	7	52	-	34	-	-	-	-	25
2.	Februari	25	57	1	49	-	-	1	-	31
3.	Maret	31	57	-	56	-	-	2	-	30
4.	April	30	38	-	57	-	-	-	-	11
5.	Mei	11	35	1	25	-	-	1	1	18
6.	Juni	18	34	1	37	-	-	-	-	14
7.	Juli	14	26	-	22	-	-	-	-	18
8.	Agustus	18	33	2	26	-	-	-	1	22
9.	September	22	41	-	53	-	-	-	-	10
10.	Oktober	10	23	-	18	-	-	-	-	15
11.	November	15	30	-	29	-	-	-	1	15
12.	Desember	15	47	-	44	-	-	-	-	18
Jumlah			473	5	450	0	0	4	3	

Dari jumlah perkara dispensasi kawin pada tahun 2015 seperti yang disebutkan di atas, peneliti memilih 10 perkara dispensasi kawin yang mencakup 14 dokumen penetapan sebagai data penelitian dengan menggunakan metode atau teknik *purposive sampling*. Berikut deskripsi singkat 10 perkara tersebut yang dibagi pada tiga bagian, yaitu:

## 1. Duduk Perkara

- a. Penetapan Nomor 0720/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg; Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut, di antaranya; bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 14 tahun 8 bulan, beragama Islam, dengan seorang laki-laki atau calon suaminya yang berusia 33 tahun, beragama Islam, pekerjaan tukang bengkel, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kec. Turen Kab. Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan telah bertunangan sejak 6 bulan lalu, yang berakibat saat ini anak kandung pemohon sedang hamil 2 bulan. Maka dimohonkan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pemohon, pihak-pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang pada intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.<sup>2</sup>
- b. Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg; Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut, di antaranya; bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 13 tahun 10 bulan, beragama Islam, dengan seorang laki-laki atau calon suaminya yang berusia 29 tahun, beragama Islam, pekerjaan tani, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kec. Ngantang Kab. Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Maka dimohonkan kepada

---

<sup>2</sup> Dokumen Penetapan No. 0720/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pemohon, pihak-pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang pada intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon, bahkan ditemukan fakta bahwa anak pemohon telah dalam kondisi hamil 2 bulan.<sup>3</sup>

- c. Penetapan Nomor 1120/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg; Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 November 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut, di antaranya; bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 14 tahun 3 bulan, beragama Islam, dengan seorang laki-laki atau calon suaminya yang berusia 22 tahun, beragama Islam, pekerjaan serabutan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kec. Dampit Kab. Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya sejak 1 tahun lalu, yang berakibat saat ini anak kandung pemohon sedang hamil 4 bulan. Maka dimohonkan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pemohon, pihak-pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang pada intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.<sup>4</sup>
- d. Penetapan Nomor 1154/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg; Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 November 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut, di antaranya; bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 15 tahun 8 bulan, beragama Islam, dengan seorang laki-laki atau calon suaminya yang berusia 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh tani, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kec. Ampelgading Kab. Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>3</sup> Dokumen Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

<sup>4</sup> Dokumen Penetapan No. 1120/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya, bahkan telah bertunangan sejak 2 tahun lalu, yang berakibat saat ini anak kandung pemohon sedang hamil 2 bulan. Maka dimohonkan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pemohon, pihak-pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang pada intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.<sup>5</sup>

- e. Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg (Penetapan Nomor 1072/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg); Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut, di antaranya; bahwa anak kandung pemohon yang berusia 14 tahun, beragama Islam dan pekerjaan pedagang, hendak menikah dengan seorang perempuan atau calon isterinya yang berusia 14 tahun, beragama Islam, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kec. Gedangan Kab. Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon dan calon isterinya, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya, bahkan telah bertunangan sejak 3 bulan lalu, yang berakibat saat ini calon istri anak pemohon sedang hamil 2 bulan. Maka dimohonkan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon isterinya. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pemohon, pihak-pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang pada intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.<sup>6</sup>
- f. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg (Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg); Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut, di antaranya; bahwa anak kandung pemohon yang berusia 15 tahun, beragama Islam dan pekerjaan buruh,

---

<sup>5</sup> Dokumen Penetapan No. 1154/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

<sup>6</sup> Dokumen Penetapan No. 1071/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg dan 1072/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

hendak menikah dengan seorang perempuan atau calon isterinya yang berusia 15 tahun, beragama Islam, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kec. Ngantang Kab. Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon dan calon isterinya, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya, bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun lalu, yang berakibat saat ini calon istri anak pemohon sedang hamil, pemohon juga menyatakan kesiapannya untuk ikut membina rumah tangga anak pemohon. Maka dimohonkan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon isterinya. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pemohon, pihak-pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang pada intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.<sup>7</sup>

- g. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg (Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg); Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut, di antaranya; bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 14 tahun 8 bulan, beragama Islam, dengan seorang laki-laki atau calon suaminya yang berusia 14 tahun, beragama Islam, pekerjaan tukang bengkel, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kec. Ampelgading Kab. Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon dan calon suaminya, pemohon sudah memberikan nasihat kepada anak pemohon dan calon suaminya agar menunggu sampai memenuhi ketentuan batas usia, akan tetapi anak pemohon tetap berkeinginan untuk segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya, dan telah bertunangan sejak 3 minggu lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan. Maka dimohonkan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon suaminya. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pemohon, pihak-

---

<sup>7</sup> Dokumen Penetapan No. 0036/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg dan 0035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

- pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang pada intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.<sup>8</sup>
- h. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg (Penetapan Nomor 0169/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg); Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut, di antaranya; bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 13 tahun 7 bulan, beragama Islam, dengan seorang laki-laki atau calon suaminya yang berusia 16 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kec. Turen Kab. Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon dan calon suaminya, pemohon sudah memberikan nasihat kepada anak pemohon dan calon suaminya agar menunggu sampai memenuhi ketentuan batas usia, akan tetapi anak pemohon tetap berkeinginan untuk segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya, dan telah bertunangan sejak 2 minggu lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan. Maka dimohonkan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon suaminya. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pemohon, pihak-pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang pada intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.<sup>9</sup>
- i. Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg; Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut, di antaranya; bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 14 tahun 4 bulan, beragama Islam, dengan seorang laki-laki atau calon suaminya yang berusia 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh tani, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kec. Dau Kab. Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>8</sup> Dokumen Penetapan No. 0213/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg dan 0211/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

<sup>9</sup> Dokumen Penetapan No. 0170/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg dan 0169/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya, dan telah bertunangan sejak 1 tahun lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Maka dimohonkan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pemohon, pihak-pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang pada intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.<sup>10</sup>

- j. Penetapan Nomor 0116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg; Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut, di antaranya; bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 13 tahun 7 bulan, beragama Islam, dengan seorang laki-laki atau calon suaminya yang berusia 19 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kec. Turen Kab. Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon, pemohon sudah memberikan nasihat kepada anak pemohon agar menunggu sampai memenuhi ketentuan batas usia, akan tetapi anak pemohon tetap berkeinginan untuk segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya, dan telah bertunangan sejak 3 tahun lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan. Maka dimohonkan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon. Dalam persidangan Majelis Hakim memberikan nasihat kepada pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, sehingga pada akhirnya pemohon berkeinginan mencabut permohonannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dokumen Penetapan No. 1132/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

<sup>11</sup> Dokumen Penetapan No. 0116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

## 2. Dasar Pertimbangan Hukum

### a. Penetapan Nomor 0720, 0152, 1154 /Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Dokumen-dokumen penetapan ini diajukan dengan alasan anak pemohon atau calon pasangan anak pemohon dalam kondisi hamil di luar nikah. Dari kesamaan alasan tersebut, maka dasar pertimbangan hukum pada dokumen-dokumen penetapan ini memiliki kemiripan baik dari segi substansi maupun redaksinya. Berikut poin-poin pertimbangannya:<sup>12</sup>

- 1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara. Menimbang bahwa dalam dalil permohonan pemohon yang menyatakan pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*. Menimbang bahwa dalam permohonan pemohon, domisili pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon adalah orang tua/ wali yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Menimbang bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya adalah pemohon memohon agar anak pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon mempelai yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak pemohon dan calon mempelai tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya

---

<sup>12</sup>Dokumen Penetapan No. 0720, 0152, 1154 /Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab.

- 3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon, keterangan anak pemohon, calon mempelai dan orang tua kandung calon mempelai serta bukti-bukti surat pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang secara keseluruhan sesuai dengan duduk perkaranya. Dan berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum permohonan pemohon dapat dipertimbangkan.
- 4) Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Menimbang bahwa rencana pernikahan anak pemohon dengan calonnya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang harus mencapai batas usia minimal sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.
- 5) Menimbang bahwa syarat batas usia minimal pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *'āqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *bāligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilām* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab.
- 6) Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*bāligh*" dalam hal perkawinan, maka UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Bagi yang belum mencapai usia minimal tersebut

- tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, anak pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah ‘*āqil* dan *bāligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak pemohon belum mencapai batas usia minimal, akan tetapi anak pemohon dipandang telah *mukallaf* sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan tersebut.
  - 8) Menimbang bahwa anak pemohon dengan calonnya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya *mafsadah* yang lebih besar pada keduanya. Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *in casu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dlarūriy*, yakni dengan terjadinya kehamilan, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak pemohon dengan calonnya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya. Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrumen yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung tersebut.
  - 9) Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi: “*Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat memproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur’an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus;... (QS. Al-Rum: 30), (HR. Bukhari).* Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

sebagai berikut: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

- 10) Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: *“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”*.
- 11) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pemohon sebagaimana petitumnya mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

**b. Penetapan Nomor 1120, 1071 (1072), 0036 (0035) /Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg**

Dokumen-dokumen penetapan ini juga diajukan dengan alasan anak pemohon atau calon pasangan anak pemohon dalam kondisi hamil di luar nikah, yang kurang lebih dasar pertimbangan hukumnya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, namun terdapat beberapa poin pertimbangan maupun analisis hakim yang lebih terperinci. Berikut poin-poin yang dimaksud:<sup>13</sup>

- 1) Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan sesuai dengan duduk perkaranya, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut; Menimbang bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan, dimana anak pemohon dan calonnya terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnya, akibatnya terjadi kehamilan di luar nikah. Menimbang bahwa anak pemohon dan calonnya telah sepakat

<sup>13</sup> Dokumen Penetapan No. 1120, 1071 (1072), 0036 (0035) /Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak pemohon dan calonnya akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari. Menimbang bahwa anak pemohon dan calonnya tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekuensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak pemohon dan calonnya telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah. Menimbang bahwa anak pemohon dan calonnya telah mendapat restu dan persetujuan dari pemohon dan orang tua calonnya serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga anak pemohon dan calonnya di kemudian hari, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak pemohon dan calonnya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak.

- 2) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis tersebut, maka petitum permohonan pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah.
- 3) Menimbang bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara yuridis normatif sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; Menimbang bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut tidak ditentukan secara terinci dan limitatif dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim

membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut:

a) Tidak adanya halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa anak pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calonnya selama sekian bulan telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak pemohon dan calonnya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak pemohon dan calonnya. Menimbang bahwa antara anak pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, rencana pernikahan anak pemohon dengan calonnya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang harus mencapai batas usia minimal. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

b) Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Menimbang bahwa syarat batas minimal umur pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *'āqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *iḥtilām* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab. Menimbang bahwa untuk menentukan "*bāligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*bāligh*", undang-undang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Bagi yang belum mencapai usia minimal tersebut tapi sudah "*bāligh*", Pasal 7 Ayat (2) UU

Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Menimbang bahwa anak pemohon telah menjalin cinta dengan calonnya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*iḥtilām*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak pemohon, karenanya anak pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *‘āqil* dan *bāligh* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak pemohon belum mencapai batas usia minimal, akan tetapi anak pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

c) Adanya peran orang tua untuk membimbing dan membina;

Menimbang bahwa fakta hukum yang menyatakan pemohon dan orangtua calon anak pemohon yang sanggup membina rumah tangga anak pemohon dan calonnya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak pemohon dan calonnya yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini. Menimbang bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata pemohon dan orang tua calon anak pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

- 4) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum tersebut dan untuk menjawab petitum pemohon, maka Majelis Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut; Menimbang bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya *peran orang tua mencegah narkoba* hal. 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis: “bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab”. Menimbang bahwa pemohon mengajukan

permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

**c. Penetapan Nomor 0213 (0211), 0170 (0169), 1132 /Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg**

Dokumen-dokumen penetapan ini diajukan dengan alasan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan. Dengan kesamaan alasan tersebut dasar pertimbangan hukum pada dokumen-dokumen penetapan ini juga memiliki kemiripan baik dari segi substansi maupun redaksinya, dan kurang lebih dasar pertimbangannya juga sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun tentunya ada beberapa poin yang membedakan, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari jika permohonan pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak pemohon, tetapi anak pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan.
- 2) Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kewajiban pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak pemohon berbenturan dengan kondisi *dlarūriy* anak pemohon dengan calonnya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya *mafsadah* yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum. Menimbang bahwa keinginan anak pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan

<sup>14</sup> Dokumen Penetapan No. 0213 (0211), 0170 (0169), 1132 /Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

hukum, Majelis Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak pemohon belum mencapai batas usia minimal, akan tetapi anak pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan tersebut.
- 4) Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifd al-nasl* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dlarūriyyat al-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari’at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*”.

#### **d. Penetapan Nomor 0116 /Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg**

Dokumen penetapan ini juga diajukan dengan alasan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan. Sehingga dasar pertimbangan hukum pada dokumen penetapan ini juga memiliki kemiripan seperti yang disebutkan pada dokumen-dokumen penetapan sebelumnya. Namun pada proses persidangan, setelah mendengarkan nasihat Majelis Hakim, pemohon berubah pikiran dan memutuskan untuk mencabut permohonannya. Berikut beberapa poin pertimbangan hukumnya:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dokumen Penetapan No. 0116 /Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Februari 2015, pemohon telah menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut permohonan Nomor 0116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg. Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama.
- 2) Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari jika permohonan pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak pemohon.
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Permohonan Dispensasi Kawin dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa permohonan pemohon dengan register nomor 0116/Pdt.P/2015/ PA.Kab.Mlg. telah dicabut.

### 3. Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara`* yang berkaitan dengan perkara nomor 0720, 0152, 1120, 1154, 1071 (1072), 0036 (0035), 0213 (0211), 0170 (0169), 1132/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, Majelis Hakim menetapkan; mengabulkan permohonan pemohon, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon, dan membebankan kepada pemohon untuk menanggung biaya perkara. Adapun pada perkara nomor 0116/Pdt.P/2015/ PA.Kab.Mlg, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dan juga membebankan kepada pemohon untuk menanggung biaya perkara.

### C. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Untuk memahami lebih dalam dokumen-dokumen penetapan perkara dispensasi kawin tersebut di atas, maka dilakukanlah wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya terkait beberapa variabel penting yang mencakup fokus penelitian ini, diantaranya adalah pengaturan batas minimal usia kawin, faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin, dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin. Berikut deskripsi pernyataan para informan hakim Pengadilan Agama Kab. Malang:

#### 1. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

M. Nur Syafiuddin menganggap batas usia dalam UU Perkawinan tidak berfungsi dan tidak efektif lagi, karena semakin jauh masyarakat semakin banyak yang meminta dispensasi kawin, namun beliau cenderung tidak mempermasalahkan batas usia kawin dalam peraturan perundang-undangan.

“Walaupun batas usia kawin diatur sedemikian rupa, toh masih banyak orang yang di bawah umur meminta dispensasi, apalagi jika batas tersebut ditinggikan, jadi solusinya adalah bagaimana batas usia tersebut dapat berlaku efektif. Disini perlu dipahami mengapa adanya batas usia dalam UU Perkawinan dan apa maksudnya? Hal tersebut bukan hanya sebatas angka 19-16 dan bukan sebatas norma saja, tetapi sejauh mana kesiapan diri bagi calon suami-isteri dan juga kesiapan orang tua kedepannya. Dan walaupun adanya kebolehan meminta dispensasi dalam UU Perkawinan, hakim tidak akan sembarangan mengabulkannya.”<sup>16</sup>

M. Nur Syafiuddin juga mengakui adanya ambiguitas dalam UU Perkawinan, yakni di satu sisi mengatur batas usia dan di sisi lain

---

<sup>16</sup> M. Nur Syafiuddin, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 18 November 2016).

mbolehkan dispensasi, akan tetapi beliau tidak setuju jika kewenangan dispensasi Pengadilan Agama dihapus karena hal tersebut.

“Adanya dispensasi saja sudah banyak perkawinan di bawah umur, bagaimana kalau dispensasi tidak ada? hal ini akan menimbulkan masalah baru, seperti semakin banyaknya perkawinan di bawah umur di luar pantauan pejabat negara, yang dapat berbentuk perkawinan sirri yang tidak sesuai atau melanggar undang-undang.”<sup>17</sup>

Melihat tingginya perkara dispensasi kawin yang ditangani Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang, M. Nur Syafiuddin berusaha merumuskan apa yang sebenarnya terjadi pada perkara dispensasi kawin ini, menurut pengamatan sementara beliau, terdapat beberapa faktor yang melatarinya;

“*Pertama*, lepasnya kontrol dan peran orang tua, yang juga terkait budaya masyarakat, karena setiap ditanya hakim pada sidang selalu dijawab dengan kata *daripada* yang berarti melepas tanggung jawab yang minimal sampai anak itu cukup umur, dan juga melepas pengawasan padahal mengetahui anaknya pacaran dan lain-lain. Hal demikian disebut *degradasi peran orang tua* dalam mengawasi anaknya, dari aspek pergaulannya, apa yang dikeluti, pendidikan, dan sebagainya. *Kedua*, teknologi informasi, yang tidak hanya menjangkau masyarakat perkotaan tapi juga masyarakat pelosok desa, *Ketiga*, diberi peluang UU, terkait hal ini teori sistem hukum memandang ada dua sistem yang tidak berjalan, yaitu substansi hukum dan budaya hukum. Hakim hanya sekedar melihat fenomena dan tidak dapat menolak dispensasi kawin karena diatur dalam UU, kecuali alasannya tidak begitu parah, akan ada pertimbangan berbeda, *Keempat*, pergaulan bebas yang dibiarkan berkembang, bahkan dalam dunia pendidikan.”<sup>18</sup>

Adapun dalam ranah ijtihad atau pertimbangan mandiri hakim, menurut M. Nur Syafiuddin, hakim harus melihat jauh kedalam atau pada aspek *deep ecology*nya yaitu bagaimana hakim melihat kesiapan calon mempelai menjadi suami-isteri dan orang tua nantinya, dan juga melihat aspek kedewasaannya

---

<sup>17</sup> M. Nur Syafiuddin, *Wawancara*,...

<sup>18</sup> M. Nur Syafiuddin, *Wawancara*,...

yang tidak terbatas pada angka atau norma dalam UU tetapi lebih dalam daripada itu, seperti pada aspek psikologinya, ekonominya dan lain sebagainya.

“Jika sudah dalam kondisi hamil maka *maṣlahah*nya adalah anak, karena tidak mungkin anak itu dibiarkan lahir tanpa ayah, kemudian beban psikologinya di masyarakat, jika ditolak maka akan banyak mudharat yang dialami anak tersebut, tetapi dikabulkan pun belum tentu menjamin kemaslahatan, disini hakim akan melihat lebih besar mana maslahatnya atau mudharatnya, saya lebih memilih mengawinkan dulu. Jika alasannya belum hamil atau menghindari perzinaan, maka hakim akan melihat aspek kesiapan menjadi suami-isteri sebelum mengabulkannya, tetapi pertimbangan utamanya tetap untuk menghindari perbuatan tersebut agar tidak terulang terus menerus tanpa ikatan yang rawan di mata masyarakat, dan apabila aspek kesiapannya masih jauh untuk terpenuhi, maka lebih baik ditolak dengan berbagai pertimbangan yang ujungnya menghukum orang tua untuk menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan seperti pesantren, walaupun di pesantren pun tidak menjadi jaminan (karena ada beberapa kalangan santri yang pernah meminta dispensasi dengan alasan hamil). Kesimpulan sementara saya, pusat permasalahan DK adalah degradasi peran orang tua, untuk itu perlu dicarikan solusi agar merevitalisasi peran orang tua.”<sup>19</sup>

Kemudian terkait Pengadilan Agama yang dianggap lebih mementingkan *maṣlahah khaṣṣah* (individu) pemohon daripada *maṣlahah ‘āmmah* (umum) masyarakat, menurut M. Nur Syafiuddin, hal ini tidak bisa disimpulkan demikian karena tidak *fair*, hakim dalam pertimbangannya harus melihat *case to case* atau kasus perkasus, Hal ini juga terkait peran hakim yang tidak bisa dituntut menerapkan UU sebagaimana adanya atau hanya sebatas corong UU.

“Tidak mungkin hakim mempertimbangkan kemaslahatan umum pada perkara khusus yang ditangani, seperti pertimbangan kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia yang tidak bisa diterapkan pada suatu masyarakat tertentu yang memiliki budaya yang berbeda, dan apabila hal tersebut

---

<sup>19</sup> M. Nur Syafiuddin, *Wawancara*,...

dipaksakan maka hukum akan ketinggalan jauh dari perkembangan sosial kemasyarakatan.”<sup>20</sup>

## 2. Drs. Ali Wafa, M.H.

Ali Wafa menyatakan bahwa belum adanya perubahan pada batas usia 19-16 dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena memang dinilai masih bisa digunakan dan masih sesuai dengan konteks sekarang, apalagi dalam fiqh tidak ada aturan batas usia kecuali baligh dan haid. Selanjutnya Ali Wafa juga merumuskan beberapa faktor utama penyebab tingginya perkara dispensasi kawin, yaitu pergaulan bebas atau perzinahan yang menyebabkan hamil di luar nikah, perkembangan teknologi, dan pendidikan yang rendah.

“Pergaulan sekarang sudah sangat memprihatinkan sehingga mempengaruhi perkara dispensasi kawin, kemudian perkembangan teknologi dimana film porno bisa diakses lewat HP, dan pendidikan yang kurang diperhatikan terutama bagi masyarakat pedesaan yang kebanyakan putus sekolah. Hal-hal ini membuka peluang bagi anak-anak untuk berani melakukan sesuatu yang dilarang, tidak adanya kegiatan atau sekolah berakibat timbulnya pemikiran-pemikiran kosong yang didominasi dengan angan-angan yang negatif, kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pengawasan orang tua, sebagai contoh dalam persidangan sering ditanyakan kapan dan dimana melakukan hubungan seksual dan dijawab dilakukan dirumah saat orang tua bekerja seperti ke sawah dan lain-lain. Tidak adanya kegiatan, atau terjadinya kekosongan waktu dan ruang akan membawa ke perbuatan yang menyimpang.”<sup>21</sup>

Terkait dasar pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin, Ali Wafa menjelaskan bahwa fokus dari ijtihad hakim adalah penggunaan kaidah fiqh *“menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*.

“Dalam persidangan, ada penekanan kepada orang tua agar memenuhi kehendak anak sehingga tidak dilepas, karena perkawinan dini itu rentan

<sup>20</sup> M. Nur Syafiuddin, *Wawancara*,...

<sup>21</sup> Ali Wafa, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 24 November 2016).

terhadap masalah seperti mental dan ekonomi yang belum siap, dan jangan sampai ketika terbentur sedikit masalah akan berujung pada perceraian. Jadi perlu adanya kontrol dan nasehat orang tua, dan juga bantuan dari segi finansial. Adapun pertimbangan masalahnya, ketika ditolak, mereka akan terjerumus pada perbuatan yang lebih jauh, masalahnya mereka memperoleh apa yang dicitakan dan diidealkan sebagai suami-isteri yang sah secara hukum. Apalagi kalau sudah hamil, status hukum dan status anak harus dilindungi. Ketika ada anggapan hakim kok membolehkan perkawinan anak, secara filosofis hakim tidak melanggar UU Perlindungan Anak, hakim justru menerapkan tujuan hukum sebenarnya (*maqāṣid tasyri'*) yaitu melayani masyarakat, para pencari keadilan yang sudah dalam kondisi hamil, jika ditolak hanya karena tidak sesuai dengan UU, bagaimana konsekuensinya? dengan status anaknya misalnya, tidak bisa pengasuhannya diserahkan ke negara dan lain-lain. Disini terlihat banyaknya aspek yang harus dipertimbangkan, dan hakim mengabdikan dispensasi justru melindungi status hukum anak yang dikandung tersebut.”<sup>22</sup>

### 3. Hermin Sriwulan, S.H.I, S.H., M.H.I.

Hermin Sriwulan menyatakan bahwa penyusunan UU Perkawinan memang tidak lepas dari konteks sosio kultural Indonesia yang mayoritas muslim. Batas usia dalam UU Perkawinan menurutnya dapat dipertahankan sebab batas usia tersebut telah mewakili kultur masyarakat Indonesia, atau mungkin dapat dinaikkan tapi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lain.

“Pada masyarakat pedesaan, mereka yang berusia 19-16 ada yang sudah matang secara emosional bahkan seksual dan mayoritas tidak bersekolah, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang pada usia tersebut masih dalam tahap belajar dan memiliki cita-cita tinggi, dan perlu dicatat bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah wilayah pedesaan, dimana masyarakatnya kalau tidak merantau ke kota untuk mencari kerja, mereka lebih memilih menetap di desa dan menikah. Namun bisa jadi 5-10 tahun kedepan atau dalam jangka waktu kedepan, batas usia tersebut bisa dinilai terlalu kecil atau terlalu dini bagi masyarakat pedesaan. Tapi, ukuran perbandingan antara masyarakat desa dan kota ini tidak selalu saklek, contohnya pada masyarakat Kota Madiun yang background keagamaannya tidak sekuat wilayah Malang, dan akibat

---

<sup>22</sup> Ali Wafa, *Wawancara*,...

dari pergaulan bebas dan pesatnya perkembangan teknologi, banyak pengajuan dispensasi dengan umur 12 tahun akibat hamil di luar nikah.”<sup>23</sup>

Mengenai kewenangan dispensasi kawin yang dianggap memfasilitasi perkawinan di bawah umur, Hermin Sriwulan kurang setuju karena dispensasi kawin menurutnya adalah masalah dilematis, di satu sisi hakim memudahkan perkawinan anak tapi di sisi lain hakim menghindari mudharat lebih besar jika ditolak apalagi alasannya hamil di luar nikah.

Hermin Sriwulan juga merumuskan faktor-faktor penyebab tingginya dispensasi kawin, yaitu perkembangan terkonologi yang berakibat maraknya pergaulan bebas, dan tidak kuatnya pondasi agama.

“*Pertama*, teknologi (internet atau warnet dan gadget), yang juga menjangkau masyarakat pedesaan, walaupun masyarakat desa jauh dari hingar bingar kota, akibatnya maraknya pergaulan bebas di bawah umur yang berakibat hamil di luar nikah. Bahkan pada satu kasus tertentu, anak gadis yang dihamili tersebut baru berusia 14 tahun, dan hubungan tersebut dilakukan dengan beberapa orang atau beramai-ramai, *Kedua*, pondasi agama di beberapa pedesaan yang tidak kental atau tidak kuat, dan bercampur baur dengan agama lain, adanya misionaris kristen, ada hindu, dan sebagainya, dimana Islam hanya sebagai pendatang, hal ini menyebabkan banyaknya keluarga yang berbeda agamanya.”<sup>24</sup>

Selanjutnya terkait pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin, menurut Hermin Sriwulan, ijtihad atau pertimbangan mandiri hakim berfokus pada kaidah fiqh “*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”. Beliau juga menjelaskan bahwa karakteristik perkara-perkara dispensasi kawin itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan, namun jika memang harus dilihat secara umum, maka tujuan kemaslahatan sebenarnya

---

<sup>23</sup> Hermin Sriwulan, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 24 November 2016).

<sup>24</sup> Hermin Sriwulan, *Wawancara*,...

juga berfokus pada pemohon atau orang tua si anak yang harus dipertimbangkan hakim.

“Sebagai contoh apabila anaknya belum hamil dan walaupun sudah dilarang untuk berhubungan tetapi kondisi orang tua yang berangkat kerja sehingga tidak bisa mengawasi anaknya, hal terlarang tersebut tetap dilakukan, jadi kondisi para pemohon atau orang tua yang mengajukan dispensasi kawin sudah mentok dan tidak bisa menasehati anaknya lagi. Meskipun ada juga anak-anak dari pemohon yang betul-betul menjaga prilakunya.”<sup>25</sup>

#### 4. Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Abu Syakur memandang usia bukanlah jaminan kematangan seseorang, apalagi melihat pengaturan batas usia pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda penafsirannya.

“Melihat perkembangan sekarang, terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan zaman dulu, dulunya seorang yang berumur 16 tahun sudah dianggap mandiri, sekarang umur 16 tahun belum bisa apa-apa, tapi keadaan ini relatif jadi aturan batas usia konteks saat ini relatif namun cenderung tidak ideal lagi, terbukti dengan banyaknya wacana untuk menaikkan batas usia. Akan tetapi, yang perlu menjadi sorotan utama adalah kedewasaan seksual, karena banyaknya tontonan berbahaya yang berimpas pada anak-anak di bawah umur melakukan hubungan seksual hingga hamil, dan dengan terpaksa mengajukan dispensasi. Jadi dalam kondisi normal, dimana orang tua dapat mengontrol anaknya untuk menjauhi perzinahan, maka batas usia dalam UU Perkawinan sudah tidak ideal lagi, tetapi kenyataannya tidak demikian, dalam kondisi orang tua yang kurang terpelajar dan kesulitan membimbing anaknya, mereka lebih memilih mengawinkan anak-anaknya apalagi jika sudah dalam kondisi darurat. Hal ini juga didukung dengan aturan KHI yang membolehkan perkawinan dalam keadaan hamil.”<sup>26</sup>

Terkait tingginya perkara dispensasi kawin, Abu Syakur menegaskan bahwa hal ini dialami hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, bukan

<sup>25</sup> Hermin Sriwulan, *Wawancara*,...

<sup>26</sup> Abu Syakur, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 23 November 2016).

hanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang saja. Adapun faktor-faktornya menurut beliau adalah;

“*Pertama*, pendidikan agama dan pengamalan agama yang minim, kurangnya kesadaran akan takut dosa yang sebenarnya dapat menjadi rem, kurangnya iman sehingga mudah terpengaruh, dalam hal ini juga termasuk pendidikan secara umum. *Kedua*, lingkungan, hal ini dapat mempengaruhi anak dimana banyaknya pergaulan bebas dan masyarakatnya yang tidak peduli, berbeda ketika anak itu mondok misalnya, sebab pada desa-desa dalam lingkungan pesantren orang yang pacaran saja bisa jadi omongan. Lingkungan dalam hal ini dapat dibagi ke intern yaitu suasana dalam rumah tangga, apalagi kalau sudah tidak ada kepedulian dari orang tua pada tingkah laku anak, dan kalau peduli pun kalah dari anaknya, ekstern yaitu pendidikan sekolah, pergaulan di sekolah diantara anak dan temannya yang kurang baik seperti tren pacaran, dan di lingkungan masyarakat, hal ini tergantung dari tingkat kepedulian masyarakat untuk mengontrol pergaulan anak. *Ketiga*, teknologi/ IT, internet dan tontonan, tayangan porno yang bebas diakses dan akhirnya ditiru, terbukti dari keberanian anak untuk pacaran secara bebas entah di kota maupun di desa.”<sup>27</sup>

Selanjutnya Abu Syakur juga menjelaskan bahwa pada hakekatnya fokus dari dispensasi kawin adalah untuk melindungi anak dalam kandungan (jika kondisinya sudah hamil), sehingga adanya kejelasan nasab, hal ini merupakan sisi masalah dari dispensasi kawin.

“Pengadilan Agama dalam posisi kasus hamil di luar nikah rata-rata mengabdikan dengan menerapkan kaidah fiqh “*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”. Sedangkan yang diinginkan UU itu idealis yaitu sisi masalahnya lebih bagus kalau usia sudah matang, tapi kalau masalah belum bisa diraih seperti dalam kondisi hamil dan sering hubungan badan, kita kembali ke konteks fiqh yang tidak mengatur batas usia hanya syarat baligh saja untuk boleh dinikahkan, sehingga pada kondisi tersebut harus disumbat mudharat yang ada dengan menggunakan kaidah *sadd al-dzari’ah* (menyumbat hal-hal yang menyebabkan maksiat), sebab kalau sudah menikah otomatis mereka akan berhenti melakukan maksiat atau perbuatan dosa (perzinaan), hal ini merupakan ijtihad rata-rata hakim, yaitu mengedepankan perlindungan anak dalam kandungan, memotong jalan ke perzinaan, dalam konteks ini sebenarnya masalah perlindungan anak adalah efek atau akibat dari

---

<sup>27</sup> Abu Syakur, *Wawancara*,...

perbuatan zina tersebut, oleh karena itu perbuatan maksiat tersebut harus ditekan.”<sup>28</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin, menurut Abu Syakur, pada kasus-kasus dimana anak melakukan hubungan badan dengan alasan pacaran dan sudah tunangan, beliau sering memeriksanya secara terpisah walaupun sebenarnya tidak diatur hukum acara, hal ini bertujuan menjaga pihak terkait agar terbuka dan tidak terintimidasi pihak lainnya dan memudahkan proses pemeriksaan. Beliau juga sering memberikan tugas yang berkaitan dengan amalan tertentu kepada para pemohon.

“Adanya istighfar dan shalawat yang diwajibkan sebagai PR ke semua pihak-pihak yang berperkara, dengan prinsip Allah tidak akan menyiksa kaumnya yang beristighfar, jadi tidak serta merta mengabulkan dispensasi walaupun alasannya darurat, tetap diberi kewajiban mengamalkan istighfar dan shalawat, supaya para pihak yang berperkara mendapat pelajaran setelah keluar dari Pengadilan, dan agar Pengadilan tidak dicap hanya menempel atau mengesahkan dispensasi tersebut, jadi terdapat nilai-nilai edukasi masyarakat agar berhati-hati, seperti pertanyaan dan nasihat tentang ibadah misalnya sholat, adab mandi besar, doa berhubungan dan lainnya yang kadang masyarakat tidak tahu, atau dapat diistilahkan dengan *soft therapy*, jadi pada proses sidang tidak langsung selesai dan dikabulkan tapi para pihak diberikan PR untuk disetor pada sidang berikutnya walaupun tidak ada dalam hukum acara, hal ini merupakan bentuk upaya dari hakim meminimalisir mudharat yang mungkin akan timbul jika dibiarkan.”<sup>29</sup>

Abu Syakur juga memberikan penjelasan terkait pertimbangan *maṣlahah* umum masyarakat dan *maṣlahah* individu pemohon.

“Ketika dispensasi ditolak sementara akar permasalahannya yaitu perzinaan tidak dapat dibendung dalam kondisi sekarang ini (dimana perlu peran semua kalangan bukan cuma Pengadilan, tapi termasuk masyarakat, tokoh agama, dll), bukankah akan bertaburan anak-anak yang melakukan perzinaan tanpa pengawasan dan perlindungan orang tua, misalnya kalau Pengadilan berpedoman saklek, jika tidak sesuai UU maka tidak

<sup>28</sup> Abu Syakur, *Wawancara*,...

<sup>29</sup> Abu Syakur, *Wawancara*,...

dikabulkan akan berdampak buruk, maka banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, dan utamanya adalah perlindungan anak. Jadi persoalan ini memang diantara dua sisi seperti kaidah “*jika terkumpul dua mudarat, maka pilihlah mudarat yang paling ringan*”, hal ini harus diaplikasikan, misalnya katakanlah kalau dikawinkan akan mudharat dimana anak itu belum bisa apa-apa, dan kalau tidak dikawinkan juga mudharat (seperti anak kandungannya nanti tidak jelas bahkan bisa terlantar), dan pada kasus lain jika ditolak anak tersebut akan berbuat maksiat terus tanpa bisa dibendung atau melakukan kawin yang tidak formal (sirri), jadi disini perlu dilihat dan diukur mana yang harus dipilih. Solusinya, ya dikawinkan saja, yang awalnya itu belum dewasa dan suka keluyuran nanti akan punya tanggung jawab, ditambah akan adanya pengawasan orang tua dan diketahui Pengadilan. Hal ini memang merupakan persoalan dilematis. Pada kasus tertentu juga ada yang ditolak dispensasinya, karena hakim menilai anak tersebut masih bisa dikondisikan atau diselamatkan dan disekolahkan, dimana orang tuanya yang ngotot untuk mengawinkan tapi anaknya tidak demikian (kasus ini jarang). Hubungan badan memang kadang dijadikan senjata untuk dapat kawin, tapi kalau memang belum mendesak maka akan ditolak hakim, seperti apabila anaknya tidak terlalu lengket dan lain sebagainya.”<sup>30</sup>

#### 5. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Edi Marsis menegaskan bahwa batas usia dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19-16 masih bisa digunakan dan masih sesuai dengan konteks sekarang, di samping fiqh juga tidak mengatur batas usia kecuali syarat kedewasaan yang ditandai dengan baligh dan haid. Mengenai batas usia dan kaitannya dengan dispensasi kawin beliau memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“Kondisi setiap orang berbeda-beda, ada usia 19-16 tapi fisiknya masih kecil dan ada juga yang besar, ada juga SMP tapi kelihatan dewasa bahkan memiliki pekerjaan, kalau perempuan biasanya ukurannya sudah menstruasi atau belum. Merujuk ke hukum Islam yang tidak mengatur batas usia tapi mensyaratkan baligh dan haid yang bisa terjadi pada usia tertentu, usia 16 bagi wanita mungkin sudah memenuhi syarat itu tapi usia laki-laki yang masih 19 biasanya masih belum matang secara mental walaupun fisiknya sudah ok. Tapi karena kondisi pada umumnya sudah terjadi kehamilan di luar nikah, mau bagaimana lagi, apalagi sudah terbukti siapa yang

<sup>30</sup> Abu Syakur, *Wawancara*,...

menghamili, kalau ditolak bagaimana status hukum anaknya dan kehidupan di masyarakat nanti, hal ini berkaitan dengan banyak pertimbangan dari segi sosial, psikologi (kesiapan mental), ekonomi dan lain-lain. Kemudian terkait banyaknya anggapan Pengadilan memudahkan perkawinan anak, atau lebih membantu orang yang sudah salah (perzinaan), tapi bagaimana kalau tidak dinikahkan? hal ini berkaitan perlindungan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, apalagi kalau penolakan pernikahan tersebut dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar.”<sup>31</sup>

Terkait faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin, menurut Edi Marsis, kurang lebih sama seperti yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu pergaulan bebas dan perzinahan yang menyebabkan hamil di luar nikah, perkembangan teknologi, dan pendidikan yang rendah.

Adapun dasar pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin, beliau menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin yang dalam kondisi hamil pertimbangannya adalah mudarat, dan jika tidak hamil maka pertimbangannya dari segi rasa kekhawatiran pemohon yang harus diuraikan dan sampai mana batasannya, beliau memberi contoh kasus orang desa yang biasanya sudah dipinang sehingga merasa bebas berbuat maksiat, sering keluar berduaan sehingga dipandang masyarakat tidak etis. Kemudian persoalan masalah umum, menurut beliau secara Islam mungkin benar, tapi kurang *fair* karena ada budaya dimana mereka yang hamil harus dinikahkan pada yang menghamili, kalau dispensasi kawin karena hamil tersebut ditolak maka akan menimbulkan proses yang panjang.

“Hakim tidak memiliki pilihan lain selain mengabulkan kalau alasannya sudah hamil, selain itu kebanyakan salah satunya saja yang belum memenuhi batas usia (biasanya perempuan), dan ada juga yang selisih usianya tidak jauh dari yang ditetapkan dalam UU (seperti tinggal

---

<sup>31</sup> Edi Marsis, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 24 November 2016).

beberapa bulan sebelum cukup umur), kebanyakan mereka dinilai telah dewasa secara fisik atau mampu, walaupun ada beberapa yang belum siap mental (psikis) sehingga masih perlu pembinaan orang tua, kewajiban pembinaan orang tua ditegaskan pada saat persidangan, karena jangan sampai tidak dinasehati dan berujung pada perceraian. Kondisi pasangan muda pada dispensasi itu kebanyakan belum tahu hak dan kewajibannya sehingga harus dididik terlebih dahulu, dan walaupun sudah bekerja pun itu baru, pada kasus yang sudah hamil itu bahkan ada yang belum bekerja sehingga harus dibimbing sampai mampu dari segi materi dan moril baru dilepas, karena jangan sampai berujung pada perceraian yang juga menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan.”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Edi Marsis, *Wawancara*,

## BAB V

### PEMBAHASAN

Indonesia secara umum diketahui menganut sistem hukum *Eropa Kontinental* atau *Civil Law (Codification Law)* sebagai warisan dari pemerintahan Hindia-Belanda, namun faktanya sistem hukum yang berlaku saat ini merupakan sistem hukum campuran atau *Mix Legal System* meski tetap mengutamakan kodifikasi hukum sebagai ciri *Civil Law*. Achmad Ali menyebutkan bahwa para pakar hukum modern memasukkan Indonesia ke dalam sistem hukum campuran berdasarkan beberapa ciri, yaitu adanya pemberlakuan perundang-undangan (ciri *Eropa Kontinental*), pengakuan hukum adat (ciri *Customary Law*), pengakuan hukum Islam dari eksistensi Pengadilan Agama (ciri *Muslim Law System*), dan hakim yang dalam praktiknya dapat mengikuti yurisprudensi<sup>1</sup> (ciri *Common Law* dengan dasarnya *stare decisis*).<sup>2</sup>

Dengan demikian dalam praktik peradilan khususnya di Pengadilan Agama, hakim mendasarkan segala pertimbangan hukumnya sesuai dengan ciri-ciri sistem hukum Indonesia tersebut baik yang berbentuk ‘hukum tertulis’ maupun ‘hukum tidak tertulis’, namun tetap memprioritaskan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis). Apabila pada kesempatan tertentu terdapat perkara yang belum

---

<sup>1</sup> Perlu dipahami perbedaan konsep yurisprudensi pada sistem *common law* dan *civil law*. Yurisprudensi dalam sistem *common law* diterjemahkan sebagai suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungannya dengan hukum lain, sedangkan dalam sistem *civil law* yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara yang sama, konteks pengertian yurisprudensi sebagai putusan hakim terdahulu ini sama dengan istilah *preseden* dalam sistem *common law* (sistem hukum *anglo saxon*). Lihat Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, h. 499.

diatur dalam undang-undang atau tidak jelas pengaturan hukumnya, pengadilan atau hakim dalam kondisi ini tetap diharuskan mengadilinya,<sup>3</sup> salah satunya dengan merujuk pada ‘hukum tidak tertulis’ seperti hukum Islam dan hukum adat.

Pengaturan dispensasi kawin yang tidak rinci dan terbatas dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak adanya syarat ataupun ukuran tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan kapan seseorang dapat diberikan dispensasi ini, mewajibkan hakim untuk melakukan diskresi dan (atau) penemuan hukum, yang dalam prosesnya hakim berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*.

Penggunaan hukum Islam sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang sekaligus dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapannya, merupakan salah satu bentuk diskresi atau penemuan hukum oleh hakim. Hukum Islam sebagai salah satu nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tentunya menjadi pilihan utama bagi hakim Pengadilan Agama, selain hukum Islam memang merupakan sumber hukum tidak tertulis Pengadilan Agama khususnya dalam bidang keperdataan yang bersifat alternatif. Tujuan hukum Islam sendiri adalah untuk meraih kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan merupakan nilai dasar (*core value*) ditetapkannya sebuah hukum, begitu juga dalam konteks diskresi atau penemuan hukum pada perkara

---

<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*.

dispensasi kawin, di mana hakim mendasarkan seluruh pertimbangannya pada asas kemaslahatan.

Instrumen dispensasi kawin pada dasarnya merupakan solusi bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, kondisi tersebut seharusnya dipahami atau diperkirakan jarang terjadi, namun melihat tingginya kasus dispensasi kawin dari tahun ke tahun tampaknya sudah keluar dari konteks ‘darurat’ yang dimaksudkan pada awal perumusan aturan tersebut. Maka tidak heran ketika dispensasi kawin kemudian dianggap membuka lebar praktik perkawinan di bawah umur yang tidak lain disebabkan pergaulan bebas dan perzinahan. Ironisnya penetapan dispensasi kawin tersebut didasari kemaslahatan.

Berikut akan diuraikan faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2015, yang kemudian dilanjutkan pembahasan aspek diskresi hakim dan pertimbangan *maṣlahah* dalam dasar pertimbangan hukum dispensasi kawin.

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015**

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu yang terluas di Jawa Timur, maka tidak heran ketika perkara-perkara yang masuk lebih banyak atau lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya, yaitu sekitar 8000an perkara pertahun. Dan seperti yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, pada tahun 2015 khususnya perkara dispensasi kawin terdapat 450 perkara yang ditetapkan dengan amar dikabulkan dan ternyata jumlah ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian tentunya ada beberapa faktor yang

menyebabkannya, dan hal ini ternyata tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tetapi juga secara umum pada Pengadilan Agama seluruh Indonesia,<sup>4</sup> selain itu pokok permasalahannya bukanlah hal yang baru atau dapat dikatakan faktor penyebabnya merupakan masalah lama dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari pengamatan peneliti terhadap dokumen-dokumen penetapan dispensasi kawin dan juga hasil wawancara terhadap para informan yaitu hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dapat dirumuskan beberapa faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin yang pada dasarnya terpusat pada masalah perzinaan yang puncaknya menyebabkan kehamilan di luar nikah, hal ini terlihat jelas dari alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang secara umum merupakan akibat dari perzinaan ataupun sebagai upaya untuk menghindarinya.

Kewenangan pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang merupakan bentuk pengecualian atau penyimpangan yang diperbolehkan jika terdapat hal-hal yang bersifat memaksa dan darurat atas permintaan orang tua atau wali. Hal yang bersifat memaksa yang dimaksud adalah pergaulan bebas yang permisif seperti seks di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan.<sup>5</sup> Melihat alasan-alasan diajukkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berpusat pada masalah perzinaan, dinilai telah

---

<sup>4</sup> Abu Syakur menegaskan tingginya perkara dispensasi kawin dialami hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia bukan hanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang saja, *Wawancara*,...

<sup>5</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 17.

sesuai dengan apa yang dimaksudkan dan ditujukan dalam undang-undang tersebut.

Persoalannya adalah dalam kondisi marak dan semakin meningkatnya angka permohonan dispensasi yang disebabkan perzinaan, Pengadilan Agama dalam hal ini hakim tidak berdaya dalam menghadapinya bahkan tidak ada upaya meminimalisir angka tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kewenangan beracara hakim Pengadilan Agama, mengingat perkara dispensasi kawin berbentuk permohonan perdata (*voluntaire*)<sup>6</sup> dimana hakim bersifat pasif dan hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar penetapan mengabulkan atau menolak dan tidak dari selebihnya (*ultra petita*), dan meskipun telah berbenturan dengan masalah perzinaan<sup>7</sup> yang menyentuh wilayah pidana, hal ini juga terbatas dengan adanya pemisahan wilayah hukum pidana dan perdata, dimana Pengadilan Agama hanya berwenang pada bidang perdata Islam saja.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Perkara permohonan (*voluntaire*) merupakan perkara di mana hanya ada satu pihak saja dan tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa, sehingga dapat dikatakan tidak ada sengketa dalam perkara permohonan. Hakim hanya menjalankan fungsi *executive power* atau administratif saja, atas dasar ini permohonan disebut *jurisdictio voluntaria* atau bukan peradilan sebenarnya. Produk perkara permohonan merupakan sebuah penetapan atau *beschiking*, yang juga disebut *declaratoir* atau putusan yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau status tertentu, sebuah penetapan hanya mengikat pada pemohon saja dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

<sup>7</sup> Dalam dokumen penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 0720, 0152 dan 1154, terdapat sebuah pertimbangan hakim yang menyebutkan "...tanpa bermaksud mengabaikan dekandensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap pelaku zina...", dapat dipahami Majelis hakim menyadari perlunya pembebanan hukum pada pelaku zina tersebut.

<sup>8</sup> Sebelum amandemen, Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan *Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini*, namun setelah adanya perubahan pada undang-undang tersebut, terdapat perubahan bunyi pada Pasal 2 yang menghapus kata *perdata* pada "perkara perdata tertentu" menjadi "perkara tertentu" (Lihat Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama). Meski sempat menimbulkan perdebatan dan berbagai penafsiran, pemerintah kemudian menjelaskan kewenangan Pengadilan Agama sudah ditentukan dalam undang-undang (mencakup perdata Islam saja), mengenai penghapusan kata *perdata* tersebut dimaksudkan agar

Adanya keterbatasan kewenangan Pengadilan Agama ini juga menjadi salah satu faktor tingginya perkara dispensasi kawin yang tidak dapat terbendung lagi.

Dengan demikian, meningkat atau tidaknya perkara dispensasi kawin secara umum bergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri. Sehingga anggapan bahkan tuduhan bahwa Pengadilan Agama begitu mudah dalam mengabulkan permohonan dispensasi yang pada kesempatan lain dapat diartikan memuluskan praktik perkawinan anak, tampaknya kurang *fair* sebab terlihat jelas perkara dispensasi kawin merupakan persoalan dilematis.

Berikut beberapa faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2015, yang secara umum saling berkaitan satu sama lain:

1. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas remaja dan anak-anak yang saat ini sangat memprihatinkan, kurangnya kontrol dari berbagai lapisan masyarakat yang bahkan seolah-olah dibiarkan berkembang, yang puncaknya terjadi perzinaan dan menyebabkan hamil di luar nikah.<sup>9</sup> Jika diumpamakan dari sepuluh perkara dispensasi, sembilannya sudah dalam kondisi hamil di luar nikah atau telah melakukan perzinaan berkali-kali, dan yang satunya pihak yang

---

tidak ada pertentangan antara UU Peradilan Agama dengan Qanun Aceh yang memberikan Mahkamah Syariah kewenangan perdata dan pidana Islam. Lihat DPR RI, *Risalah Pembahasan Rancangan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sekjen DPR RI, 2006), h. 350.

<sup>9</sup> M. Nur Syafiuddin, Ali Wafa, Hermin Sriwulan, Abu Syakur dan Edi Marsis, *Wawancara*,...

dimohonkan itu tinggal beberapa bulan lagi memenuhi batas usia dan pasangannya sudah jauh dewasa dan mapan.<sup>10</sup>

Tingginya praktik pergaulan bebas ini juga disebabkan tidak ketatnya pengaturan perzinaan dalam hukum positif yang pada dasarnya tidak senafas dengan hukum Islam. Dalam hukum positif perbuatan zina dianggap sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela maka pelaku tidak bisa dikenai hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu atau keduanya dalam keadaan sudah kawin, hal tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dikenai hukuman, karena dinilai melanggar kehormatan perkawinan.<sup>11</sup>

Berbeda dengan hukum Islam yang melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman, perbuatan zina dianggap merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat, sedangkan syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.<sup>12</sup>

## 2. Adanya Peluang dari Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang dengan aturan kebolehan dispensasinya yang sebenarnya kontradiksi dengan aturan batas

---

<sup>10</sup>Edi Marsis, *Wawancara*,...

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslieh, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 4.

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslieh, *Hukum Pidana Islam*, h. 4.

usia nikah, dan juga adanya aturan kebolehan menikah dalam kondisi hamil yang terdapat pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, ditambah tidak ketatnya aturan perzinaan (seperti yang dijelaskan sebelumnya). Dalam hal ini, di samping keterbatasan kewenangan, hakim hanya sekedar melihat fenomena dan tidak dapat menolak karena memiliki dasar hukum, kecuali alasannya tidak begitu darurat.<sup>13</sup>

### 3. Penurunan Peran Orang Tua

Menurunnya peran orang tua dari segi pengawasan terhadap pergaulan anaknya, lepasnya kontrol dengan alasan sibuk bekerja dan lain sebagainya, selain itu mengajukan permohonan dispensasi dengan alasan yang tidak begitu darurat (khawatir terjadinya perzinaan) dapat diartikan bahwa orang tua melepas tanggungjawab terhadap anaknya yang masih di bawah umur, yang seharusnya ditanggung sampai anak itu dewasa.<sup>14</sup> Kekalahan orang tua yang tidak bisa mengontrol kemauan anaknya juga masuk dalam kategori ini.<sup>15</sup>

### 4. Penyalahgunaan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang tidak hanya menjangkau masyarakat perkotaan tapi juga masyarakat pedesaan, disalahgunakan untuk mengakses konten-konten negatif seperti film porno yang bahkan bisa diakses lewat handphone dengan bebas, selain itu juga tayangan atau tontonan acara televisi yang kurang sehat dan membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan agama maupun budaya masyarakat Indonesia. Hal demikian secara langsung

---

<sup>13</sup> M. Nur Syafiuddin, *Wawancara*,...

<sup>14</sup> M. Nur Syafiuddin dan Ali Wafa, *Wawancara*,...

<sup>15</sup> Abu Syakur, *Wawancara*,...

maupun tidak langsung mempengaruhi keberanian anak untuk terjun pada pergaulan bebas.<sup>16</sup>

#### 5. Pendidikan dan Pondasi Agama yang Rendah

Pendidikan dan pengamalan agama yang kurang diperhatikan, tidak adanya kesadaran takut akan dosa dan kurangnya keimanan terutama pada masyarakat yang pondasi agamanya tidak kuat, yang seharusnya dapat menekan perilaku bebas anak di bawah umur, terutama masyarakat pedesaan yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan tetap, yang demikian menyebabkan tidak adanya kegiatan-kegiatan bermanfaat sehingga membuka peluang melakukan hal-hal yang negatif.<sup>17</sup>

#### 6. Pengaruh Lingkungan dan Budaya

Lingkungan yang kurang sehat juga mempengaruhi perilaku anak, seperti suasana rumah tangga yang kurang mendukung, misal adanya masalah orang tua, ekonomi keluarga dan lain-lain, begitu juga pada lingkungan sekolah dimana anak-anak dibiarkan melakukan praktik pacaran dan pendidikan yang kurang menekankan pada bahaya dari pergaulan bebas, lingkungan masyarakat yang kurang peduli dan kurang agamis juga turut mempengaruhi perilaku anak yang semakin berani.<sup>18</sup> Selanjutnya adanya budaya pertunangan usia dini pada kalangan masyarakat tertentu yang kemudian dilepas begitu saja

---

<sup>16</sup>M. Nur Syafiuddin, Ali Wafa, Hermin Sriwulan dan Abu Syakur, *Wawancara*,...

<sup>17</sup>Ali Wafa, Hermin Sriwulan dan Abu Syakur, *Wawancara*,...

<sup>18</sup>Abu Syakur, *Wawancara*,...

sehingga berakibat adanya rasa bebas untuk melakukan hal-hal layaknya pasangan suami isteri.<sup>19</sup>

### **B. Dasar Pertimbangan Hukum Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015**

Dari 10 perkara dispensasi kawin yang mencakup 14 dokumen penetapan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terlihat jelas dalam duduk perkaranya beragam kondisi usia di bawah batas minimal dan yang terendah berusia 13 tahun sekian bulan. Secara umum pihak yang dimohonkan dispensasi tersebut, hanya salah satu dari kedua calon mempelai seperti pada penetapan nomor 0720, 0150, 1120, 1154, 1132, 0116, namun tidak jarang terdapat kedua calon mempelai yang secara bersamaan dimohonkan dispensasi sehingga perkaranya menghasilkan dua penetapan sekaligus dan proses pemeriksaan persidangannya juga dilakukan bersamaan, seperti pada penetapan nomor 1071/1072, 0036/0035, 0213/0211, 0170/0169. Adapun alasan diajukannya permohonan-permohonan dispensasi tersebut adalah alasan hamil di luar nikah pada penetapan nomor 0720, 0150, 1120, 1154, 1071/1072, 0036/0035, dan alasan khawatir terjadi perzinaan, atau dalam istilah penetapannya kekhawatiran terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan perundang-undangan, yaitu pada penetapan nomor 0213/0211, 0170/0169, 1132, 0116. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada tabel berikut:

---

<sup>19</sup>Edi Marsis, *Wawancara*,...

Tabel 5.1. Deskripsi 10 Dokumen Penetapan Dispensasi Kawin  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015

No	No. Perkara dan Penetapan	Pemohon		Yang Dimohonkan			Calon Pasangan			Alasan	Amar Penetapan	Tanggal Ditetapkan
		Agama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan			
1.	0720	Islam	Swasta	P	14 Tahun 8 Bulan	-	L	33 Tahun	Tukang Bengkel	Hamil	Dikabulkan	15/06/2015
2.	0150	Islam	Tani	P	13 Tahun 10 Bulan	-	L	29 Tahun	Tani	Hamil	Dikabulkan	25/02/2015
3.	1120	Islam	Tani	P	14 Tahun 3 Bulan	-	L	22 Tahun	Serabutan	Hamil	Dikabulkan	14/12/2015
4.	1154	Islam	Swasta	P	15 Tahun 3 Bulan	-	L	18 Tahun 11 Bulan	Buruh Tani	Hamil	Dikabulkan	02/12/2015
5.	1071/ 1072	Islam	Tani	L	14 Tahun	Pedagang	P	14 Tahun	-	Hamil	Dikabulkan	04/11/2015
6.	0036/ 0035	Islam	Tani	L	15 Tahun	Buruh	P	15 Tahun	-	Hamil	Dikabulkan	22/01/2015
7.	0213/ 0211	Islam	Tani	P	14 Tahun 8 Bulan	-	L	14 Tahun	Tukang Bengkel	Khawatir Zina	Dikabulkan	09/03/2015
8.	0170/ 0169	Islam	Buruh Tani	P	13 Tahun 7 Bulan	-	L	16 Tahun	Wiraswasta	Khawatir Zina	Dikabulkan	25/02/2015
9.	1132	Islam	Tani	P	14 Tahun 4 Bulan	-	L	24 Tahun	Buruh Tani	Khawatir Zina	Dikabulkan	25/11/2015
10.	0116	Islam	Buruh Tani	P	13 Tahun 7 Bulan	-	L	19 Tahun	Buruh	Khawatir Zina	Dicabut	10/02/2015

Adapun dasar pertimbangan hukum pada dokumen-dokumen penetapan tersebut memiliki kesamaan substansi bahkan redaksi, terutama pada bagian pertimbangan hukum formil yang tentunya tidak dijadikan persoalan dalam penelitian ini. Sedangkan pada bagian pertimbangan hukum materilnya, terdapat dua format yang sesuai dengan dua alasan diajukannya permohonan dispensasi yaitu hamil di luar nikah dan khawatir terjadi perzinaan. Pada penetapan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah, juga terdapat dua format dasar pertimbangan hukum yang pada dasarnya memiliki substansi yang sama, namun yang membedakan hanya kelengkapan dan kerincian penjelasan analisis

pertimbangannya. Selanjutnya pada penetapan nomor 0116, yaitu permohonan pencabutan dispensasi, memiliki format dasar pertimbangan yang lebih ringkas.

Sehingga secara umum perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2015 menurut pengamatan peneliti hanya memiliki empat format dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim-hakim dalam menyusun penetapannya dan secara substansi semuanya sama, dan pengamatan ini tidak hanya mengenai 10 perkara atau 14 dokumen penetapan yang dipaparkan tersebut tetapi mencakup seluruh perkara dispensasi kawin yang dikeluarkan pada tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki pandangan yang serupa pada pertimbangan dispensasi kawin.

Berikut beberapa poin penting dasar pertimbangan hukum perkara dispensasi kawin yang dirumuskan dari 10 perkara yang mencakup 14 dokumen penetapan dispensasi kawin tahun 2015, serta dilengkapi pernyataan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

1. Sebuah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, dan dari fakta hukum disebutkan semua syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia kawin, akan tetapi adanya aturan dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan, atas dasar itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan yang benar-benar mendesak, kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah. Majelis hakim pada dasarnya menyadari adanya ambiguitas dalam UU

Perkawinan yang mengatur batas usia tapi juga membolehkan melanggarnya dengan dispensasi, selain itu dispensasi kawin diakui sebagai persoalan dilematis di satu sisi memudahkan praktik perkawinan di bawah umur dan di sisi lain bertujuan menghindari mudarat yang lebih besar apalagi sudah dalam kondisi hamil.

“Adanya ambiguitas dalam UU Perkawinan, di satu sisi mengatur batas usia dan di sisi lain membolehkan dispensasi kawin.”<sup>20</sup> “Dan dispensasi kawin sendiri juga merupakan masalah dilematis di satu sisi hakim memudahkan perkawinan anak, dan di sisi lain hakim menghindari mudarat lebih besar jika ditolak apalagi alasannya hamil diluar nikah.”<sup>21</sup>

2. Dispensasi kawin merupakan perkara bidang perkawinan yang secara yuridis normatif sangat terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik privat maupun publik, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa batas usia kawin yang dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, namun disebabkan formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, maka Majelis Hakim merumuskan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam dispensasi kawin, yaitu:
  - a. Tidak Adanya Halangan untuk Menikah.

Pihak yang dimohonkan dan calonnya telah berhubungan sejak lama dan telah saling mengenal pribadi dan keluarganya, menunjukkan tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, seperti hubungan darah, sesusuan dan ikatan perkawinan dengan orang lain. Dan

---

<sup>20</sup> M. Nur Syafiuddin, *Wawancara*,...

<sup>21</sup> Hermin Sriwulan, *Wawancara*,...

semua syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat minimal usia kawin.

b. Dewasa dalam Melakukan Perbuatan Hukum.

Batas usia minimal dalam hukum Islam tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga ukurannya bukan berapa usia minimal seseorang bisa menikah tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat M. Nur Syafiuddin yang menyatakan pengaturan batas usia bukan hanya sebatas angka dan norma saja tetapi sejauh mana kesiapan calon mempelai sebagai suami isteri dan orang tua kelak.

“Perlu dipahami mengapa adanya batas usia dalam UU Perkawinan dan apa maksudnya, hal tersebut bukan hanya sebatas angka 19-16 dan bukan sebatas norma saja, tetapi sejauh mana kesiapan diri bagi calon suami-isteri dan juga kesiapan orang tua kedepannya.”<sup>22</sup>

Jadi syarat batas minimal usia kawin pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kesiapan fisik dan mental. Dan dalam hukum Islam, batas usia bukan merupakan syarat pernikahan, tapi hanya disyaratkan *mukallaf* atau cakap hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dengan kriteria *‘āqil* dan *bāligh* (yang ditandai *iḥtilām* atau mimpi basah). Pertimbangan *bāligh* ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat berikut:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai*

<sup>22</sup>M. Nur Syafiuddin, *Wawancara*,...

*memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. Al-Nisa': 6)*

Dari ayat tersebut dapat dipahami adanya syarat *bāligh*, selain itu terdapat syarat *rushdan* yang dalam kajian tafsir diartikan sebagai kesempurnaan akal dan agama dan juga kemampuan mengolah harta.<sup>23</sup> Kematangan fisik seseorang yang ditandai dengan *ihtilām* atau kematangan seksualitas tersebut juga menjadi ukuran untuk menentukan kemampuan seseorang yang dapat dibebani hukum atau melakukan perbuatan hukum (*taklif*), seperti dalam hadits:

رفع القلم ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفق وعن الصبي حتى يحتلم<sup>24</sup>  
*Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ ihtilam).*

Adapun batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan berfungsi memberikan kepastian hukum pada konsep *bāligh* tersebut, hal ini juga diamini Ali Wafa, Abu Syakur dan Edi Marsis. Selain itu batas usia yang ditentukan tersebut bersifat relatif sebab kedewasaan secara fisik maupun mental setiap orang berbeda-beda. Sehingga bagi yang belum mencapai batas usia tersebut tapi dinilai sudah *mukallaf*, maka dibolehkan menikah selama mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Kemudian kedua calon mempelai yang telah menjalin hubungan cinta dinilai merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi *ihtilām* (mimpi basah) dan rencana melangsungkan perkawinan dengan berbagai

<sup>23</sup> Lihat *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, h. 236. dan *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*, h. 89 dan 92.

<sup>24</sup> As-San'ani, *Subulus Salam III*, h. 179.

persiapannya merupakan bentuk tanggung jawab dan kematangan berpikir pihak yang dimohonkan. Dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, pihak yang dimohonkan bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *'āqil* dan *bāligh* sehingga dinilai mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Meskipun belum mencapai batas usia yang ditentukan, Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan pengaturan batas minimal usia kawin tersebut telah terpenuhi.

Selain itu, dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim juga memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya *Peran Orang Tua Mencegah Narkoba* (hal. 35) yang dijadikan pendapat majelis: “bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab”.

Dari pertimbangan tersebut dapat dipahami Majelis Hakim menggunakan dasar hukum Islam yang tidak mengatur batas usia kawin, sebagai dasar pemberian dispensasi, di samping beberapa hakim yang diwawancarai memang tidak mempersoalkan batas usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sepertinya bertolak belakang dengan beberapa kalangan yang menilai adanya batas usia kawin dalam UU Perkawinan bukan hanya memberikan kepastian hukum, tapi benar-benar merupakan ukuran kematangan dan kesiapan dari segi fisik atau biologis, psikologis atau kejiwaan, ekonomi, sosial, agama dan budaya,

yang saat ini pun usia 19-16 itu dinilai sudah tidak sesuai lagi sehingga harus dinaikkan sesuai dengan konteks masa kini.

Bahkan salah satu upaya untuk menaikkan batas usia tersebut pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa aktivis perempuan dan anak untuk uji materi atau *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang pada akhirnya ditolak dengan putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 meskipun terdapat *dissenting opinion* oleh salah satu hakim MK, putusan ini menerima banyak tanggapan negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Namun demikian, sepertinya persoalan pengaturan batas usia kawin yang ideal tidak akan berdampak apa-apa pada masalah dispensasi kawin, sebab akar permasalahan dispensasi adalah perzinaan bukan hanya masalah batas usia kawin.

c. Adanya Peran Orang Tua untuk Membimbing dan Membina.

Dari fakta hukum yang menyatakan pemohon dan orang tua calon anak pemohon sanggup membina rumah tangga anak-anaknya, menunjukkan perhatian besar orang tua terhadap masa depan anaknya yang pada dasarnya masih dalam pengusaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, peran orang tua sangat diperlukan untuk masa akan datang, hal ini senada dengan maksud UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini, dari fakta persidangan para orang tua telah berupaya mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk

mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini.

Jadi adanya penekanan peran orang tua saat persidangan agar tetap mengawasi, menasehati dan membantu anaknya sampai anaknya itu dinilai mampu membina rumah tangganya sendiri, hal ini ditujukan untuk menghindari masalah-masalah yang timbul jika dilepas begitu saja, terutama perceraian.

“Dalam persidangan, ada penekanan kepada orang tua agar memenuhi kehendak anak sehingga tidak dilepas, karena perkawinan dini itu rentan terhadap masalah seperti mental dan ekonomi yang belum siap, dan jangan sampai ketika terbentur sedikit masalah akan berujung pada perceraian. Jadi perlu adanya kontrol dan nasehat orang tua, dan juga bantuan dari segi finansial.”<sup>25</sup>

Kemudian pemohon yang mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pertimbangan tersebut perlu diapresiasi, sebab terlihat upaya Majelis Hakim untuk memastikan keberlangsungan keluarga anak pemohon dan tidak adanya unsur paksaan pemohon atau orang tua/ wali untuk menikahkan anaknya.

3. Jika alasan permohonannya hamil di luar nikah, maka dasar pertimbangan berikutnya adalah;

---

<sup>25</sup> Ali Wafa, *Wawancara*,...

Pihak yang dimohonkan dan calonnya sudah lama berhubungan dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, karena keakraban di antara keduanya yang tidak bisa dipisahkan tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, dan untuk menghindari timbulnya *mafsadah* yang lebih besar pada keduanya disebabkan sudah dalam kondisi yang *dlarūry* yaitu terjadinya kehamilan, Majelis Hakim berpendapat menunda perkawinan tersebut akan mengakibatkan anak yang dikandung akan lahir tanpa memiliki perwalian ayah kandungnya. Jadi pertimbangan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum terutama pada anak yang dikandung tersebut dari segi statusnya maupun kehidupannya di masyarakat nanti.

“Jika sudah dalam kondisi hamil maka *maṣlahahnya* adalah anak, karena tidak mungkin anak itu dibiarkan lahir tanpa ayah, kemudian beban psikologisnya di masyarakat, jika ditolak maka akan banyak mudarat yang dialami anak tersebut, tetapi dikabulkan pun belum tentu menjamin kemaslahatan, disini hakim akan melihat lebih besar mana *maṣlahahnya* atau mudaratnya, saya lebih memilih mengawinkan dulu.”<sup>26</sup> “Ijtihad rata-rata hakim adalah mengedepankan perlindungan anak dalam kandungan dan memotong jalan ke perzinaan.”<sup>27</sup>

Dan tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan negara kepada para pelaku zina, Majelis Hakim menilai perlu adanya instrumen yuridis untuk melindungi status anak yang di kandung tersebut, hal ini didasarkan hadits Nabi Saw.<sup>28</sup> yang menyebutkan setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan

<sup>26</sup> M. Nur Syafiuddin, *Wawancara*,...

<sup>27</sup> Abu Syakur, *Wawancara*,...

<sup>28</sup> كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تُنْتَجِ الْبُهَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا خَدْعَاءَ

suci. Dan juga Pasal 53 KHI<sup>29</sup> yang mengatur kebolehan melakukan perkawinan hamil, serta kaidah fiqh yang diambil menjadi pendapat hakim<sup>30</sup> “*menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*”

Pada pertimbangan dispensasi kawin yang sudah dalam kondisi hamil di luar nikah ini, Majelis Hakim lebih mengutamakan perlindungan anak yang dikandung, sesuai dengan pengertian Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,”<sup>31</sup> terlepas dari fakta bahwa orang tua anak yang dikandung itu juga termasuk dalam kategori anak yang dimaksud pasal tersebut.

Selain itu Majelis Hakim juga mengakui para pemohon seharusnya diberi hukuman karena perbuatan zina tersebut, tapi seperti yang dijelaskan sebelumnya, hal ini tentu bersinggungan dengan wilayah hukum pidana dimana perkara dispensasi termasuk perkara permohonan perdata Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim tidak bisa memberi

---

*Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat?... (HR. Bukhari). (1296).*

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

<sup>30</sup> دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

<sup>31</sup> Hal ini juga sejalan dengan Pasal 52 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan *hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.*

hukuman. Dari sini terlihat keterbatasan diskresi atau ijtihad hakim yang hanya dalam ranah mengabulkan atau menolak sesuai dengan sifat perkara permohonan.

4. Jika alasannya kekhawatiran terjadi perzinaan, maka dasar pertimbangannya;

Majelis Hakim menyadari jika permohonan pemohon melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak pemohon, tetapi anak pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan, selain itu juga terbentur dengan kondisi *dlarūry* kedua calon mempelai yang sudah lama berhubungan dan sepakat melanjutkan ke jenjang perkawinan sehingga sulit dipisahkan, dengan keakraban tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang norma agama dan peraturan perundang-undangan, serta menghindari timbulnya *mafsadah* yang lebih besar pada keduanya, karenanya dibutuhkan perlindungan hukum. Keinginan untuk segera menikah tersebut agar terhindar dari perbuatan yang dilarang, menurut Majelis Hakim selaras dengan Pasal 19 huruf (d) dan (e) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban

untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.

Majelis Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifd al-nasl* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dlarūriyyat al-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari’at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil menjadi pendapat hakim “*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*”

Pertimbangan utama dalam kondisi ini adalah agar perbuatan zina tidak terjadi bahkan terulang terus menerus, namun diperlukan penguraian sampai di mana batas kekhawatiran tersebut, dan perlunya pengujian terhadap kesiapan calon mempelai. Selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa pihak pemohon atau orang tua tidak dapat menasihati anaknya lagi untuk mengurungkan niat untuk menikah, kecuali pada perkara nomor 0116 yang pada tahap ini berhasil sehingga pemohon memutuskan untuk mencabut permohonannya.

“Jika alasannya belum hamil atau menghindari perzinaan, maka hakim akan melihat aspek kesiapan menjadi suami-istri sebelum mengabulkannya, tetapi pertimbangan utamanya tetap untuk menghindari perbuatan (perzinaan) tersebut agar tidak terulang terus menerus tanpa ikatan yang rawan di mata masyarakat.”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>M. Nur Syafiuddin, *Wawancara*,...

Selanjutnya, dari uraian dasar pertimbangan hukum perkara dispensasi kawin tersebut akan ditelusuri aspek diskresi hakim yang kemudian dikritisi melalui pertimbangan *maṣlahah mursalah* perspektif Imam al-Ghazali, serta dilengkapi pertimbangan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

### **1. Diskresi Hakim dalam Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin**

Untuk menelusuri aspek diskresi hakim dalam pertimbangan hukum yang dipaparkan sebelumnya, peneliti menggunakan instrumen hukum berupa UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 sebagai tolak ukurnya. Meskipun pada dasarnya terdapat 10 Pasal yang mengatur diskresi dalam undang-undang tersebut yaitu Pasal 22 sampai Pasal 32, peneliti memandang perlu adanya pembatasan mengingat konteks diskresi yang disebutkan mencakup seluruh pejabat pemerintahan, sedangkan penelitian ini hanya dalam konteks diskresi hakim saja, selain itu hakim juga sebenarnya memiliki instrumen untuk berdiskresi lewat metode penemuan hukum.

Pengaturan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti yang disebutkan dalam salah satu poin pertimbangan hakim, adalah tidak rinci dan limitatif dalam arti tidak lengkap atau tidak jelas. Sehingga lingkup diskresi hakim dalam perkara dispensasi kawin sesuai dengan Pasal 23 UU Administrasi Pemerintahan, tepatnya pada huruf c yang menyebutkan “pengambilan keputusan dan/ atau tindakan karena

peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas.”<sup>33</sup> Dengan demikian, penggunaan diskresi oleh hakim pada perkara dispensasi kawin dapat dipahami bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan umum diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan pada Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c.<sup>34</sup>

Selanjutnya, hakim dalam berdiskresi esensinya menggunakan metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi hukum dari segi historis penetapan batas usia dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan juga sesuai dengan maksud penetapan aturan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan untuk menyimpangi batas usia yang telah diatur jika terdapat kondisi yang mendesak atau darurat.

Selain itu juga digunakan metode konstruksi hukum, berupa analogi dengan hukum ataupun kaidah-kaidah yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, yaitu hukum Islam yang tidak mengatur batas usia melainkan syarat *bāligh* saja, dan menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait seperti UU Perlindungan Anak sebagai dasar

---

<sup>33</sup> Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: a. pengambilan keputusan dan/ atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/ atau tindakan; b. pengambilan keputusan dan/ atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c. pengambilan keputusan dan/ atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan d. pengambilan keputusan dan/ atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

<sup>34</sup> Pasal 22 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

perlindungan anak yang dikandung dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar kebolehan menikahkan wanita hamil, kemudian hakim juga merumuskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam dispensasi kawin yaitu tidak adanya halangan untuk menikah, dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dan adanya peran orang tua untuk membimbing dan membina.

Berdasarkan hasil penggunaan metode penemuan hukum tersebut, dapat ditelusuri terpenuhi tidaknya syarat diskresi yang disebutkan dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan berikut:<sup>35</sup>

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); Syarat ini tentunya terpenuhi seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Terpenuhi atau tidaknya syarat ini dapat dipahami dari dua sisi. Pada satu sisi, jika upaya perlindungan anak pada perkara dispensasi kawin ditafsirkan lebih luas dalam arti bukan saja dalam konteks anak yang dikandung tetapi juga mencakup kedua atau salah satu calon mempelai yang masih di bawah umur, maka dapat diartikan diskresi yang mengabulkan dispensasi kawin tersebut melanggar UU Perlindungan Anak dalam upaya mencegah perkawinan anak di bawah umur.

Sedangkan pada sisi lain, adanya kewenangan dispensasi kawin

---

<sup>35</sup> Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik.

Pengadilan Agama memang dimaksudkan untuk memberi keringanan kepada para pemohon dalam keadaan tertentu yang pada kesempatannya ditujukan untuk melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga syarat ini dapat dianggap terpenuhi.

- c. Sesuai dengan AUPB;<sup>36</sup> Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam konteks penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, menurut peneliti dapat dipersamakan dengan hukum administrasi dan hukum beracara Pengadilan Agama. Sehingga dalam konteks formil, diskresi hakim dalam menetapkan dispensasi kawin sesuai dengan asas-asas yang berlaku.
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif; Untuk memenuhi keobjektifan ini, hakim dalam diskresinya merumuskan unsur-unsur yang harus dipenuhi para pemohon dispensasi kawin, dan masing-masing unsur itu memiliki dasar hukum. Unsur-unsur tersebut ialah *pertama*, tidak adanya halangan untuk menikah, *kedua*, dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, dan *ketiga*, adanya peran orang tua untuk membimbing dan membina. Adanya rumusan ini menjadi kunci ataupun inti dari dasar pertimbangan hukum dalam menetapkan dispensasi kawin yang juga mencerminkan keobjektifan hakim, dan

---

<sup>36</sup> Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan wewenang; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

terbukti demikian terlihat dari mayoritas hakim yang menggunakan rumusan tersebut dalam dasar pertimbangannya.

- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; Syarat ini juga tentunya terpenuhi mengingat adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim yang jelas mengatur tentang kewajiban hakim untuk menghindari konflik kepentingan, dan sejauh pengamatan peneliti khususnya pada perkara dispensasi kawin tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak ada yang menimbulkan konflik kepentingan atau setidaknya tidak ada yang terbukti demikian.
- f. Dilakukan dengan iktikad baik; Mengabulkan perkara dispensasi kawin dengan alasan darurat yaitu hamil di luar nikah dan menghindari perzinaan, memang didasarkan dengan niat melindungi anak yang di kandung dengan memastikan terpenuhinya segala hak-hak anak itu dan ibunya, serta memutus jalan praktik perzinaan dengan perkawinan. Dengan demikian, diskresi hakim pada perkara dispensasi kawin dapat dipahami dilakukan dengan iktikad baik.

## 2. Pertimbangan *Maṣlahah Mursalah* Perspektif Imam Al-Ghazali

Dalam konsep *maṣlahah*nya, Imam al-Ghazali membagi *maṣlahah* kepada tiga tingkatan yang diprioritaskan sesuai urutannya, yaitu *dlarūriyyah*, *ḥajiyyah*, dan *taḥsiniyyah*. Tingkat *dlarūriyyah* meliputi upaya-upaya memelihara agama (*hiḥd al-dīn*), jiwa (*hiḥd al-naḥs*), akal (*hiḥd al-‘aql*), keturunan (*hiḥd al-naṣl*) dan harta (*hiḥd al-māl*). Kelima aspek tersebut merupakan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruk atau *maṣlahah* dan

*mafsadah*. Segala bentuk dan daya upaya yang mendukung pemeliharaan kelima prinsip ini disebut *maṣlahah*, dan sebaliknya segala upaya yang mengindikasikan penolakan terhadap kelima prinsip tersebut adalah *mafsadah*, sehingga menghindarinya merupakan *maṣlahah*.

Adapun *maṣlahah mursalah* menurut beliau adalah *maṣlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' atau tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya. Sedangkan syarat-syarat agar *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam rumusannya adalah *pertama*, *maṣlahah* tersebut memiliki sifat *mula'imah* atau *maṣlahah* yang tidak ditemukannya dalil tertentu yang membenarkan atau menolaknya, tetapi sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*; *kedua*, berada dalam tingkatan *dlarūriyyah* atau dalam tingkatan *ḥajiyyah* yang dapat disetarakan dengan tingkatan *dlarūriyyah*, sedangkan yang berada dalam tingkatan *taḥṣīniyyah* tidak boleh dijadikan *hujjah*; dan *ketiga*, dalam kasus-kasus tertentu *maṣlahah* tersebut harus bersifat *dlarūriyyah*, *qaṭ'iyyah*, dan *kulliyyah*.

Sebelum ditelusuri terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat *maṣlahah* perspektif Imam al-Ghazali pada formulasi diskresi hakim dalam pertimbangan hukum dispensasi kawin, perlu ditegaskan kembali pertimbangan *maṣlahah* perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dasar pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi kawin yang pada kesempatannya menghasilkan diskresi hakim, secara umum dalam lingkup pertimbangan kemaslahatan. Pada posisi ini, hakim berperan besar dalam menentukan dan memastikan tercapainya kemaslahatan yang

diinginkan, khususnya bagi para pemohon dan umumnya bagi masyarakat luas. Dari hasil penelitian dapat dipahami persepsi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mempertimbangkan kemaslahatan tersebut, sebagai berikut:

*Pertama*, ketika alasannya hamil di luar nikah, maka pertimbangan utamanya adalah tercapainya perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung maupun ibunya dari segi hak nasab dan hak nafkah, serta terbebas dari beban psikologis di masyarakat nantinya. Dalam konteks ini mengabulkan permohonan dispensasi kawin dinilai *maslahah*, sebaliknya jika ditolak maka upaya tersebut jelas tidak terpenuhi dan membuka peluang terhadap praktik perkawinan sirri. Meskipun demikian, hakim juga menyadari dampak negatif yang ditimbulkan jika permohonan dispensasi itu dikabulkan, di antaranya adalah dampak negatif perkawinan di bawah umur dari segi kesehatan dan ekonomi, terutama jika calon mempelai yang masih di bawah umur itu bukan hanya salah satunya tapi keduanya. Namun hakim berpendirian bahwa perlindungan anak yang dikandung harus diutamakan.

*Kedua*, ketika alasannya khawatir terjadi perzinaan atau bahkan telah berulang dilakukan, maka pertimbangan utamanya adalah bagaimana memotong atau menutup jalan terhadap praktik perzinaan tersebut agar tidak terjadi atau terulang terus menerus, perkawinan dinilai merupakan solusi yang tepat terhadap masalah ini meski belum memenuhi batas usia yang ditentukan. Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin dinilai *maslahah*, sedangkan jika ditolak diduga kuat akan terjadi hubungan tanpa ikatan yang

tidak sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang. Namun demikian, hakim menegaskan perlunya mengukur sejauh mana khawatiran tersebut dan juga mempertimbangkan aspek kesiapan calon mempelai, sehingga masih memungkinkan untuk ditolak.

Alasan permohonan dispensasi kawin yaitu hamil di luar nikah dan khawatir terjadi perzinaan tersebut, dalam persepsi hakim dikategorikan dalam tingkat *dlarūriyyah*, yang apabila tidak ditangani dengan perkawinan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk *hifd al-nasl* atau pemeliharaan keturunan sebagai salah satu *dlarūriyyat al-khams*, yang didukung beberapa dalil yang telah disebutkan pada subbab sebelumnya dan juga beberapa kaidah ushul seperti *sadd al-dharī'ah*<sup>37</sup> dalam hal menutup praktik perzinaan, dan kaidah *'urf*<sup>38</sup> dalam hal mensegerakan pernikahan wanita hamil yang merupakan bentuk adat kebiasaan masyarakat Indonesia (sejalan dengan kaidah fiqh *al-'ādatu muḥakkamah*), yang juga didukung Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut sesuai maksud kaidah fiqh yang kemudian dijadikan pendapat hakim:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>37</sup> *Sadd al-dharī'ah* adalah “mencegah apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu atau apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan.” *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode *ijtihad* atau dalil *syara'* yang dikenal dalam ilmu ushul fiqh. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, h. 424.

<sup>38</sup> *'Urf* atau adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, juga merupakan salah satu metode *ijtihad* atau bisa disebut dalil *syara'*, yang dalam kajian ushul fiqh memiliki pengertian “apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.” Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, h. 388.

*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*<sup>39</sup>

Berdasarkan persepsi hakim dalam pertimbangan *maṣlahah* tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal terkait terpenuhi atau tidaknya syarat *maṣlahah* perspektif Imam al-Ghazali berikut:

*Pertama*, adanya sifat *mula'imah* atau sejalan dengan tujuan syara' (*maqāṣid al-sharī'ah*). Sifat *mula'imah* menurut Imam al-Ghazali tersebut wajib ditelusuri dari nilai-nilai yang diintisarikan baik dari al-Qur'an, sunnah, maupun *ijma'*, artinya harus ada dalil yang secara tidak langsung mendukung *maṣlahah* tersebut. Mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam arti mengawinkan kedua calon mempelai yang masih di bawah umur tersebut, merupakan wujud *hifd al-nasl* atau pemeliharaan keturunan, dengan syarat terpenuhinya beberapa unsur berikut yaitu tidak adanya halangan untuk menikah, dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, dan adanya peran orang tua untuk membimbing dan membina. Hal ini didasarkan beberapa dalil di antaranya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...<sup>40</sup>

*Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.*

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin,... (QS. Al-Nisa': 6)*

<sup>39</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, h. 21.

<sup>40</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Al-Imam Al-Bukhari IV*, terj. Rahmatullah dkk, h. 733.

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina,... (QS. Al-Nur: 3)*

Kedua, berada pada tingkatan *dlarūriyyah* atau *hajiyyah* yang dapat disetarakan dengan *dlarūriyyah*. Mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan calon mempelai hamil di luar nikah, termasuk dalam tingkatan *dlarūriyyah*, sebab kondisi tersebut sangat mendesak dan apabila tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan mudarat yang lebih besar seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satunya adalah tidak jelasnya status anak yang dikandung. Sedangkan pada alasan khawatir terjadi perzinaan, perlu ditelusuri apakah kedua calon mempelai benar-benar tidak bisa menahan hasratnya sehingga harus dinikahkan, jika demikian maka kondisi ini berada pada tingkatan *hajiyyah* yang dapat disetarakan dengan *dlarūriyyah*, adapun pada kasus tertentu di mana kedua calon mempelai telah melakukan perzinaan berulang kali, maka jelas masuk pada tingkatan *dlarūriyyah*. Melindungi anak yang dikandung dan menutup jalannya praktik perzinaan dengan perkawinan juga merupakan wujud *hifd al-nasl* atau pemeliharaan keturunan.

Ketiga, bersifat *dlarūriyyah*, *qaṭ'iyah*, dan *kulliyyah*.<sup>41</sup> Mengenai sifat *dlarūriyyah* dinilai terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu dalam wujud *hifd al-nasl*. Adapun sifat *qaṭ'iyah* (pasti) dalam konteks mengabulkan permohonan dispensasi kawin demi melindungi status dan hak anak yang

<sup>41</sup> Mengenai syarat *dlarūriyyah*, *qaṭ'iyah*, dan *kulliyyah*, Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl* tidak menegaskan apakah ketiga syarat itu berlaku pada semua kasus, beliau hanya mencontohkan perlunya pemenuhan ketiga syarat itu dalam kasus membunuh tawanan perang muslim yang dijadikan perisai hidup oleh musuh, yang dalam konteks tersebut berkaitan dengan masalah nyawa (*hifd al-nafs*) dan agama (*hifd al-dīn*).

dikandung serta memutus jalan perzinaan, jelas dapat dipastikan terwujud di samping fungsi dari dispensasi kawin itu sendiri memang untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemohon. Sedangkan sifat *kulliyah* (umum dan menyeluruh) tidak terpenuhi, sebab *maṣlahah* tersebut hanya ditujukan pada pihak pemohon dispensasi kawin. Namun perlu dipertanyakan apakah sifat *kulliyah* ini harus dipertimbangkan pada kasus-kasus privat seperti dispensasi kawin?. Pertimbangan kriteria *kulliyah* tersebut pada dasarnya sama dengan pertimbangan *maṣlahah ‘āmmah* yang akan diuraikan berikut.

Konteks pertimbangan *maṣlahah* persepsi hakim yang dijelaskan sebelumnya termasuk dalam ranah *maṣlahah khaṣṣah*<sup>42</sup> atau kemaslahatan individu atau pribadi pemohon, mengingat perkara dispensasi kawin termasuk perkara perkawinan yang bersifat privat dan hanya melibatkan beberapa individual yaitu para pemohon. Sehingga tidak ditemukan pertimbangan *maṣlahah ‘āmmah*<sup>43</sup> atau kemaslahatan umum bagi masyarakat. Meski ada gagasan dalam dasar pertimbangan hukum yang menyebutkan hakim menyadari persoalan dispensasi merupakan bentuk dekadensi moral dan perlunya pembebanan hukuman pada pelaku zina serta tidak tercapainya apa yang dimaksud UU Perlindungan Anak dalam mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Namun tidak ada upaya lanjutan terkait hal tersebut, selain

---

<sup>42</sup> *Maṣlahah Khaṣṣah* adalah kemaslahatan pribadi atau individu, atau kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seperti masalah perkawinan. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h. 116.

<sup>43</sup> *Maṣlahah ‘Āmmah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, tapi tidak berarti semua orang, bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h. 116.

nasehat-nasehat yang diberikan hakim pada saat proses persidangan sebagai bentuk edukasi masyarakat atau *soft therapy*.<sup>44</sup>

Beberapa hakim Pengadilan Agama Kab. Malang yaitu M. Nur Syafiuddin, Hermin Sriwulan, dan Edi Marsis, menilai kurang *fair* jika pertimbangan *maṣlahah ‘āmmah* dipaksakan pada kasus-kasus dispensasi kawin yang bersifat khusus dan tidak bisa disamaratakan. Para hakim menilai tidak adil ketika seseorang yang datang ke pengadilan dan mengajukan perkaranya untuk mendapat keadilan ditolak dengan dasar kekhawatiran dapat mengancam kemaslahatan masyarakat umum.

Terkait hal tersebut, perlu dipertegas kembali bahwa perkara dispensasi kawin yang mengakibatkan pelegalan perkawinan di bawah umur ini, disebabkan pergaulan bebas atau praktik perzinaan yang tak mengenal batas, sehingga perkara dispensasi kawin yang bersifat privat itu telah bersinggungan dengan masalah perzinaan yang bersifat publik, setidaknya menurut hukum Islam. Melihat fakta di Kabupaten Malang, yaitu semakin tingginya angka dispensasi kawin yang diakibatkan masalah perzinaan mencerminkan penurunan nilai moral masyarakat terutama kalangan remajanya, dan hal tersebut tidak dapat dibendung.

Sehingga kewenangan dispensasi kawin bukan saja dapat dipahami melegalkan perkawinan di bawah umur tapi juga melegalkan perzinaan. Akan timbul anggapan masyarakat bahwa tidak masalah melakukan perzinaan sebab sekalipun sampai hamil dan tidak memenuhi batas usia masih dizinkan

---

<sup>44</sup> Abu Syakur menjelaskan adanya pemberian nasehat dan pelajaran agama kepada pihak-pihak yang berperkara sebagai bentuk edukasi masyarakat dan *soft therapy*, *Wawancara...*

melakukan perkawinan, selain itu perzinaan dan kehamilan juga bisa dijadikan senjata untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini tentunya mengancam tidak tercapainya tujuan hukum yang dicitakan, serta bertentangan dengan dasar filosofi perkawinan yakni untuk melindungi hubungan fitrah manusia dari perzinaan bukan sebagai akibat dari perbuatan zina itu sendiri terlebih jika terdapat unsur keterpaksaan, yang kemudian diperparah lagi dengan berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur.

Dengan demikian menurut pemahaman peneliti, hakim seharusnya perlu mempertimbangkan aspek *kulliyah* atau kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) dari tiga hal berikut; *Pertama*, kemaslahatan masyarakat dan/ atau kelompok mayoritas, terkait penurunan nilai moral. *Kedua*, nilai hukum Islam yang berlaku bagi kelompok mayoritas yaitu umat muslim Indonesia, terkait masalah haramnya perbuatan zina. *Ketiga*, penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dengan menghindari perkawinan di bawah umur, yang tercantum dalam UU Pelindungan Anak, UU HAM dan UUD 1945. Aspek-aspek ini tidak hanya mencakup *hiḍ al-nasl* tapi juga *hiḍ al-dīn*.

Pada dasarnya Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, tanpa harus merugikan satu dengan yang lain. Namun jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum harus didahulukan, sebab kemaslahatan umum itu pada hakekatnya juga meliputi kemaslahatan khusus, keseimbangan ini

menunjukkan keadilan Islam.<sup>45</sup> Ketentuan mengutamakan *maṣlahah al-‘āmmah* tersebut, secara substansi sama dengan kaidah-kaidah:

يَتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ دَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ<sup>46</sup>

*Ditanggung mudarat yang khusus untuk menolak mudarat yang umum.*

دَفْعُ الضَّرْرِ الْعَامِ وَاجِبٌ بِإِثْبَاتِ الضَّرْرِ الْخَاصِّ<sup>47</sup>

*Menolak mudarat yang umum itu wajib dilakukan dengan mengambil mudarat yang khusus.*

يَرْتَكِبُ أَحْفَ الضَّرْرَيْنِ

*Diambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat<sup>48</sup>*

Mempertimbangkan *maṣlahah ‘āmmah* (atau kriteria *kulliyah*) tersebut, dapat dijadikan dasar penolakan permohonan dispensasi kawin, terutama jika alasannya belum darurat. Jika sama sekali tidak memungkinkan untuk ditolak, menurut peneliti perlu dilakukan rekonstruksi dan rekonseptualisasi terhadap regulasi dispensasi kawin dan peraturan terkait lainnya dengan menambahkan sistem sanksi atau hukuman, yang apabila tidak dapat mengadopsi hukum pidana Islam setidaknya-tidaknya dapat menyamakan persepsi konsep zina dalam hukum positif dengan hukum Islam terkait zina *muḥṣan*<sup>49</sup> dan *ghairu*

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Qur’ān al-Karim, Bunyatuhu al-Tasyri’yyat wa Khaṣāiṣuhu al-Hadlariyyah*, terj. Muhammad Luqman Hakim dan Muhammad Fuad Hariri, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 45.

<sup>46</sup> Zayn al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Nujaym, *Al-Aṣbah wa al-Naḍa’ir ala Madhab Abi Hanifah al-Nu’man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 74.

<sup>47</sup> Muhammad Amin bin Amir Badishah, *Taysir al-Taḥrīr ‘ala Kitāb al-Taḥrīr*, Juz 2, (Qaherah: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi), h. 301.

<sup>48</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, h. 20.

<sup>49</sup> Zina *muḥṣan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sanksi bagi pelakunya adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Lihat M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 20.

*muhsan*.<sup>50</sup> Imam al-Ghazali bahkan menyebutkan wajibnya sanksi bagi para pezina sebagai bentuk *hifd al-nasl* atau melihara keturunan.

Usulan untuk merumuskan sanksi ini didapatkan setelah melihat fenomena dispensasi kawin baik dari segi sebab maupun akibatnya. Selama ini kritikan-kritikan solutif terkait dispensasi kawin hanya menyentuh aspek dampaknya atau akibatnya yaitu legalisasi perkawinan di bawah umur, yang sampai pada kesimpulan menaikkan batas usia kawin dan bahkan menghapus kewenangan dispensasi. Menaikkan batas usia kawin secara ideal mengandung kemaslahatan terkait upaya perlindungan anak, namun tidak akan mengurangi praktik perkawinan anak melalui dipensasi kawin yang bahkan dikhawatirkan akan semakin tinggi. Dan menghapus kewenangan dispensasi bukanlah solusi tepat, sebab akan membuka lebar praktik perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, dan semakin banyak perkawinan di bawah umur di luar pantauan pemerintah, dan lebih parahnya akan memuluskan praktik perzinaan.

Adanya sanksi atau hukuman diharapkan dapat mengurangi angka dispensasi kawin yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tanpa bermaksud menghalang-halangi atau mempersulit perkawinan yang disebabkan perzinaan, mengingat walaupun perzinaan merupakan perbuatan yang haram, tapi tidak dapat mengharamkan perbuatan yang halal seperti perkawinan.<sup>51</sup> Sehingga pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama

---

<sup>50</sup> Zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan. Sanksi bagi pelakunya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Lihat M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, h. 20.

<sup>51</sup> أوله سفاح واخره نكاح والحرام لايجز الحلال (اخرجه الطبري والدارقطني)

dapat disertakan dengan penetapan sanksi atau hukuman tertentu, untuk memberikan efek jera dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya.

Terkait penetapan sanksi bagi pelaku zina yang melakukan perkawinan, ditemukan dua pendapat. Menurut riwayat Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah terjadinya perzinaan dianggap sebagai *ṣubḥāt* yang menggugurkan hukuman. Akan tetapi menurut riwayat lain yaitu Muhammad bin Hasan, perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai *ṣubḥāt*, karena persetubuhan itu jelas merupakan zina yang terjadi sebelum timbulnya hak milik. Di samping perkawinan tersebut tidak berlaku surut, sehingga tidak dapat menghalalkan persetubuhannya itu. Pendapat kedua dari mazhab Hanafi ini sesuai dengan pendapat jumhur fuqaha. Menurut jumhur, seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian ia mengawininya setelah itu maka perkawinannya itu tidak berpengaruh terhadap jarimah yang dilakukannya itu (zina) dan terhadap hukumannya. Dengan demikian pelaku tetap dikenakan hukuman, karena dalam kasus ini tidak ada *ṣubḥāt*.<sup>52</sup>

Meskipun sanksi atau hukuman tersebut dapat dianggap sebagai *mafsadah*, khususnya bagi pemohon, namun ia merupakan *maṣlahah majāzi* atau konotatif sesuai dengan pembagian *maṣlahah* Izz al-Din bin Abd al-Salam. Di mana sanksi tersebut merupakan *wasīlah* atau media yang mengantarkan kepada *maṣlahah haqīqī*, yakni kemaslahatan umum bagi masyarakat, yang

---

*Permulaannya perzinaan, tetapi akhirnya adalah pernikahan (perkawinan). dan yang haram itu tidak mengharamkan yang halal (HR. al-Thabrani dan al-Daruquthny).*

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslieh, *Hukum Pidana Islam*, h. 24.

senafas dengan syariat dan sejalan dengan perundang-undangan. Yang demikian tidak hanya mencakup kepentingan duniawi tapi juga ukhrawi, terlebih sanksi perzinaan sudah diatur dalam *nas*<sup>53</sup> dan bersifat *qat'iy*.

Penerapan sistem sanksi yang sesuai dengan nilai syariat, dinilai akan berdampak besar terhadap penyelesaian masalah hukum perkawinan di Indonesia. Sebab perzinaan selalu menjadi *core* atau inti permasalahan pada perkara-perkara tertentu di Pengadilan Agama seperti perkara izin poligami dan penetapan wali '*ādhal* yang disebabkan hamil di luar nikah, serta perkara perceraian yang banyak disebabkan perselingkuhan. Hal ini tentunya dapat tercapai, apabila (sebagian) hukum pidana Islam terutama hukum perzinaan diintegrasikan pada hukum perdata Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan tentunya hanya berlaku bagi masyarakat muslim saja.<sup>54</sup> Pengadopsian hukum pidana Islam (*Jināyah*) dapat diposisikan sebagai aturan tambahan atau pelengkap KUHP sehingga harus diformulasikan sedemikian rupa agar tidak bertentangan dan tidak terjadi dualisme hukum. Sehingga tidak perlu adanya pelabelan "Islam", cukup berupa hukum yang substansinya bernafaskan syariat. Dan jika sanksi-sanksi yang diatur dalam

<sup>53</sup> Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Nur: 2

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

<sup>54</sup> Seperti penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merupakan kewenangan Mahkamah Syariah sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam yang dipayungi UU No. 14 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

*jināyah* dianggap berlebihan, dapat dilakukan penafsiran yang disesuaikan dengan konteks masa kini.

Selanjutnya mengingat perkara dispensasi kawin termasuk bidang perkawinan, maka untuk melengkapi kajian ini konteks pertimbangan *maṣlahahnya* diarahkan pada *maṣlahah* perkawinan sebagai pengkhususan dari *hifd al-nasl*, adapun tolak ukurnya dikaitkan dengan konsep tujuan perkawinan *Khoiruddin Nasution* yaitu memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah, reproduksi atau regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.

Perkawinan yang dilaksanakan dalam keadaan salah satu mempelai ataupun keduanya masih dibawah umur, diragukan dapat mencapai tujuan yang dicitakan dalam perkawinan itu sendiri, terutama tujuan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, apalagi jika perkawinan tersebut terlaksana dalam keadaan terpaksa seperti kehamilan di luar nikah, hal ini terbukti dari cukup banyaknya angka perceraian pasangan di bawah umur.<sup>55</sup>

Selain itu kondisi fisik yang belum siap akan menghambat tujuan reproduksi atau regenerasi dan pemenuhan kebutuhan biologis karena dinilai tidak baik dari aspek kesehatannya, misalnya perempuan yang secara fisik belum matang akan menghadapi bahaya lebih besar ketika melahirkan dan besar kemungkinan akan melahirkan anak yang lemah dibandingkan perempuan yang berumur dewasa. Adapun tujuan menjaga kehormatan dan

---

<sup>55</sup> Cukup banyaknya kasus perceraian pasangan di bawah umur ini sesuai dengan keterangan dari hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Edi Marsis dan Abu Syakur.

bernilai ibadah dalam konteks ini dapat terpenuhi, sebab jalan menuju perzinaan tertutupi dengan adanya perkawinan dan hubungan yang awalnya haram itu menjadi halal.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan tujuan-tujuan yang dikhawatirkan tidak dapat tercapai tersebut justru terpenuhi dengan baik, sebab kondisi setiap orang itu berbeda-beda baik dari segi fisik, psikis, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Untuk itu, peran Pengadilan Agama melalui hakim-hakimnya sangat vital dalam menilai dan mempertimbangkan kesiapan calon mempelai dari berbagai segi termasuk kesiapan orang tua atau wali untuk terus membina dan membantu dari segi moril maupun materil sampai anak itu dewasa.

### **3. Pertimbangan Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum**

Untuk mendukung kajian pertimbangan *maṣlahah mursalah* sebelumnya, maka ditambahkan kajian pertimbangan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai ukuran akhir pembahasan dasar pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin. Sehingga tidak dibahas secara mendalam, mengingat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan mazhab teori yang berdiri sendiri-sendiri dan memiliki versi yang bermacam-macam, meski saling berkaitan satu sama lain. Kajian ini terbatas pada teori tujuan hukum yang menggabungkan ketiga aspek tersebut, dengan menggunakan asas prioritas pada penerapannya sebagai dasar pertimbangan hakim.

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, namun jika terjadi benturan diantara ketiganya maka harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama ialah keadilan kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum, asas prioritas ini merupakan asas prioritas baku. Seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sehingga muncullah ajaran yang paling maju yaitu asas prioritas kasuistis, dimana tidak ada urutan prioritas dalam ketiga unsur tujuan hukum tersebut melainkan disesuaikan dengan kebutuhan hukum pada kasus tertentu. Meskipun demikian, perlu disadari juga bahwa secara khusus, masing-masing bidang hukum mempunyai tujuan yang spesifik. Misalnya hukum pidana tentunya mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum privat atau perdata, demikian pula bidang-bidang hukum lain.<sup>56</sup>

Dalam konteks pertimbangan hakim dalam memberi putusan, adanya penekanan pada asas keadilan berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, serta harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Adapun penekanan pada asas kemanfaatan, dasar pemikirannya bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat banyak. Kemudian

---

<sup>56</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 67-68.

penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Dasar pertimbangan pada perkara dispensasi kawin dengan amar dikabulkan baik dengan alasan hamil di luar nikah maupun kekhawatiran terjadi perzinaan, Majelis Hakim mendasarkannya pada aspek keadilan yaitu demi terpenuhinya rasa keadilan pemohon dan termohon karena sudah dalam kondisi darurat. Hal ini dapat dikaitkan dengan pertimbangan *maṣlahah* pada bagian sebelumnya, di mana konteks *maṣlahah khaṣṣah* yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sama atau setara dengan pemenuhan asas keadilan ini. Sedangkan asas kemanfaatannya tidak terpenuhi sesuai dengan konteks *maṣlahah 'āmmah* yang juga tidak terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Adapun asas kepastian hukumnya, berawal dari tidak rincinya pengaturan dispensasi kawin dalam undang-undang sehingga dibutuhkan penafsiran hakim dalam menetapkannya, maka hasil putusan atau penetapan pengadilan tersebut sudah merupakan bentuk dari kepastian hukum. Namun jika dilihat dari pengertian kepastian hukum semata-mata hanya untuk menerapkan undang-undang dan tidak boleh menyimpanginya, maka dapat dinilai mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang pada dasarnya bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Anak, maka asas kepastian hukum tidak tercapai.

---

<sup>57</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 135.

Dari pengamatan peneliti para hakim lebih menggunakan asas prioritas kasuistis, meski pada kesempatannya terlihat seperti menggunakan asas prioritas baku, pengutamaan asas keadilan pada perkara dispensasi kawin saat ini dinilai lebih tepat sesuai dengan sifat keperdataannya. Dan adanya penetapan pengadilan sudah mencerminkan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian panjang sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa poin penting dari penelitian ini.

*Pertama*, akar permasalahan dispensasi kawin bukan saja pada regulasi batas minimal usia kawin tetapi lebih kepada masalah pergaulan bebas dan perzinaan yang tak terbendung. Sehingga pada dasarnya perkara dispensasi kawin yang masuk wilayah hukum privat tersebut bersinggungan dengan wilayah hukum publik terkait pidana perzinaan dan pidana dalam UU Perlindungan Anak, yang akhirnya menimbulkan kekaburan dalam penetapan hukumnya. Selain itu, sifat pasif hakim dalam perkara perdata membatasi keleluasan hakim dalam berdiskresi pada perkara dispensasi kawin ini.

*Kedua*, perkara dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah menempatkan hakim pada posisi dilematis dan tak berdaya, sehingga tidak ada pilihan lain selain mengabulkannya. Dalam kondisi ini, hakim lebih mengutamakan perlindungan anak yang dikandung ketimbang calon orang tua anak tersebut yang juga masuk kategori anak. Adapun pada perkara dengan alasan kekhawatiran perzinaan, hakim lebih jauh melihat batas kekhawatirannya yang kemudian dapat ditentukan darurat atau tidak, sehingga pada kondisi ini masih memungkinkan untuk ditolak.

*Ketiga*, atas dasar keterbatasan kewenangan dan kekaburan hukum pada perkara dispensasi kawin ini, dan sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum campuran (*mix legal system*) dimana adanya pengutamaan kodifikasi (*civil law*) agar terciptanya kepastian hukum, maka diperlukan rekonstruksi UU Perkawinan terutama pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur batas usia dan dispensasi kawin. Pengaturan batas usia perlu dirumuskan lagi agar disesuaikan dengan konteks saat ini terutama dari segi kematangan seksualnya. Dan pengaturan dispensasi kawin perlu adanya perincian yang lebih jelas, terutama syarat-syarat baik formil maupun materil, serta kategori tingkat kedaruratan alasan-alasan dibolehkannya dispensasi kawin, dan jika perlu ditambahkan sanksi tertentu bagi pelaku perzinaan sebagai bentuk pengintegrasian hukum perdata dan pidana Islam ke dalam kekuasaan Pengadilan Agama yang tentunya hanya berlaku bagi masyarakat muslim. Selanjutnya, perlunya rekonstruksi peraturan perzinaan pada KUHP yang sekurangnya-kurangnya jika tidak dapat mengadopsi hukum Islam, dapat menyamakan persepsi pengertian zina baik *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan* untuk menjaga kesucian institusi perkawinan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan atau fokus penelitian ini.

1. Faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2015 terfokus pada masalah pergaulan bebas dan perzinaan, yang terlihat dari alasan pengajuan 450 permohonan dispensasi kawin tahun 2015 yaitu kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran terjadi perzinaan, hal ini membuktikan terjadinya krisis moral pada masyarakat Kabupaten Malang terutama kalangan remajanya, yang demikian diperparah dengan adanya keterbatasan kewenangan Pengadilan Agama dalam membendunginya, hakim berada pada posisi dilematis dan tidak berdaya selain mengabulkan permohonan dispensasi terutama jika sudah dalam kondisi hamil. Adapun faktor-faktor yang dapat dirumuskan dari permasalahan tersebut adalah; pergaulan bebas yang permisif, adanya peluang dari peraturan perundang-undangan, penurunan peran orang tua, penyalahgunaan teknologi informasi, pendidikan dan pondasi agama yang rendah, serta pengaruh lingkungan dan budaya.
2. Diskresi hakim dalam pertimbangan hukum dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2015 perspektif *maṣlahah mursalah* Imam al-Ghazali;

Dalam konteks tidak jelasnya pengaturan dispensasi kawin, hakim berdiskresi untuk merumuskan dasar-dasar hukum pemberian dispensasi kawin, yang dinilai telah memenuhi persyaratan diskresi dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam diskresinya hakim menggunakan metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi hukum dengan melihat sisi historis penetapan batas usia dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya berfungsi memberikan kepastian hukum, dan aturan dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang memang ditujukan dalam kondisi mendesak. Kemudian metode konstruksi hukum berupa analogi dengan hukum dan kaidah-kaidah tertentu, seperti dasar hukum Islam yang tidak mengatur batas usia kecuali syarat *bāligh*, UU Perlindungan Anak sebagai dasar perlindungan anak yang dikandung, dan KHI sebagai dasar kebolehan menikahkan wanita hamil.

Selanjutnya hakim juga merumuskan unsur-unsur yang harus dipenuhi para pemohon. *Pertama*, tidak adanya halangan untuk menikah sesuai yang diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam, dan semua syarat-syarat kawin yang ditentukan harus terpenuhi dengan pengecualian syarat batas minimal usia kawin yang disebutkan dalam UU Perkawinan. *Kedua*, dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, merujuk ketentuan *mukallaf* dengan syarat *bāligh* dalam hukum Islam, dan mempertimbangkan sejauh mana kesiapan calon mempelai menjadi suami-istri dan orang tua nantinya. *Ketiga*, adanya peran orang tua yang siap untuk membimbing

dan membina, demi memastikan keberlanjutan dan masa depan keluarga anak tersebut.

Dalam perspektif *maṣlahah mursalah* Imam al-Ghazali, hasil diskresi hakim tersebut memenuhi syarat *mula'imah* atau sejalan dengan tujuan syara' (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang substansinya didukung beberapa dalil tertentu sebagai wujud *hifḍ al-nasl* atau pemeliharaan keturunan. Selain itu, alasan pemohon yang dalam kondisi hamil di luar nikah dinilai berada pada tingkatan *dlarūriyyah* dan alasan khawatir zina berada pada tingkatan *ḥajiyyah* yang dapat disetarakan dengan *dlarūriyyah*, dan pada kasus tertentu dapat mencapai *dlarūriyyah*. Melindungi anak yang dikandung dan menutup jalannya praktik perzinaan dengan perkawinan dipastikan dapat terwujud di samping fungsi dari dispensasi kawin itu sendiri memang untuk memberikan kepastian hukum, sehingga syarat *qaṭ'iyyah* juga terpenuhi. Sedangkan syarat *kulliyah* tidak demikian, sebab diskresi tersebut hanya ditujukan pada pihak pemohon sesuai dengan sifat keperdataan dispensasi kawin dan sebagai penerapan asas keadilan. Tidak dipertimbangkannya syarat *kulliyah* atau *maṣlahah 'āmmah* yang semestinya diutamakan, juga disebabkan keterbatasan kewenangan pengadilan. Semakin rendahnya moral masyarakat dengan adanya pelegalan perkawinan di bawah umur akibat perzinaan melalui institusi dispensasi kawin ini, tampaknya tidak dapat dibendung lagi kecuali dilakukan rekonstruksi atau rekonseptualisasi perundang-undangan yang mengatur masalah dispensasi kawin dan perzinaan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran berikut.

1. Adanya persinggungan masalah privat dan publik dalam perkara dispensasi kawin sebagai akibat perzinaan yang di lain sisi menyebabkan semakin tingginya perkawinan di bawah umur ini, maka diperlukan perumusan dan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan terkait, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang batas usia dan dispensasi kawin, salah satunya perlu ditambahkan sanksi bagi pelaku perzinaan dalam kasus dispensasi kawin, yang mesti didukung dengan perubahan konsep peraturan perzinaan dalam KUHP
2. Kepada praktisi hukum maupun ahli hukum seperti hakim dan para akademisi, agar mengkaji lebih dalam tentang permasalahan terkait serta pengaruh-pengaruh yang dapat ditimbulkannya, dan mengadakan diskusi-diskusi bersama untuk menyamakan persepsi.

## DAFTAR PUSATAKA

- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh; Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2012.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Abd al-Salam, Izz al-Din bin. *Qawa'id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Ānām. Juz I*. Beirut: Dar al-Jail. 1980.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2006.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Al-Imam Al-Bukhari IV*. terj. Rahmatullah dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustaşfā min 'Ilmi al-Uṣūl*. Juz I. Beirut: Mu'sasah al-Risalah. 1997.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Al-Rahman, Abd bin Ali bin al-Jawzi. *Al-'Ilal Al-Mutahaniyah II*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah. 1409 H.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Jamī' al-Ṣaghīr*. Bairut: Dar al-Kutub.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'ān al-Karim, Bunyatuhu al-Tasyri'yyat wa Khaṣāiṣuhu al-Hadlariyyah*. terj. Muhammad Luqman Hakim dan Muhammad Fuad Hariri. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Apeldorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: BLD Kemenag RI. 2010.

- As-Shan'ani. *Subulus Salam III*. terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlās. 1995.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan)*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- Azwar, Zainal. *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Journal Fitrah Vol. 01 No. 01. Padang: IAIN Padangsidumpuan. Januari-Juni 2015.
- Badishah, Muhammad Amin bin Amir. *Taysīr al-Taḥrīr 'ala Kitāb al-Taḥrīr*. Juz 2. Qaherah: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Bakhri, Syaiful. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Black, Henry Cambell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing. 1968.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Danim, Sudarwan. *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- DPR RI. *Risalah Pembahasan Rancangan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Sekjen DPR RI. 2006.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo. 2008.
- Firdaus. *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Haq, Faruq Abdil. "Konsep Kedewasaan Dispensasi Nikah Bagi Duda di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor: 0094/Pdt.P/2012/PA.Bjn)." Tesis. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1993.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hidayah, Nur. "Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar." Tesis. Pascasarjana UNHAS Makassar. 2014.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

- Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Lathif, Ah. Azharuddin dan Muchith A. Karim. “Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Malang Jawa Timur”. dalam *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kemenag RI. 2013.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- M. Subhan. dkk. *Tafsir Maqashid; Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*. Surabaya: Lirboyo Press. 2013.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih; Bagian Munakahat dan Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.
- Marbun, Rocky. dkk. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2012.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Marzuki. *Meodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama. 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: UAJY. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS. 2007.
- Muslieh, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Acamedia. 2013.
- Ni'ami, Uswatun. “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang).” Tesis. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

- Nujaym, Zayn al-Din bin Ibrahim bin Muhammad. *Al-Aṣḥab wa al-Naḍa'ir ala Madhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1999.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Rafdiansyah. "*Diskresi Hakim: Studi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klas I B Barabai*." Tesis. Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. 2014.
- Ramadhita. "*Aplikasi Diskresi dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Pandangan Ahli Hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama, dan Aktivis Perlindungan Anak Kota Malang)*." Tesis. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013.
- Ramadhita. *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. Journal De Jure Vol. 6 No. 1. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang. 2014.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Singaribun, Masri dan Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1987.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Sudjarwanto. "*Itsbat Nikah Terhadap Nikah di Bawah Umur*". dalam *Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama*. Surabaya: Alaf Riau, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikris. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006.
- Ujan, Andrea Ata. *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Wahil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim; Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- <http://www.pa-malangkab.go.id>
- Dokumen Penetapan No. 0720/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 1120/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 1154/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 1071/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 1072/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 0036/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 0035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 0213/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 0211/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 0170/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 0169/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 1132/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
- Dokumen Penetapan No. 0116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/806/2016  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

14 November 2016

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Kab.Malang

di - Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 14781002  
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pembimbing : 1.Dr. Zaenal Mahmudi, MA  
2.Dr. H. Mujaid Kumkelo, MH  
Judul Tesis : Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kab.Malang Tahun 2015 (Pertimbangan Masalah dan Mafsadah)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.  
NIP 19612311983031032



# PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks.(0341)399194

Website : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) E-mail : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/1886/PB.01/XI/2016

Kepanjen, 16 November 2016

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.Ps/HM.01.1/806/2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Muhammad Fajri

NIM : 14781002

Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka penyusunan Tesis untuk mencapai gelar Magister S-2 dengan judul penelitian "DISKRESI HAKIM PADA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2015(PERTIMBANGAN MASLAHAH DAN MAFSADAH", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

**Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.**

NIP. 19650629.199203.2.003



# PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194  
Website : Email :

KEPANJEN – MALANG 65163

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A35/1995/KP.01.2/XI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhmad Muzaeri, S.H.  
NIP : 19630127.198303.1.001  
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 14781002  
Pendidikan : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

telah melakukan survey untuk penyelesaian tesis dengan judul “DISKRESI HAKIM PADA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 (PERTIMBANGAN MASLAHAH DAN MAFSADAH)” pada Instansi PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG sejak tanggal 16 November 2016 s.d. 24 November 2016 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.



Kepanjen, 24 November 2016

Ketua

Akhmad Muzaeri, S.H.

NIP. 19630127.198303.1.001

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : M. TUR SYAFIUDDIN, S. Ag, MH  
Pekerjaan/ Jabatan : HAKIM  
Hari/ Tanggal : Jumat / 18 November 2016  
Tempat/ Waktu : Pengadilan Agama Kab. Malang / 11.00 WIB

Telah melakukan wawancara dalam rangka memenuhi dan melengkapi bahan dan data penelitian tesis yang berjudul "Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2015 (Pertimbangan *Maslahah* dan *Mafsadah*)" dengan saudara:

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 14781002  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Perguruan Tinggi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala, 18-11-2016

M. Tur Syafiuddin, S. Ag, MH.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : DRG. ACI WAFAN, M.H.  
Pekerjaan/ Jabatan : HAKIM  
Hari/ Tanggal : KAMIS, 24-11-2016  
Tempat/ Waktu : 14:15 WIB. / Pengadilan Agama Kab. Malang

Telah melakukan wawancara dalam rangka memenuhi dan melengkapi bahan dan data penelitian tesis yang berjudul "Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2015 (Pertimbangan *Maslahah* dan *Mafsadah*)" dengan saudara:

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 14781002  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Perguruan Tinggi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

24 - 11 - 2016  
  
ACI WAFAN, M.H.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : Hermani Sitawulan, S.H.I.S.H.M.H.I  
Pekerjaan/ Jabatan : PNS / Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang  
Hari/ Tanggal : Kamis - 24 November 2016  
Tempat/ Waktu : Pengadilan Agama Kab. Mlg / 01.15 WIB

Telah melakukan wawancara dalam rangka memenuhi dan melengkapi bahan dan data penelitian tesis yang berjudul "Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2015 (Pertimbangan *Maslahah* dan *Mafsadah*)" dengan saudara:

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 14781002  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Perguruan Tinggi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Malang 24 - 11 - 2016

Hermani Sitawulan, S.H.I.S.H.M.H.I.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : DRS. ABU SYAKUR M.H.  
Pekerjaan/ Jabatan : HAKIM  
Hari/ Tanggal : Rabu / 23 November 2016  
Tempat/ Waktu : Pengadilan Agama Kab. Malang / 10.00 WIB

Telah melakukan wawancara dalam rangka memenuhi dan melengkapi bahan dan data penelitian tesis yang berjudul "Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2015 (Pertimbangan *Maslahah* dan *Mafsadah*)" dengan saudara:

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 14781002  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Perguruan Tinggi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
Kepanjen, 23/11/..... 2016  
  
(Drs. Abu Syakur M.H.)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : H. EDI MARSIY, S.H.M.H  
Pekerjaan/ Jabatan : HAKIM  
Hari/ Tanggal : Kamis / 29 November 2016  
Tempat/ Waktu : Pengadilan Agama Kab. Malang / 01.50 WIB

Telah melakukan wawancara dalam rangka memenuhi dan melengkapi bahan dan data penelitian tesis yang berjudul "Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2015 (Pertimbangan *Maslahah* dan *Mafsadah*)" dengan saudara:

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 14781002  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Perguruan Tinggi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



29-11-2016

(H. EDI MARSIY, S.H.M.H.)

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
BULAN DESEMBER TAHUN 2015**

LPA.8/B.2

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICIABUT	PUTUS BULAN INI			DICOORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (7s/dt1)	SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN		
		SISA BULAN LALU	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH		DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA								DIGUGURKAN	
1	PERKAWINAN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	1 Izin Poligami	2	3	5							1	1	4				
	2 Pencegahan Perkawinan																
	3 Penolakan Perkawinan oleh PPN																
	4 Pembatalan Perkawinan																
	5 Kelalahan Atas Kewajiban Suami/Isteri	1	1	2									2				
	6 Cerai Talak	477	186	663	10	229				3	4	236	417	2			
	7 Cerai Gugat	1132	337	1469	16	502				4	4	510	943				
	8 Harta Bersama	5	1	6					1			1	5				
	9 Pengusasaan Anak	4	3	7									7				
	10 Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah																
	11 Hak-hak bekas Isteri/Kwajiban bks/suami																
	12 Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	4		4									4				
	13 Percabutan Kekuasaan Orang												2				
	14 Pervalian	4	2	6		4						4	2				
	15 Percabutan Kekuasaan Wali																
	16 Penunjukkan orang lain sebagai wali																
	17 Ganti Rugi terhadap Wali	2		2		1						1	1				
	18 Asal Usul Anak																
	19 Penolakan Perkawinan Campur																
	20 Isbat Nikah	11	9	20	1	6						6	13				
	21 Izin Kawin																
	22 Dispensasi Kawin	16	47	63		44						44	19				
	23 Wali Adhol	2		2		2						2	5	1	1		
B	EKONOMI SYARIAH																
C	KEWARISAN																
D	WASIAT																
E	HIBAH																
F	WAKAF																
G	ZAKAT/INFAK/SHODAQOH																
H	P3HP / Penetapan Ahli Waris	3	35	3		3						3	16				
I	LAIN-LAIN *)	16	35	51	2	32		1	1	7	9	33	1438	3	1		
	<b>JUMLAH</b>	<b>1684</b>	<b>624</b>	<b>2308</b>	<b>29</b>	<b>823</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>841</b>	<b>1438</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		

Menggetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



D. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H.

Kepanjen, 31 Desember 2015

Panitera

AKHMAD MUZAFER, S.H.

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
 BULAN NOPEMBER TAHUN 2015**

LIPA.8/B.2

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	PUTUS BULAN INI			DICOORET DARI REGISTER	Jumlah LAJUR (7s/d11)	SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA INI	JUMLAH				TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	REGISTER							
1	A PERKAWINAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 Izin Poligami		1	4		1				1	2	2					
	2 Pencegahan Perkawinan																
	3 Penolakan Perkawinan oleh PPU																
	4 Pembatalan Perkawinan		1	1								1					
	5 Kelalaian Atas Kewajiban Suamistteri	472	209	681	13	191					191	477					
	6 Ceraf Talak	1081	439	1520	18	362			5	3	370	1132	2				
	7 Ceraf Gugat																
	8 Harta Bersama	3	3	6	1							5					
	9 Pengusaan Anak	4		4								4					
	10 Narkah Anak oleh Ibu karena Ayah																
	11 Hak-hak bekas isteri/kwajiban bksuami	5	1	6	1	1					1	4					
	12 Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak																
	13 Pencabutan Kekusaan Orang	1	4	5		1					1	4					
	14 Perwalian																
	15 Pencabutan Kekusaan Wali																
	16 Penunjukan orang lain sebagai wali																
	17 Ganti Rugi terhadap Wali	1	2	3		1					1	2					
	18 Asal Usul Anak																
	19 Penolakan Perkawinan Campur	11	12	23	1	11					11	11					
	20 Isbat Nikah																
	21 Izin Kawin	16	30	46		29				1	30	16					
	22 Dispensasi Kawin	6	1	7		5					5	2					
	23 Wali Adhol																
	B EKONOMI SYARIAH	7		7		2					2	5			1		
	C KEWARISAN																
	D WASIAT																
	E HIBAH																
	F WAKAF																
	G ZAKAT/INFAK/SHODAQOH	4	2	6	1	2					2	3					
	H P3HP / Penetapan Ahli Waris	18	32	50	1	33					33	16					
	I LAIN-LAIN *)	1632	737	2369	36	639			5	5	649	1684	2		1		
	JUMLAH																

Mengetahui :  
 Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang



H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.

Kepanjen, 30 Nopember 2015

Panitera

AKHMAD MUZAERI, S.H.

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
BULAN OKTOBER TAHUN 2015**

LIPA


NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	PUTUS BULAN INI			DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (7/6/11)	SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH				TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN								
A	PERKAWINAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 Izin Poligami																
	2 Pencegahan Perkawinan																
	3 Penolakan Perkawinan oleh PPN																
	4 Pembatalan Perkawinan																
	5 Kelalaian Atas Kewajiban Suami/steri																
	6 Cerai Talak	442	222	664	6	181			1	4	186	472		1			
	7 Cerai Gugat	1055	462	1517	9	420			5	2	427	1081		1			
	8 Harta Bersama																
	9 Pengawasan Anak																
	10 Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah																
	11 Hak-hak bekas isteri/Kwajiban bks/suami																
	12 Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak																
	13 Pencabutan Kekuasaan Orang																
	14 Perwalian																
	15 Pencabutan Kekuasaan Wali																
	16 Penunjukan orang lain sebagai wali																
	17 Ganti Rugi terhadap Wali																
	18 Asal Usul Anak																
	19 Penolakan Perkawinan Campur																
	20 Isbat Nikah																
	21 Izin Kawin																
	22 Dispensasi Kawin																
	23 Wali Adhol																
B	EKONOMI SYARIAH																
C	KEWARISAN																
D	WASIAT																
E	HIBAH																
F	WAKAF																
G	ZAKAT/INFAK/SHODAQOH																
H	P3HP / Penetapan Ahli Waris																
I	LAIN-LAIN *)																
	<b>JUMLAH</b>	1584	760	2344	18	680		1	7	6	34	1632		2			

Mengetahui :

Kepanjen, 30 Oktober 2015

Peritera

  
D. J. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H.

  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2015**

LIPA

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI						SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (7&d/11)					
1	PERKAWINAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 Izin Poligami			5		1					1	4				
	2 Pencegahan Perkawinan		1													
	3 Penolakan Perkawinan oleh PPN			1												
	4 Pembatalan Perkawinan					1					1					
	5 Kelalaian Atas Kewajiban Suami/steri															
	6 Cerai Talak	482	223	705	5	256			1	1	258	442				
	7 Cerai Gugat	1017	450	1467	17	393			1	1	395	1055	2			
	8 Harta Bersama			3								3				
	9 Pengusahan Anak			3								3				
	10 Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah															
	11 Hak-hak bekas isteri/Kwajiban bks/suami			7		1					1	6				
	12 Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak		4	3												
	13 Pencabutan Kekuasaan Orang			5		2					2	3				
	14 Perwalian		1	4												
	15 Pencabutan Kekuasaan Wali															
	16 Penunjukan orang lain sebagai wali															
	17 Ganti Rugi terhadap Wali			2		1						1				
	18 Asai Usuli Anak			2												
	19 Penolakan Perkawinan Campur			2												
	20 Isbat Nikah		3	19		4					4	18				
	21 Izin Kawin			22												
	22 Dispensasi Kawin	23	41	64		53					53	11				
	23 Wali Adhol	4	4	8		1					1	6				
	B EKONOMI SYARIAH			10				2			2	7				
	C KEWARISAN															
	D WASIAT															
	E HIBAH			1		1					1					
	F WAKAF															
	G ZAKAT/INFAK/SHODAQOH															
	H P3HP / Penetapan Ahli Waris	1	1	2		1					1	1				
	I LAIN-LAIN *)	11	38	49		24					24	24				
	JUMLAH	1565	789	2354	25	739		2	2	2	745	1584	2			

Mengetahui :

Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang



*[Signature]*  
D. K. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H.

Kepanjen, 30 September 2015

Penitera

*[Signature]*  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
BULAN AGUSTUS TAHUN 2015**

L.P.A.

NO	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUS BULAN INI							SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (7/s/d/11)					
1	<b>A PERKAWINAN</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 Izin Poligami			4								4				
	2 Pencegahan Perkawinan	3	1													
	3 Pencelakaan Perkawinan oleh PPN			1								1				
	4 Pembatalan Perkawinan															
	5 Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri															
	6 Ceraai Talak	387	263	650	2	165				1	166	482				
	7 Ceraai Gugat	858	508	1366	17	326			4	2	332	1017				
	8 Harta Bersama											3				
	9 Pengusasaan Anak											1				
	10 Nakah Anak oleh Ibu karena Ayah															
	11 Hak-hak bekas isteri/kwajiban bks/suami															
	12 Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak				1							4				
	13 Pencabutan Kekuasaan Orang											1				
	14 Perwalian				2	6					6					
	15 Pencabutan Kekuasaan Wali															
	16 Penunjukan orang lain sebagai wali															
	17 Ganti Rugi terhadap Wali															
	18 Asal Usul Anak															
	19 Penolakan Perkawinan Campur															
	20 Isbat Nikah															
	21 Izin Kawin															
	22 Dispensasi Kawin															
	23 Wali Adholi															
	<b>B EKONOMI SYARIAH</b>															
	<b>C KEWARISAN</b>															
	<b>D WASILAT</b>															
	<b>E HIBAH</b>															
	<b>F WAKAF</b>															
	<b>G ZAKAT/INF/FAK/SHODAQOH</b>															
	<b>H P3HP / Penetapan Ahli Waris</b>															
	<b>I LAIN-LAIN *)</b>	12	19	31		20					20	11				
	<b>JUMLAH</b>	1314	838	2152	24	554			5	4	563	1565				

Mengeluhai :

Pengadilan Agama Kabupaten Malang



*Bambang Supriasi*  
DUP. BAMBANG SUPRIASI OTO, S.H.,M.H.

Kepanjen, 31 Agustus 2015

Panitera

*Akhmad Muzaeri*  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

Jln. Pahl 202 Telp. (0341)397200, Faks:(0341)395786  
 E-mail : mail@pa-malangkab.go.id  
 Website : www.pa-malangkab.go.id  
 KEPANJEN - MALANG

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
 BULAN JULI TAHUN 2015**

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (7s/d11)						
1	A PERKAWINAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 Izin Poligami	4		4		1					1	3					
	2 Pencegahan Perkawinan											1					
	3 Penolakan Perkawinan oleh PPN																
	4 Pembatalan Perkawinan			1	1												
	5 Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri																
	6 Cerai Talak	371	128	499	7	101			1	3	105	387					
	7 Cerai Gugat	855	249	1104	10	233				3	236	858	2				
	8 Harta Bersama																
	9 Pengusasan Anak		1	1								1					
	10 Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah																
	11 Hak-hak bekas Isteri/Kwajiban bks/suami																
	12 Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	4		4		1						3					
	13 Pencabutan Kekuasaan Orang																
	14 Perwalian	1	6	7	1							6					
	15 Pencabutan Kekuasaan Wali																
	16 Penunjukan orang lain sebagai wali																
	17 Ganti Rugi terhadap Wali																
	18 Asal Usul Anak																
	19 Penolakan Perkawinan Campur																
	20 Ijabat Nikah	5	7	12		5					5	7					
	21 Izin Kawin																
	22 Dispensasi Kawin	15	26	41		22					22	19					
	23 Wali Adholi	5	2	7	1	2				1	3	3					
	B EKONOMI SYARIAH																
	C KEWARISAN	9	1	10								10					
	D WASIAT																
	E HIBAH	2		2	1							1					
	F WAKAF																
	G ZAKAT/INFAK/SHODAQOH																
	H P3HP / Penetapan Ahli Waris	1		1								1					
	I LAIN-LAIN *)	10	17	27		15			1		15	12					
	JUMLAH	1283	439	1722	20	380	0	0	1	7	388	1314	2	1			

\*nb: pill 10 dk 15 0785/p/15 adlh DK\*\*

Mengetahui :  
 Pengadlntan Agama Kabupaten Malang

  
 D. H. BAMBANG SUPRIASOTO, S.H., M.H.

Kepanjen, 31 Juli 2015

  
 AKHMAD MUZAERI, S.H.

Jln. Parit 202 Telp. (0341)397200, Faks. (0341)395786

E-mail : [mail@pa-malangkab.go.id](mailto:mail@pa-malangkab.go.id)

Website : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)

KEPANJEN - MALANG

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
BULAN JUNI TAHUN 2015**

LIPA.8/

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI						SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (7s/d1)					
A	PERKAWINAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 Izin Poligami															
	2 Pencegahan Perkawinan															
	3 Penolakan Perkawinan oleh PPN															
	4 Pembatalan Perkawinan															
	5 Kelalaian Atas Kewajiban Suami/steri															
	6 Cerai Talak	420	158	578	5	200	1		1		202	371				
	7 Cerai Gugat	966	314	1280	16	401			6	2	409	855				
	8 Harta Bersama															
	9 Pengusasan Anak															
	10 Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah															
	11 Hak-hak bekas Istri/Kwajln bks/suami															
	12 Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak															
	13 Pencabutan Kekuasaan Orang															
	14 Perwalian															
	15 Pencabutan Kekuasaan Wali															
	16 Penunjukan orang lain sebagai wali															
	17 Garit Riugi terhadap Wali															
	18 Asal Usul Anak															
	19 Penolakan Perkawinan Campur															
	20 Isbat Nikah	18	9	27		20	1		1		22	5				
	21 Izin Kawin															
	22 Dispensasi Kawin	18	34	52	1	37					37	14				
	23 Wali Adhol	2	3	5								5				
B	EKONOMI SYARIAH															
C	KEWARISAN															
D	WASIAT															
E	HIBAH															
F	WAKAF															
G	ZAKAT/INFAK/SHODAQOH															
H	P3HP / Penetapan Ahli Waris	1	1	2		1					1	1				
I	LAIN-LAIN *)	11	30	41		30					30	11				
	<b>JUMLAH</b>	<b>1458</b>	<b>556</b>	<b>2014</b>	<b>24</b>	<b>695</b>	<b>2</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>707</b>	<b>1283</b>				


Mengetahui :

Pengadjaan Agama Kabupaten Malang

  
 Duha BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.

Kepanjen, 30 Juni 2015

Panitera

  
 AKHMAD MUZAERI, S.H.

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
 BULAN MEI TAHUN 2015**

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUS BULAN INI							SISA AKHIR BULAN 5-6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (7s/d11)					
1	PERKAWINAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 Izin Poligami		2	2												
	2 Pencegahan Perkawinan															
	3 Penolakan Perkawinan oleh PPN															
	4 Pembatalan Perkawinan															
	5 Kelalaian Atas Kawajiban Suami/steri															
	6 Cerai Talak	445	172	617	6	187	1		1	2	191	420	1			
	7 Cerai Gugat	1011	351	1362	12	374	1		5	4	364	966	1			
	8 Harta Bersama	2		2								1				
	9 Pengusasan Anak		1	1								1				
	10 Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah															
	11 Hak-hak bekas isteri/Kwajiban bks/suami															
	12 Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak		3	3		1					1	2				
	13 Pencegahan Kekuasaan Orang		3	3								3				
	14 Perwalian															
	15 Pencegahan Kekuasaan Wali															
	16 Penunjukan orang lain sebagai wali															
	17 Ganti Rugi terhadap Wali															
	18 Asal Usul Anak	1		1		1					1					
	19 Penolakan Perkawinan Campur															
	20 Istitat Nikah	133	51	184	3	159	4				163	18				
	21 Izin Kawin															
	22 Dispensasi Kawin	11	35	46	1	25			1	1	27	18				
	23 Wali Adhol	6	1	7		5					5	2				
	B EKONOMI SYARIAH															
	C KEWARISAN	10	2	12		1		1			2	10	1	1		
	D WASIAT															
	E HIBAH	2	1	3								3				
	F WAKAF															
	G ZAKAT/INFAK/SHODAQOH															
	H P3HP / Penetapan Ahli Waris	3	1	4		3					3	1				
	I LAIN-LAIN *)	24	33	57		46					46	11				
	JUMLAH	1648	656	2304	22	803	6	1	7	7	824	1458	3	1		

LPA.8/1

Mengetahui :

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

  
 Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.

Kepanjen, 29 Mei 2015


Panitera

  
 AKHMAD MUZAERI, S.H.

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
 BULAN APRIL TAHUN 2015**

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI						SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (7s/d11)					
1	PERKAWINAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	1 Izin Poligami	1		1		1					1					
	2 Pencegahan Perkawinan															
	3 Penolakan Perkawinan oleh PPN															
	4 Pembatalan Perkawinan	1		1		1					1					
	5 Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri															
	6 Cerai Talak	461	195	656	9	198			2	2	202	445				
	7 Cerai Gugat	1009	388	1397	8	373			2	3	378	1011				
	8 Harta Bersama		2	2								2				
	9 Penguasaan Anak															
	10 Nalkeh Anak oleh Ibu karena Ayah															
	11 Hak-bekas Isteri/Kwalbn bks/suami															
	12 Pengestahan Anak/Pengangkatan Anak	1		1		1					1					
	13 Pencabutan Kekuasaan Orang		2	2		2					2					
	14 Perwalian															
	15 Pencabutan Kekuasaan Wali															
	16 Penunjukkan orang lain sebagai wali															
	17 Ganti Rugi terhadap Wali															
	18 Asal Usul Anak		1	1								1				
	19 Perolakan Perkawinan Campur															
	20 Isbat Nikah	12	136	148	1	13	1				14	133				
	21 Izin Kawin															
	22 Dispensasi Kawin	30	38	68		57					57	11				
	23 Wali Adhol	7	5	12		5				1	6	6				
B	EKONOMI SYARIAH															
C	KEWARISAN		11	11	1							10				
D	WASIAT															
E	HIBAH		1	1	2							2				
F	WAKAF															
G	ZAKAT/INFAK/SHODAQOH															
H	P3HP / Penetapan Ahli Waris	1	2	3	1	43			1		44	3				
I	LAIN-LAIN *)	24	45	69	20	694	1		5	6	706	24				
	<b>JUMLAH</b>	<b>1561</b>	<b>813</b>	<b>2374</b>	<b>20</b>	<b>694</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>706</b>	<b>1648</b>				

LIPA.81

Mengetahui :  
  
 D. Supriastoto, S.H., M.H.  
 Pengadl. Agama Kabupaten Malang

Kepanjen, 30 April 2015  
 Benihens  
  
 AKHMAD MUZAERI, S.H.

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
BULAN MARET TAHUN 2015**

LIP.81

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI											SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (7s/d11)	12	13	14	15	16					
A	PERKAWINAN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1 Izin Poligami																				
	2 Pencegahan Perkawinan																				
	3 Penolakan Perkawinan oleh PPN																				
	4 Pembatalan Perkawinan																				
	5 Kelalaian Atas Kewajiban Suami/isteri																				
	6 Cerai Talak	462	219	681	11	206	1	1	1	1	209	481									
	7 Cerai Gugat	1032	415	1447	17	414				3	4	421	1009	3							
	8 Harta Bersama	3	3	3					1		1	2									
	9 Pengusahan Anak	2	2	2		2					2										
	10 Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah																				
	11 Hak-hak bekas isteri/Kwaln bkst/suami																				
	12 Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	2	2	4		3					3	1									
	13 Pencabutan Kekuasaan Orang																				
	14 Perwalian	3		3		3					3										
	15 Pencabutan Kekuasaan Wali																				
	16 Penunjukan orang lain sebagai wali																				
	17 Ganti Rugi terhadap Wali																				
	18 Asai Usul Anak	2	1	3	1	2					2										
	19 Penolakan Perkawinan Campur																				
	20 Isbat Nikah	16		12	28	16					16	12									
	21 Izin Kawin																				
	22 Dispensasi Kawin	31	57	88		56				2	58	30	7								
	23 Wali Adhol	4	4	8	1																
B	EKONOMI SYARIAH																				
C	KEWARISAN	8	3	11																	
D	WASIAT																				
E	HIBAH	1		1																	
F	WAKAF																				
G	ZAKAT/INFAK/SHODAQOH																				
H	P3HP / Penetapan Ahli Waris	2	1	3		1					1	2	1								
I	LAIN-LAIN *)	16	43	59		35					35	24									
	<b>JUMLAH</b>	<b>1587</b>	<b>757</b>	<b>2344</b>	<b>30</b>	<b>739</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>753</b>	<b>1561</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

Mengetahui :

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

  
 DIMP. BAMBANG SUPRIASOTO, S.H.,M.H.

Kepanjen, 31 Maret 2015

Parkitera

  
 AKHMAD MUZAERI, S.H.

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
 BULAN PEBRUARI TAHUN 2015**

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUS BULAN INI						KETERANGAN					
		SISA BULAN LALU	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER		JUMLAH LAJUR (ts/dt1)	SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK
<b>A PERKAWINAN</b>																
1	1 Izin Poligami	2	1	3												
2	2 Pencegahan Perkawinan															
3	3 Penolakan Perkawinan oleh PPN															
4	4 Pembatalan Perkawinan		1	1												
5	5 Kelalaian Atas Kewajiban Suami/steri															
6	6 Cerai Talak	466	176	641	8	168			3		171	462	1			
7	7 Cerai Gugat	1017	375	1392	4	347			4		356	1032	1			
8	8 Harta Bersama	3		3								3				
9	9 Pengusasan Anak	2	1	3							1	2				
10	10 Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah															
11	11 Hak-hak bekas isteri/Kwajln bksr/suami															
12	12 Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	3	2	5		3					3	2				
13	13 Pencabutan Kekuasaan Orang											3				
14	14 Perwalian		3	3												
15	15 Pencabutan Kekuasaan Wali															
16	16 Penunjukan orang lain sebagai wali															
17	17 Ganti Rugi terhadap Wali															
18	18 Asal Usul Anak	2	2	4		2					2	2				
19	19 Penolakan Perkawinan Campur															
20	20 Isbat Nikah	23	19	42	3	23					23	16				
21	21 Izin Kawin															
22	22 Dispensasi Kawin	25	57	82	1	49			1		50	31				
23	23 Wali Adhol	5	2	7		3					3	4				
<b>B EKONOMI SYARIAH</b>																
<b>C KEWARISAN</b>																
<b>D WASIAT</b>																
<b>E HIBAH</b>																
<b>F WAKAF</b>																
<b>G ZAKAT/INFAK/SHODAQOH</b>																
<b>H P3HP / Penetapan Ahli Waris</b>																
<b>I LAIN-LAIN *)</b>																
<b>JUMLAH</b>		1564	676	2240	16	624			8		637	1587	2			

LIPA.8/1

Mengetahui :  
 Pengadil Agama Kabupaten Malang

  
 Dik. H. **BAMBANG SUPRIASTO, S.H., M.H.**

Kepanjen, 27 Februari 2015

Penitera  
**AKHMAD MUZAERI, S.H.**

**LAPORAN TENTANG PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS  
 BULAN JANUARI TAHUN 2015**

LIPAS/

NO.	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUS BULAN INI							SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (7s/d11)					
<b>A PERKAWINAN</b>		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Izin Poligami															
2	Pencegahan Perkawinan	5	2	7	1	3				1	4	2				
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN															
4	Pembatalan Perkawinan															
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/steri															
6	Cerai Talak	436	256	691	8	216			1	1	218	465	1			
7	Cerai Gugat	982	482	1444	19	401			2	5	408	1017		2		
8	Harta Bersama	1	2	3												
9	Pengusasan Anak	2	1	3		1					1	2				
10	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah															
11	Hak-hak bekas isteri/Kwajiban bksr/suami															
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	1	2	3												3
13	Pencabutan Kekuasaan Orang															
14	Pewalihan	1	2	3	2	1					1					
15	Pencabutan Kekuasaan Wali															
16	Penunjukan orang lain sebagai wali															
17	Ganti Rugi terhadap Wali															
18	Asal Usul Anak	1	4	5		3					3	2				
19	Penolakan Perkawinan Campur															
20	Istibat Nikah	7	29	36		11	1			1	13	23				
21	Izin Kawin															
22	Dispensasi Kawin	7	52	59		34					34	25				
23	Wali Adhol	3	3	6	1							5				
<b>B EKONOMI SYARIAH</b>																
<b>C KEWARISAN</b>		4	2	6	1			1			1	4				
<b>D WASIAT</b>																
<b>E HIBAH</b>		1		1								1				
<b>F WAKAF</b>																
<b>G ZAKAT/INFAK/SHODAQOH</b>		1	3	4		1					1	3				
<b>H P3HP / Penetapan Ahli Waris</b>		5	33	38		29					29	9				
<b>I LAIN-LAIN *)</b>		1457	852	2309	32	700	1	1	3	8	713	1564	1	2		
	<b>JUMLAH</b>															

Mengeluh :  
 Pengadilannya Agama Kabupaten Malang

  
 BAMBANG SUPRIAS FOTO, S.H.,M.H.

Kepanjen, 30 Januari 2015

  
 AKHMAD MUZAERI, S.H.









Nomor	Jenis Perkara	3	4	5	6	A. Perkawinan										37	38	39	40	41	42	43																	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	JANUARI	1544	739	2283	11	2	-	-	-	-	217	385	-	1	-	-	4	-	-	-	-	6	43	-	20	1	-	-	-	-	-	1	65	2	4	3	6	773	1510
2	PEBRUARI	1510	723	2233	17	1	-	-	-	193	374	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	32	-	17	1	-	-	-	-	-	-	1	27	5	-	4	681	1552	
3	MARET	1552	697	2249	24	2	-	-	-	176	395	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	85	-	20	-	-	-	-	-	-	23	1	4	12	9	757	1492		
4	APRIL	1482	663	2155	17	2	-	-	-	196	382	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	23	-	33	-	-	-	-	-	-	24	2	1	4	5	695	1460		
5	MEI	1460	688	2148	24	1	-	-	-	200	385	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	26	-	46	1	-	-	-	-	25	1	2	8	9	741	1407			
6	JUNI	1407	626	2033	20	1	-	-	-	178	319	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	25	4	-	-	-	-	18	2	5	5	6	586	1437			
7	JULI	1437	544	1981	19	1	-	-	-	214	425	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	26	3	-	-	-	30	4	-	3	9	753	1228				
8	AGUSTUS	1228	389	1617	14	-	-	-	-	140	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	6	-	-	-	-	12	3	1	11	1	485	1132				
9	SEPTEMBER	1132	904	2036	19	-	-	-	-	133	275	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	11	-	-	-	-	27	5	-	7	7	497	1539				
10	OKTOBER	1539	885	2424	35	1	-	-	-	258	481	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	32	-	40	1	-	-	-	35	-	2	19	10	921	1503				
11	NOPEMBER	1503	728	2231	24	2	-	-	-	176	353	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	23	-	24	1	-	-	-	24	-	5	13	2	652	1579				
12	DESEMBER	1579	585	2164	18	2	-	-	-	136	288	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	26	-	16	1	-	-	-	19	1	-	6	4	526	1638				
	JUMLAH		8171		242	15	-	-	2	2217	4347	2	5	-	-	28	-	6	-	-	15	332	-	284	13	-	-	-	329	26	24	97	72	8077	17477				

**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
**Mengetahui :**  
**Pengadilan Agama Kab.Malang**

**Kepanjen,**  
**Pariters**  
**AKHMAD MUZAERI, S.H.**



